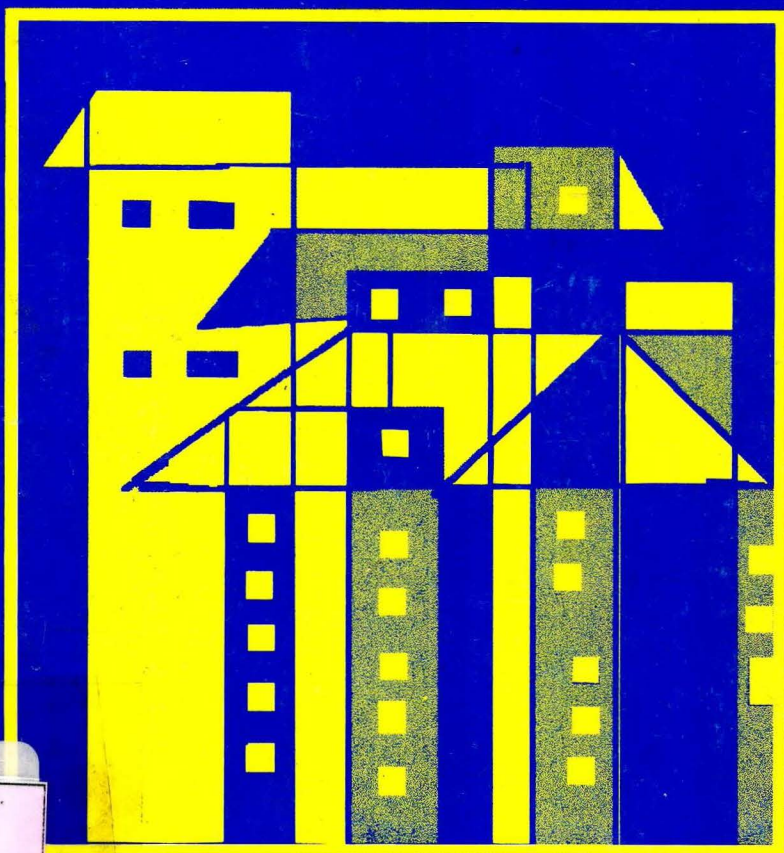


**PROSES DAN STRATEGI ADAPTASI
SOSIAL MASYARAKAT RUMAH SUSUN
(RUMAH SUSUN ILIR BARAT, PALEMBANG
DAN RUMAH SUSUN
KEBON KACANG, JAKARTA)**



35

Direktorat
budayaan

322

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
1995

W15 P

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

**PROSES DAN STRATEGI ADAPTASI
SOSIAL MASYARAKAT RUMAH SUSUN
(RUMAH SUSUN ILIR BARAT, PALEMBANG
DAN RUMAH SUSUN
KEBON KACANG, JAKARTA)**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
1995**

PERPUSTAKAAN KEBI DAYAAN	
DITJEN KEBI DAYAAN	
TGL. TERIMA	22-12-99
TGL. CATAT	22-12-99
NOMOR	297/99
KLAS	
NO.	2

**PROSES DAN STRATEGI ADAPTASI SOSIAL MASYARAKAT
RUMAH SUSUN (RUMAH SUSUN ILIR BARAT, PALEMBANG DAN
RUMAH SUSUN KEBON KACANG, JAKARTA)**

Tim Penyusun : Wisnu Subagijo
Johny Siregar

Penyunting : I Made Purna
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai
Budaya Direktorat Sejarah dan Nilai
Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan

Jakarta 1995
Edisi 1995

Dicetak oleh : CV. EKA PUTRA

P R A K A T A

Keanekaragaman suku bangsa dengan budayanya di seluruh Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka daripada suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antar individu, antarkelompok, dengan alam raya di sekitarnya.

Berangkat dari kondisi di atas Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya menggali nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Penggalan ini mencakup aspek-aspek kebudayaan daerah dengan tujuan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

Untuk melestarikan nilai-nilai budaya dilakukan penerbitan hasil-hasil penelitian yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat umum. Pencetakan naskah yang berjudul **Proses dan Strategi Adaptasi Sosial Masyarakat Rumah Susun (Rumah Susun Ilir Barat, Palembang dan Rumah Susun Kebon Kacang, Jakarta)**, adalah usaha untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Tersedianya buku ini adalah berkat kerjasama yang baik antara berbagai pihak, baik lembaga maupun perseorangan, seperti Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Pimpinan

dan staf Proyek penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, baik Pusat maupun Daerah, dan para peneliti/penulis.

Perlu diketahui bahwa penyusunan buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan. Sangat diharapkan masukan-masukan yang mendukung penyempurnaan buku ini di waktu-waktu mendatang.

Kepada semua pihak yang memungkinkan terbitnya buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, bukan hanya bagi masyarakat umum, juga para pengambil kebijaksanaan dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional.

Jakarta, September 1995

Pemimpin Proyek Penelitian, Pengkajian
dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Soimin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Drs. S o i m u n

NIP. 130525911

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penerbitan buku sebagai salah satu usaha untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat merupakan usaha yang patut dihargai. Pengenalan berbagai aspek kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan dapat mengikis etnosentrisme yang sempit di dalam masyarakat kita yang majemuk. Oleh karena itu kami dengan gembira menyambut terbitnya buku yang merupakan hasil dari "Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya" pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan buku ini kami harap akan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aneka ragam kebudayaan di Indonesia. Upaya ini menimbulkan kesaling-kenalan dan dengan demikian diharapkan tercapai pula tujuan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional kita.

Berkat adanya kerjasama yang baik antarpengarang dengan para pengurus proyek, akhirnya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini belum merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, sehingga di dalamnya masih mungkin terdapat kekurangan dan kelemahan, yang diharapkan akan dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga bagi penerbitan buku ini.

Jakarta, September 1995
Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA PIMPRO	v
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR PETA : Bagian Pertama	23
Bagian Kedua	24
DAFTAR GAMBAR: Bagian Pertama	25
Bagian Kedua	80
DAFTAR TABEL : Bagian Pertama	21
Bagian Kedua	76
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Metode dan Teknis Penelitian	4
F. Susunan Laporan	4

BAGIAN PERTAMA

BAB I	RUMAH SUSUN ILIR BARAT DI KOTAMADYA PALEMBANG	6
A.	Lokasi, Luas, dan Latar Belakang Berdirinya Rumah susun	8
B.	Kondisi Lingkungan, Tipe Rumah dan Jumlah Prasarana dan Sarana Lingkungan	11
C.	Penghuni Rumah Susun dan Asal Usul Penghuni Rumah Susun.	17
BAB II	KEHIDUPAN PENGHUNI RUMAH SUSUN ILIR BARAT	34
A.	Aturan dan Tata Tertib	34
B.	Kewajiban dan Hak Penghuni	40
C.	Suasana dan Aktivitas Penghuni Sehari-hari	44
D.	Hubungan Antar Penghuni	49
F.	Tradisi serta Upacara.	60

BAGIAN KEDUA

BAB I	RUMAH SUSUN KEBON KACANG DI KOTAMADYA JAKARTA PUSAT	64
A.	Lokasi, Luas, dan Latar Belakang Berdirinya Rumah Susun.	67
B.	Kondisi Lingkungan, Tipe Rumah dan Jumlah Rumah Susun, Cara Memperoleh Rumah Susun, Prasarana dan Sarana Lingkungan	69
C.	Penghuni Rumah Susun dan Asal Usul Penghuni Rumah Susun	73
BAB II.	KEHIDUPAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KEBON KACANG.	87

A. Aturan dan Tata Tertib	87
B. Kewajiban dan Hak Penghuni.....	91
C. Suasana Antar penghuni.	94
D. Hubungan Antar Penghuni	98
E. Organisasi Sosial.....	102
F. Tradisi serta Upacara	106
KESIMPULAN	110
DAFTAR KEPUSTAKAAN	117
LAMPIRAN	119

DAFTAR PETA

Halaman

Bagian Pertama

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1. Kotamadya Palembang | 23 |
| 2. Kecamatan Ilir Barat I | 24 |

Bagian Kedua

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Kotamadya Jakarta Pusat | 78 |
| 2. Kelurahan Kebon Kacang. | 79 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Bagian Pertama

1. Denah rumah susun Ilir Barat	25
2. Becak salah satu alat angkut yang penting bagi warga rumah susun.....	26
3. Pasar Cinde Baru	26
4. Pasar 16 Ilir.....	27
5. Kelompok rumah susun tipe rumah F 18 dilihat dari samping	27
6. Kelompok rumah susun tipe rumah F 36 dilihat dari samping.	28
7. Kelompok rumah susun tipe rumah F 54 dilihat dari samping	28
8. Salah satu unit rumah susun yang dimanfaatkan untuk tempat pembayaran rekening listrik.....	29
9. Bangunan rumah dalam kompleks rumah susun yang menjadi tempat pembayaran rekening air	29
10. Anak-anak warga rumah susun sedang bermain di bawah tangga tempat naik dan turun di salah satu kelompok rumah susun.	30
11. Tampak di sebelah kanan, halaman untuk tanaman pada lantai dasar ada yang dimanfaatkan untuk bangunan.	30

12. Bangunan sekolah dasar negara yang terdapat di kompleks rumah susun Ilir Barat.	31
13. Salah satu tempat parkir yang terdapat di komplek rumah susun Ilir Barat.	31
14. Salah satu bentuk Pos Kamling di pemukiman rumah susun Ilir Barat.	32
15. Tempat Pembuangan Sampah ,.....	32
16. Salah satu unit rumah susun yang belum ditempati tampak kotor dan rusak karena tidak terawat.	33

Bagian Kedua

1. Denah rumah susun Kebon Kacang.....	80
2. Kantor RW 01 yang terletak di kompleks rumah susun Kebon Kacang.	81
3. Tangga tempat naik dan turun warga rumah susun di salah satu kelompok rumah susun Kebon Kacang.	81
4. Halaman untuk tanaman pada lantai dasar	82
5. Masjid Jami al Furgon di kompleks rumah susun Kebon Kacang	82
6. Kios pertokoan yang disediakan Perum Perumnas di dalam kompleks rumah susun.....	83
7. Sekolah dasar negeri di kompleks rumah susun.....	83
8. Gedung serbaguna, sementara ini sebagian mesin dimanfaatkan sebagai kantor Perum Perumnas.	84
9. Gardu listrik yang terdapat di kompleks rumah susun Kebon Kacang.	84
10. Instalasi gas	85
11. Saluran air sebagai sanitasi keluarga di rumah susun Kebon Kacang.....	85
12. Tempat pembuangan sampah ,.....	86
13. Salah satu tempat parkir mobil	86

DAFTAR TEBEL

Halaman

Bagian Pertama

- | | |
|---|----|
| 1.1. Luas Wilayah Kotamadya Palembang, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk, Dirinci Per Kecamatan, Tahun 1992..... | 21 |
| 1.2. Jumlah Penduduk Rumah Susun Ilir Barat Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 1992..... | 22 |

Bagian Kedua.

- | | |
|--|----|
| 1.1. Luas Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat, Jumlah Penduduk dan kepadatan Penduduk, Dirinci Per Kecamatan, Tahun 1992. | 76 |
| 1.2. Luas Wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Dirinci Per Kelurahan, Tahun 1977. | 76 |
| 1.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Rumah Susun Kebon Kacang, Tahun 1992. | 77 |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha pembangunan di daerah perkotaan erat kaitannya dengan kesejahteraan penduduk terutama yang berkaitan dengan pemukiman. Salah satu usaha untuk lebih mensejahterakan penduduknya adalah dengan cara memperbaiki lingkungan fisik kota yakni perumahan kota.

Berkenaan dengan perumahan kota tersebut adalah dengan mendirikan rumah susun (rusun). Kebanyakan rusun dibangun di bekas pemukiman yang semula sangat padat dan kumh. Dengan adanya rusun diharapkan akan menjadi pemukiman yang teratur, bersih, dan rapi. Pada setiap unit rusun dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang, seperti air bersih, listrik, telepon, dan gas

Pembangunan rusun telah dilakukan di kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, dan Palembang. Di Jakarta misalnya, telah dibangun rumah susun-rumah susun, yaitu di Tanah Abang, Kebon Kacang, Kemayoran, Penjaringan, dan Klender. Bahkan di Kemayoran, Jakarta saja direncanakan akan dibangun lebih kurang 5.000 unit rumah susun (Laporan DP3KK, 1990). Begitu juga di Kotanya Surabaya dan Palembang perumahan di rumah susun mulai tumbuh dan berkembang.

Pembangunan perumahan di kota-kota besar menghadapi kendala, yaitu terbatasnya tanah yang dapat dimanfaatkan untuk

membangun rumah-rumah horizontal. Oleh sebab itu alternatif utama untuk memenuhi kebutuhan kota. Sementara itu kebutuhan dan permintaan akan rumah setiap tahunnya terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, baik di DKI. Jakarta dan Kodya Palembang.

Dalam kenyataannya, hingga saat ini rumah susun yang ada di kota-kota besar telah dihuni Walaupun tidak goyang menempatnya dalam keadaan terpaksa. Ini berarti, bahwa penduduk kota yang semula tinggal di rumah nonsusun, telah tinggal di rusun merasa ada kendalanya.

B. PERMASALAHAN

Tinggal menetap di rusun adalah suatu cara hidup baru bagi sebagian besar anggota masyarakat di perkotaan. Pada mulanya mereka adalah penduduk yang tinggal di pemukiman yang horizontal kemudian mereka mau menetap dan menghuni di pemukiman yang vertikal. Untuk tinggal di rusun perlu dikenakan dan dikembangkan budaya-budaya baru yang sesuai dan tepat bagi kelangsungan hidup bermasyarakat di lingkungan barunya. Tanpa pengenalan dan pengembangan budaya rusun ini, dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan dapat bertahan untuk tinggal menetap dan menghuni rusun tersebut.

Dalam banyak hal, perubahan lingkungan fisik dan kelompok sosial yang sangat berbeda tersebut akan membawa pengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan mereka. Maka untuk kelangsungan kehidupannya mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yang baru. Kelompok sosial di sini diartikan sebagai suatu kolektive manusia yang merupakan kesatuan yang beridentitas dengan adat kebiasaan dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara warga di rusun itu. Dalam penelitian ini kelompok sosial yang dimaksud adalah keseluruhan warga yang tinggal menetap di kompleks bangunan rusun tersebut.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengetahuan baru apa saja yang muncul pada anggota msyarakat penghuni rusun? Selain itu, juga akan dikaji pula pola kehidupan sosial budaya mereka sebelum menetap di rusun.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berbagai wujud adaptasi sosial sebagai strategi dalam menghadapi lingkungan barunya, baik fisik maupun sosial budayanya. Selain itu juga, untuk menemukan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat di rusun, baik di Palembang maupun di Jakarta.

Penelitian tentang proses dan strategi adaptasi masyarakat rusun sebagai kajian mengenai kehidupan rusun masih bersifat eksploratif. Dan lebih jauh lagi diharapkan dapat ditemukan secara nyata berbagai kebutuhan dan penggunaan ruang secara tepat bagi warga masyarakat di rusun. Sehingga para perencana kota melalui pembangunan rusun dapat membuat design pemukiman yang ideal menurut konteks kebudayaan masyarakat setempat.

Informasi tentang adaptasi masyarakat di rusun ini oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain itu juga merupakan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di lingkungan masyarakat rusun.

Bagi masyarakat luas informasi ini dapat pula digunakan sebagai bahan bacaan dalam memperluas wawasan dan pengetahuan kebudayaan. Selanjutnya, bagi perorangan dapat menggunakannya sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional. Yang dimaksud dengan ruang lingkup materi dalam penelitian tentang proses dan strategi adaptasi sosial di rusun yang meliputi (1) lokasi, asal usul dan kondisi lingkungan rusun (termasuk kondisi bangunan, jumlah blok, jumlah lantai/blok, jumlah unit dan tipe rumah, sarana per unit rumah, prasarana pelayanan umum dan fasilitas umum lainnya), (2) persyaratan dan cara memperoleh rusun, (3) aturan dan tata tertib, (4) penghuni rusun termasuk kewajiban dan hak sebagai warga rusun, (5) suasana dan aktivitas penghuni, dan (6) hubungan sosial termasuk keamanan dan ketertiban lingkungan, kebersihan, kesehatan, dan ketetangaan.

Ruang lingkup operasional mencakup dua lokasi, yaitu rusun di Ilir Barat Palembang dan Kebon Kacang Jakarta, Keduanya merupakan kompleks rusun yang dibangun oleh Perum Perumnas.

E. METODE DAN TEKNIS PENELITIAN

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian yang bersifat eksploratif ini dilakukan dengan pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan.

Sebelum penelitian lapangan perlu dilakukan studi kepustakaan, yaitu mencari data yang informasi dari sumber-sumber tertulis. Informasi kepustakaan ini sangat penting karena selain memberi arah penelitian juga untuk menyusun kerangka acuan, di samping sebagai bahan untuk memilih daerah yang akan dijadikan ruang lingkup operasional penelitian.

Metode wawancara dilakukan untuk menghimpun informasi yang tidak diperoleh dalam studi kepustakaan dan tidak dapat dilihat melalui pengamatan. Wawancara ini dilakukan terhadap para informan pangkal dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Melalui informasi pangkal dapat pula diperoleh keterangan informan lain mana yang perlu diwawancarai. Wawancara dilakukan secara sambil lalu, bebas dan mendalam. Para informan pangkal meliputi pejabat formal dan pejabat informal yang telah tinggal di kompleks rusun sedikitnya 5 tahun dan mengerti akan permasalahannya. Di samping itu wawancara pokok juga dilakukan terhadap anggota masyarakat rusun dengan kriteria yang mengetahui permasalahan adaptasi.

Sementara itu pengamatan dilakukan untuk memperjelas perolehan data tentang lingkungan fisik rusun dan kehidupan masyarakat rusun sehari-hari yang berkaitan dengan adaptasi seperti, pola tingkah laku, kegiatan sosial, ungkapan emosi, permasalahan yang timbul, baik yang terlihat pada warga sendiri maupun pada lingkungannya, Bahkan untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan obyektif tentang berbagai perilaku sosial dari masyarakat dilakukan pengamatan terlibat.

F. SUSUNAN LAPORAN

Susunan laporan penelitian ini terdiri atas dua bagian, masing-masing bagian terdiri atas dua bab dengan satu bab pendahuluan

dan kesimpulan yang mencakup kedua bagian laporan.

Rincian susunan laporan adalah sebagai berikut, "Pendahuluan" terdiri atas latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaannya, ruang lingkup, metode dan teknis penelitian dan susunan laporan.

Bab I "Rumah Susun Ilir Barat di Kodya Palembang" dan "Rumah Susun Kebon Kacang di Kodya Jakarta Pusat berisikan tentang keterangan tentang lokasi, luas, dan latar belakang berdirinyanya rumah susun, kondisi lingkungan, tipe rumah susun dan jumlah rumah susun, prasarana dan sarana lingkungan, serta penghuni rumah susun dan asal usul penghuni rumah susun.

Bab II "Kehidupan Penghuni Rumah Susun" yang berisikan uraian tentang hal yang berkaitan dengan aturan dan tata tertib, kewajiban dan hak penghuni, suasana dan aktivitas penghuni sehari-hari, hubungan antarpenghuni, organisasi sosial dan tradisi serta upacara. Adapun "Kesimpulan" merupakan penutup dari seluruh bab yang ada. Dalam kesempatan ini diuraikan semua temuan yang ada di lapangan berkenaan dengan proses dan strategi adaptasi sosial masyarakat rumah susun serta analisisnya. Laporan Perrekaman tertulis ini dilengkapi pula dengan tabel, peta, dan gambar yang relevan.

BAGIAN PERTAMA

BAB I RUMAH SUSUN ILIR BARAT DI KOTAMADYA PALEMBANG

Kotamadya Palembang merupakan salah satu Daerah Tingkat II dalam Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kotamadya Palembang terletak dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Di samping itu wilayahnya dibelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian, yaitu daerah seberang hulu dan daerah seberang hilir. Daerah seberang hulu wilayahnya meliputi Kecamatan Seberang Seberang ulu I dan Kecamatan seberang ulu II. Sedangkan di seberang hilir wilayahnya meliputi Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Ilir Timur, dan Kecamatan Ilir Timur II.

Secara administratif luas Wilayah Kotamadya Palembang adalah 400,61 Km², dan terbagi menjadi 8 kecamatan. Kecamatan-kecamatan itu adalah Ilir Barat I, Ilir Timur II, Ilir Timur II, Sukarame, Sako, Seberang Ulu I, dan Seberang Ulu II (Peta 1).

Medan Wilayah Kotamadya Palembang merupakan dataran dengan rata-rata ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Bagian yang tinggi mencapai 20-25 meter di atas permukaan laut, yaitu berada di bagian utara. Sebagian besar Kotamadya Palembang merupakan dataran rendah dan rawa. Dataran rendah di bagian selatan sering tergenang oleh air akibat air laut pasang. Sedangkan dataran berawa antara lain dapat dijumpai di Kecamatan Seberang ulu I, Seberang Ulu II, Ilir Barat I dan Ilir Barat II.

Kota Palembang yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan sekaligus ibu kota kotamadya, juga merupakan pusat kota lama yang penuh dengan kesibukan. Pelekatan kantor-kantor, hotel, pasar, dan pemukiman penduduk yang ada sekarang ini sebagian besar telah teratur. Kantor-kantor Pemerintah, kantor perusahaan swasta, hotel-hotel "Kelas bintang" dan pemukiman "elite" umumnya berlokasi di wilayah ini. Jelas bahwa tempat seperti ini dilengkapi pula dengan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Tepatnya di bagian pusat Kota Palembang merupakan daerah perdagangan, tempat-tempat pedagang grosir, agen-agen perusahaan, dan tempat perbelanjaan yang ramai, di samping pula kantor-kantor dan pemukiman elite.

Ciri khas pusat Kota Palembang ini adalah banyaknya tempat usaha yang menyatu dengan tempat tinggal. Pada bangunan bertingkat biasanya lantai bawah digunakan untuk usaha dan lantai atas untuk tempat tinggal. Pada bangunan rumah nontindakt biasanya bagian depan untuk tempat usaha dan bagian belakang untuk tempat tinggal. Sedangkan daerah pinggiran kota merupakan kawasan industri yang baru tumbuh sejak awal Pelita II. Di kawasan sekitar pabrik-pabrik besar tersebut masih banyak tanah-tanah kosong yang belum dibangun oleh pemiliknya. Pada beberapa tempat tampak kompleks perumahan pegawai negeri yang ditata dengan teratur serta dilengkapi dengan fasilitas pemukiman yang memadai.

Pada tahun 1992 jumlah penduduk Kotamadya Palembang adalah 1.232.400 jiwa, meliputi 50.04% laki-laki dan 49.96% perempuan. Apabila pada tahun 1987 penduduknya berjumlah 880.732 jiwa, maka dalam periode 5 tahunan (1987-1992) pertambahan penduduk rata-rata per tahun adalah 70.334 jiwa atau 5.71%. Luas Kotamadya Palembang 400,61 km² maka kepadatan penduduknya sementara ini 3.076 jiwa per km². Berdasarkan data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kotamadya Palembang tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di pusat perkotaan, seperti daerah kecamatan yang paling padat penduduknya berada di Kecamatan Ilir Timur I, yaitu 4 kali lipat kepadatan rata-rata penduduk kotamadya sendiri. Kcuali Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Sako, dan Kecamatan Sukarame justru lebih kecil. Sedangkan 4 kecamatan yang lain memiliki kepadatan penduduk di atas kepadatan penduduk kotamadya. Ke-4 kecamatan itu adalah Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Seberang

Ulu I, Kecamatan Seberang Ulu II, dan Kecamatan Ilir Timur II (Tabel I.1). Penyebaran penduduk yang tidak merata misalnya di satu kecamatan yang luasnya relatif sempit kepadatannya cukup tinggi, sedangkan di kecamatan lain yang luasnya cukup besar kepadatannya kurang. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya daerah kumuh dan permasalahan sosial lainnya.

Pertambahan penduduk di kotamadya Palembang termasuk tinggi (5,71%) setiap tahun dan penyebaran yang tidak merata itu cenderung merusak lingkungan. Hal ini berkaitan pula dengan pemanfaatan ruang yang tidak teratur termasuk masalah perumahan. Gambar seperti itu memacu adanya pembangunan rumah susun untuk menata atau memperbaiki tata ruang kota Palembang yang lebih baik dan memperbaiki tata ruang Kota Palembang yang baik dan indah melalui kondisi fisik rumah demi kesejahteraan masyarakat. Di samping sebagai pelengkapan dari sejarah keagungan Kota Palembang itu sendiri. Sebab telah lama Kota Palembang merupakan pusat perdagangan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan sekarang ini Palembang juga menjadi pusat pengolahan sumber-sumber alam dengan berdirinya pabrik-pabrik besar, seperti penyulingan minyak, pabrik pupuk, pabrik ban, pabrik semen, dan beberapa industri karet dan sawmill, yang kesemuanya patut dibanggakan ditinjau dari sudut penghasilan daerah. Dalam penelitian "Proses dan Strategi adaptasi Sosial Masyarakat Rumah Susun di Kota Palembang" ini adalah satu-satunya di Komplek Rumah Susun Ilir Barat, di samping penggunaannya untuk masyarakat umum sementara ini terbatas kepada rumah susun yang dikelola oleh Perum Peramnas.

A. LOKASI, LUAS, DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA RUMAH SUSUN

1. Lokasi dan Luas.

Pemukiman rumah susun Ilir Barat terletak dalam tiga wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, dan Kelurahan 26 Ilir yang kesemuanya secara administratif termasuk Kecamatan Ilir Barat I, di Kotamadya Palembang. Tepatnya kompleks rumah susun Ilir Barat ini letaknya berbatasan dengan jalan Radial dan tanah kosong milik Perum Perumnas termasuk Kelurahan 24 Ilir di sebelah utara, pemukiman penduduk Candi Walang termasuk Kelurahan 23 Ilir di sebelah timur, Jalan Bukti Kecil di sebelah selatan dan pemukiman penduduk yang termasuk Kelurahan 23

ilir, dan pemukiman penduduk yang termasuk Kelurahan 26 Ilir di sebelah barat (Peta 2 dan Gambar 1).

Wilayah kompleks rumah susun Ilir Barat ini berada di tengah jantung ibu kota Palembang, karena itu jarak dari komplek rumah susun ke pusat-pusat pemerintahan relatif dekat. Ke kantor gubernur yang berjarak 2,5 km dapat ditempuh dengan kendaraan umum dalam waktu 10 menit. Ke kantor Kodya Palembang yang berjarak sekitar 1 km dapat ditempuh dengan motor selama 2 menit. Ke Kantor Camat Ilir Bara I yang jaraknya kurang lebih 3 km dapat ditempuh dengan kendaraan umum sekitar 15 menit. Ke kantor-kantor lurah terkait sekitar 0,5 km dapat ditempuh dengan jalan kaki ataupun naik becak (Gambar 2). Bahkan ke tempat pusat perbelanjaan pun relatif dekat sebab kompleks rumah susun Ilir Barat ini letaknya diapit oleh beberapa pasar, seperti Pasar Gubah, Pasar Cinde Baru, Pasar 16 Ilir, Hero Supermarkat dan Pasar Soak (Gambar 3 dan 4), Di samping letaknya yang strategis banyak kemudahan-kemudahan yang diperolehnya, sehingga secara ekonomis warga rumah susun dalam kesehariannya dapat tertopang hidupnya sebab biaya transportasi yang dikeluarkan dapat ditekan.

Luas wilayah pemukiman rumah susun Ilir Barat ini sekitar 35 hektar. Dari luas lahan tersebut dibangun untuk rumah saja sekitar 25 hektar (71,43%) dan 10 hektar (28,57%) sisanya diprioritaskan untuk pembangunan fasilitas lingkungan, seperti jalan-jalan beserta saluran air, masjid, sekolah dasar, Puskesmas, aula serba guna, halaman tempat bermain, dan tempat parkir kendaraan. Bahkan masih terdapat tanah kosong yang hingga kini belum jelas dan dimanfaatkan untuk apa.

2. Latar Belakang Berdirinya Rumah Susun Ilir Barat.

Wilayah rumah susun Ilir Barat itu semula merupakan tempat hunian penduduk di perkampungan Ilir Barat, yang berada di sekitar tepi Sungai Sekanak sepanjang 800 meteran. Di samping itu lahan hunian penduduk ini merupakan tanah rawa sehingga selama musim hujan airnya selalu menggenangi rumah-rumah penduduk sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan. Pada musim kemarau pun masih tampak di sana sini genangan air tersebut.

Warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah ini umumnya adalah penduduk pendatang yang tergolong ekonominya lemah, serta berpendidikan dan keterampilan yang rendah. Umumnya mereka berpenghasilan sekitar Rp. 60.000 per bulan. Oleh

sebab itu pemilikan rumahnya pun sebagian besar kecil-kecil, seperti rumah gubuk yang luasnya 20 meter persegi dan berupa rumah panggung. Letak rumah tersebut berdesak-desakan satu dengan lainnya. Sebagian lagi ada bangunan rumah yang permanen dan ada pula yang terbuat dari bahan kayu. Rumah permanen biasanya dihuni oleh orang yang mampu dan rumah panggung yang terbuat dari kayu biasanya dihuni oleh orang yang kurang mampu. Dengan berbagai kondisi rumah serta letak rumah yang berdesak-desakan dan tidak beraturan itu, sehingga pemukiman Ilir Barat tampak kumuh.

Dalam pada itu, sarana fisik yang dapat dinikmati penduduk ketika itu adalah sungai, kamar mandi, tempat cuci, kakus umum, serta penerangan listrik. Sungai di samping untuk mandi dan mencuci, juga digunakan oleh sebagian besar penghuni untuk buang kotoran. Tempat mencuci dan kakus umum terlihat di sepanjang sungai yang terbuat dari batu dipergunakan penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun air untuk memasak biasanya adalah air hujan di samping menggunakan air dari sungai tersebut.

Kegiatan gotong royong warga yang menonjol dan dilakukan masarakat adalah apa bila ada salah satu tetangga atau anggota masyarakat di kampung itu mendapat musibah atau kesulitan. Warga secara spontan datang saling membantu sekalipun mereka terdiri dari berbagai etnik yang berbeda mata pencahariannya mauun pendidikannya. Rupanya dalam hal kesusahan mereka merasa senasib sepenanggungan. Namun dalam hal hajatan, seperti sunatan atau pesta perkawinan yang hadir terbatas kepada siapa-siapa yang diundang saja. Biasanya sanak famili serta aparat kampung serta tetangga dekat saja. Menurut salah seorang informan, mengatakan malu datang bila tak diundang. Adapun kerja bakti yang dilakukan atas perintah aparat kampung, seperti bersih kampung, memperbaiki jalan, dan lain sebagainya masih, dilakukan dengan baik kemudian dalam berkomunikasi umumnya mereka menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa sehari-hari. Mereka baru menggunakan bahasa Indonesia bila menghadapi tamu yang belum dikenal.

Sebagian besar penduduk di Kampung Ilir Barat ini bermatapencaharian sebagai buruh. Mereka bekerja di berbagai bidang pekerjaan, misalnya berdagang, pengangkutan, menjadi sopir, buruh bangunan, dan membuka warung. Namun ada pula diantara mereka yang bekerja sebagai karyawan pemerintah maupun ABRI.

Kemudian pada tanggal 8 Agustus, tepatnya tahun 1981 pemukiman penduduk di wilayah ini mengalami musibah kebakaran yang terhebat dalam sejarah di Kota Palembang. Bersamaan dengan musim kemarau panjang, musibah kebakaran itu dapat menghabiskan semua rumah penduduk di pemukiman Ilir Barat. Tidak banyak harta benda dapat tertolong ketika itu. Menurut data yang diperoleh tidak kurang dari 2.300 unit rumah yang dihuni 19.000 jiwa (3.766 KK) dilalap api seketika itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah daerah melalui walikota Palembang telah melarang bagi semua warga yang terkena musibah kebakaran di Ilir Barat itu untuk membangun rumahnya kembali. Sebab lahan tersebut rencananya akan dibangun rumah susun yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana penunjang, seperti air bersih dari PAM, listrik dari PLN, kamar mandi WC beserta sanitasinya yang baik agar menjadi sehat, sehingga menjadi pemukiman yang layak buni. Istilah daerah yang terkenal di Palembang adalah "Kota Beri", yaitu menjadikan Kota Palembang bersin, aman, rapih, dan indah. Untuk merealisasi program pemerintah Daerah Kotamadya Palembang seperti itu, maka tanah bekas musibah kebakaran itu dibebaskan.

Pembebasan lahan bekas kebakaran itu dengan cara dibeli. kenyataannya sebagian besar warga yang terkena musibah kebakaran telah merelakan tanahnya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang layak. Dengan ukuran logam pemerintah seperti itu, pembebasan tanah telah berjalan dengan mulus dan cepat. Dalam waktu setahun saja, yaitu sekitair tahun 1981 hingga 1982 pembebasan tanah Ilir Barat telah selesai. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah dilakukan oleh pihak Perum Permnas. Begitu pembebasan tanah selesai, maka pada tahun 1983 rumah susun yang telah direncanakan tersebut dibangun dengan dana APBN. Pengelola pembangunan rumah susun, juga dilakukan oleh Perum Perumnas, Sekitar tahun 1984 rumah susun yang dibangun telah tersedia dan saat itu pula mulai dihuni penduduk. Hingga sekarang ini (1994) rumah susun Ilir Barat telah ramai dihuni penduduk.

B. KONDISI LINGKUNGAN, TIPE RUMAH DAN JUMLAH RUMAH SUSUN, CARA MEMPEROLEH RUMAH SUSUN, PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN .

1. Kondisi Lingkungan Alam dan Lingkungan Fisik.

Lokasi rumah susun di Ilir Barat termasuk datar, dengan

ketinggian sekitar 12 meter di atas permukaan air laut. Pada umumnya tanah di Palembang ini termasuk lapisan aluvial liat dan berpasir serta terletak pada lapisan yang masih mudah dan banyak mengandung minyak bumi yang dikenal dengan nama lembah Palembang-Jambi. Tempat-tempat yang sedikit tinggi terdapat di bagian utara kota, sehingga pada musim hujan Kota Palembang bagian selatan termasuk kompleks rumah susun Ilir Barat sering tergenang oleh air. Selain itu, Kota Palembang ini secara fisik dibelah oleh Sungai Musi yang tergolong sungai besar dan dekat dengan Selat Bangka (5 km), maka perilaku air laut sangat berpengaruh terhadap pasang surut Sungai Musi, yaitu adanya pasang surut antara 3-5 meter. Oleh sebab itu, tidak heran apabila air laut sedang pasang, pada bagian-bagian tertentu di kota Palembang juga tergenang oleh air.

Berdasarkan stasiun klimatologi yang terdapat di Palembang, rata-rata suhu udara di Palembang termasuk rumah susun Ilir Barat tergolong tinggi, yaitu antara 23,3°C sampai 31,7°C. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 666 mm. kemudian curah hujan paling sedikit terjadi pada bulan Agustus, yaitu sekitar 40 mm.

Kondisi pemukiman rumah susun Ilir Barat merupakan peremajaan pemukiman kumuh dan lokasinya adalah bekas kebakaran yang dibangun untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Dengan kata lain adalah pemukiman kembali penduduk di kawasan yang terkena kebakaran. Rumah susun Ilir Barat dibangun dengan 3 tipe rumah, tipe rumah F 36, tipe rumah F 54, dan tipe rumah F 18 serta terdiri atas blok-blok. Ketiga tipe rumah itu terdiri atas bangunan empat lantai yang dilengkapi dengan sarana jalan, tempat parkir, halaman terbuka untuk bermain, listrik, air bersih, sekolah, mesjid aula serba guna, dan taman. Secara umum fasilitas lingkungan di rumah susun sudah cukup tersedia, walaupun warga belum memanfaatkan secara optimal. Hal ini tampak dalam memanfaatkan secara optimal. Hal ini tampak dalam pemanfaatan kebutuhan sehari-hari yang belum pada tempatnya, seperti tempat parkir, dimana warga masih banyak yang membawa kendaraan dekat dengan huniannya. Kemudian tidak sedikit tempat pot bunga hias dipergunakan penghuni untuk menjemur pakaian, dan untuk menumpuk barang-barang bekas lainnya. Pohon-pohon peneduh dipergunakan untuk menumpuk barang-barang yang kurang bermanfaat. Bahkan ada pula atap rumah digunakan untuk bermain anak-anak sehingga pada blok-blok tertentu terkesan kumuh.

2. Tipe Rumah dan Jumlah Rumah Susun.

Tipe rumah susun yang dibangun di Ilir Barat Palembang ini meliputi tipe rumah F 18, tipe rumah F 36, dan tipe rumah F 54 dimaksud dengan tipe rumah F 18 adalah rumah yang luas lantainya 18 meter persegi atau berukuran 3 meter x 6 meter (Gambar 5). Rumah ini mempunyai ruang dapur, kamar tidur, dan kamar mandi serta WC. Tipe rumah F 36 adalah rumah yang luas lantainya 36 meter persegi atau berukuran 6 meter x 6 meter (Gambar 6). Rumah ini mempunyai empat ruang, yaitu ruang makan, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi serta WC. Tipe rumah F 54 adalah rumah yang luas lantainya adalah 54 meter persegi atau berukuran 6 meter x 9 meter (Gambar 7). Rumah ini mempunyai dua kamar tidur dan satu ruang makan, satu ruang tamu satu dapur, dan ruang kamar mandi serta WC. Berdasarkan pengakuan para penghuni rumah susun di Ilir Barat, bahwa setiap unit rumah susun tipe 18 dan tipe 36 belum diberi sekat sebagai batas kamar. Oleh sebab itu sekalipun unit rumah yang dimiliki tipenya sama namun tetap berbeda-beda pengaturan tata ruangnya. Sedangkan rumah tipe 54 pengaturan tata rasanya telah baku sebab pengaturannya telah dilakukan oleh pihak Perum Perumnas.

Secara keseluruhan, jumlah unit rumah yang dibangun pada ruang susun Ilir Barat ini meliputi 3.584 unit rumah, yang terbagi menjadi tipe rumah F 18 berjumlah 2.192 unit, tipe rumah F 36 berjumlah 976 unit, serta tipe rumah F 54 berjumlah 416 unit. Biasanya tipe rumah F 18 pada setiap blok terdiri atas 96 unit dan 104 unit, tipe rumah F 36 pada setiap blok terdiri atas 16 unit dan tipe rumah F 54 pada setiap blok terdiri atas 32 unit. Apabila diamati pada gambar 1 secara cermat maka pada blok 1-30 terdapat tipe rumah yang sangat beragam, yaitu tipe rumah F 18, F 36, dan F 54. Kemudian pada blok 31-45 terdapat tipe rumah F 36 dan tipe rumah F 54. Sedangkan pada blok 46 - 53 hanya terdapat tipe rumah F 36 saja.

3. Cara Memperoleh Rumah Susun.

Syarat untuk memperoleh dan memiliki rumah susun yang dibangun Perum Prumnas di Ilir Barat adalah tidak sulit. Syaratnya antara lain, calon pemilik rumah susun harus warga negara Indonesia yang belum mendapat fasilitas rumah dari instansi dimana mereka bekerja dan belum mendapat fasilitas rumah dari Perum Perumnas. Kemudian calon pemilik rumah susun telah lulus seleksi

administrasi dan diutamakan sebagai karyawan tetap termasuk pensiunan ABRI. Di samping itu, calon pemilik rumah susun harus berpenghasilan setiap bulan minimal 3 kali angsuran KPR-BTN terendah, dan dengan batas maksimal 3 kali angsuran tertinggi. Karena itu untuk dapat lulus seleksi menjadi pemilik rumah susun setidaknya harus dipenuhi adalah warga yang berpenghasilan tetap dan mampu.

Calon pemilikan rumah susun secara umum dengan sistem kredit. Ini dimaksudkan agar dapat terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Di samping itu Perum Perumnas selaku instansi pengelola berwenang mengatur cara pemilikan rumah susun sebelum dilakukan akad kredit dengan pihak BTN maupun Bank Exim. Namun ada penghuni yang menempati rumah susun dengan sistem sewa, terutama bagi penduduk yang tidak mampu dan tidak berpenghasilan tetap. Bahkan ada pula yang membeli secara tunai.

Selain itu hunian rumah susun Ilir Barat lebih diutamakan bagi mereka yang mengalami musibah kebakaran, yaitu warga masyarakat yang pernah tinggal di Kampung Ilir Barat. Mereka tergusur karena lokasi perkampungannya diremajakan oleh Perum Perumnas menjadi Kompleks Rumah Susun Ilir Barat. Adapun syarat yang harus dipenuhi warga, antara lain : warga harus berkartu penduduk setempat; kemudian bekartu keluarga, serta dapat memberikan surat keterangan luas rumah yang dimiliki dan diketahui oleh lurah setempat.

Di samping itu warga harus dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan wilayahnya terkena musibah kebakaran yang diketahui oleh Camat.

Sedangkan prosedur yang harus dilakukan bagi semua para calon pemilik rumah susun, antara lain memerlukan beberapa persyaratan, yaitu :

Setiap pemohon pemilikan rumah susun harus mendapat lembar informasi penghunian (LIP) dan formulir permohonan penghunian yang disediakan oleh Perum Perumnas sebagai salah satu pengelolanya. Formulir itu diisi dengan benar dan jelas serta dilengkapi dengan beberapa kelengkapan lampiran berupa : Fotokopi KTP/NIP/NRP pemohon dan suami istri pemohon, serta kartu keluarga. Kemudian bukti-bukti penghasilan resmi (daftar gaji, surat keterangan penghasilan tambahan dan penerimaan

pensiun/bagi pensiunan). Ditambah lagi surat pernyataan dari penjamin bagi pemohon pensiunan.

Namun ada pula penghuni rumah susun yang memperoleh dengan cara alih hak huni. Alih hak huni ini sebenarnya punya aturan sendiri. Persyaratannya antara lain : memiliki KTP Palembang, berkartu keluarga (KK), surat nikah, pas foto, ditambah membayar sewa minimal 3 bulan di muka. Kemudian penghuni lama yang berniat pindah harus menyerahkan kunci kepada pihak pengelola, yaitu Badan Pengelola Lingkungan. Calon penghuni baru, di samping harus memenuhi persyaratan administratif di atas, juga berdasarkan penunjukkan pihak pengelola.

4. Prasarana dan Sarana Lingkungan.

Rumah susun yang terdapat di Ilir Barat dibangun 4 (empat) lantai atau 4 (empat) tingkat dan terdiri dari atas 53 blok. Setiap bolok rumah susun diberi tangga untuk turun dan naik. Rumah susun yang terdapat pada blok 1-12 secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan 23 Ilir, kemudian blok 13-45 secara administratif termasuk wilayah Kelurahan 24 Ilir, dan blok 46-53 secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan 26 Ilir. Bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah susun tersebut, antara lain kayu, besi, batako, pasir, semen, serta asbes dan lain sebagainya yang memenuhi persyaratan kontruksi sesuai dengan standar yang berlaku. Ini dimaksudkan agar bangunan rumah susun tersebut kuat dan tahan terhadap beban mati, beban bergerak, gempa, hujan, angin, banjir dan kebakaran. Di samping itu, daya dukung tanah dan gangguan lainnya tetap harus diperhitungkan secara cermat.

Ada dua macam pemilikan rumah susun, yaitu pemilikan perorangan atas unit-unit rumah susun di dalam satu blok, serta pemilikan bersama antara bagian-bagian di dalam serta blok beserta kapling tempat blok suatu bangunan.

Setiap unit rumah susun memperoleh sarana penunjang, seperti lampu penerangan listrik berkekuatan 450 watt dari PLN, air bersih dari PAM, kamar mandi dan WC. Juga tersedia perkantoran untuk pembayaran rekening listrik di rumah susun blok 47 termasuk wilayah Kelurahan 26 Ilir (Gambar 8) dan air bersih (Gambar 9). Kemudian sarana penunjang lingkungan rumah susun yang menjadi milik bersama adalah tangga untuk naik turun pada setiap blok



(Gambar 10), kemudian halaman teras yang sangat terbatas serta halaman untuk tanaman pada lantai dasar (Gambar 11). Sarana penunjang bersama tersebut disediakan untuk setiap blok yang terdiri atas empat lantai. Karena itu penggunaannya perlu diatur sebab tetangga yang di atas, di bawah, dan di sebelahnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penghuni yang lain, sehingga perlu sikap tenggang rasa seluruh penghuni lain, sehingga perlu sikap tenggang rasa seluruh penghuni serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Sedangkan sarana penunjang umum tersedia pada setiap lingkungan rumah susun Ilir Barat, antara lain tempat ibadah, kios pertokoan, Puskesmas, sekolah (Gambar 12), aula serba guna, serta jalur hijau seperti gardu listrik, taman, ruang terbuka, jalan-jalan berserta seluruh air sebagai sanitasi rumah tangga penduduk. Seperti tempat ibadah berupa sebuah mesjid terdapat di rumah susun blok 32 yang termasuk wilayah Kelurahan 24 Ilir. Adapun mushola terdapat di setiap blok tipe rumah F 18 yaitu di lantai 2 dekat tangga, sehingga warga tidak merasa sulit untuk melakukan ibadah sholat atau kegiatan yang bersifat keagamaan. Kios pertokoan hampir setiap pemukiman rumah susun Ilir Barat telah tersedia. Puskesmas dan sekolah dasar terdapat di pemukiman rumah susun yang termasuk Kelurahan 23 Ilir. Aula serba guna yang biasa dipergunakan untuk kegiatan warga rumah susun seperti hajatan, kematian dan lain sebagainya, sementara ini masih dipakai untuk Kantor Perum Perumnas. Namun pada malam harinya dapat dimanfaatkan warga rumah susun untuk parkir kendaraan baik motor maupun mobil. Bahkan aula serba guna tersebut dapat dimanfaatkan warga rumah susun pada suatu waktu untuk hajatan dan upacara lainnya. Aula serba guna ini berdiri di dalam pemukiman rumah susun yang termasuk wilayah Kelurahan 23 Ilir. Adapun tempat aula serba guna bagi setiap blok tipe rumah F 18 terdapat di lantai 3 dekat tangga. Begitu juga tempat parkir kendaraan telah disediakan cukup luas bagi blok tipe F 36 dan tipe F 54 (Gambar 13). Adapun untuk tempat parkir pada blok tipe rumah F 18 terdapat di lantai dasar sekitar tangga. Jalur hijau juga terdapat di setiap pemukiman rumah susun yang ada. Bahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan telah didirikan beberapa pos Kamling (Gambar 14). Begitu pula di setiap blok rumah susun disediakan bak sampah maupun tempat pembuangan sampah (Gambar 15).

Namun kalau penghuni rusun yang berada di lantai atas sering mendapat kiriman surat melalui anak-anak, seperti apa yang

disampaikan oleh beberapa informasi di bawah ini.

Berdasarkan pengakuan para penghuni rumah susun terutama yang tinggal di lantai 3 atau lantai 4 banyak masalah yang dihadapinya, terutama dalam hal surat menyurut. Petugas Pos misalnya, sering hanya menitipkan surat yang dialamatkan pada penghuni yang kebetulan berada di lantai atas itu kepada anak-anak yang sedang bermain-main di lantai dasar. Bahkan apabila petugas Pos itu tidak menjumpai anak yang biasa dititipi, ia sendiri yang menyerahkan langsung kepada alamat yang dimaksud sekalipun alamat yang dituju berada di lantai atas tersebut. Penggunaan kotak surat pada setiap blok rumah susun belum terbiasa di lingkungan ini. Selain itu keamanan surat belum tentu terjamin keamanannya dari tangan-tangan jahil. Tampaknya sikap hidup bermasyarakat yang baik, tertib, teratur dan bertanggung jawab belum berjalan dengan baik.

C. PENGHUNI RUMAH SUSUN DAN ASAL USUL

1. Penghuni Rumah Susun.

Penghuni rumah susun Perum Perumnas di Ilir Barat adalah mereka yang beruntung memperoleh kesempatan untuk tinggal di suatu pemukiman yang dibiayai oleh pemerintah. Ini berarti, mereka memperoleh kemudahan yang jauh lebih dari murah, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang membangun rumah sendiri dengan biaya seketika itu. Ini berarti, mereka memperoleh kemudahan yang jauh lebih dari murah, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang membangun rumah sendiri dengan biaya seketika itu.

Berdasarkan data yang ada, bahwa dari 3,766 unit KK yang menghuni Kampung Ilir Barat dan terkena musibah kebakaran serta penggusuran itu hanya sekitar 74 KK (2%) yang mau tinggal di rumah susun tersebut. Kemudian 46 KK (1,5%) menempati perumahan yang dikelola oleh Perum Perumnas di lokasi lain yang horizontal, dan sisanya 96,5 pindah ke tempat lain. Ini berarti rumah susun Ilir Barat hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil saja, yaitu 2%. Oleh penduduk bekas lokasi kebakaran. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa sebagian besar penghuni rumah susun Ilir Barat ini sekarang, adalah penduduk baru di luar penghuni Kampung Ilir Barat.

Pada saat perekaman ini dilakukan, rumah susun Ilir Barat yang berjumlah 3.584 unit masih terdapat sekitar 500 unit (13,95%) rumah belum dihuni sama sekali. Meskipun rumah tersebut sebenarnya telah diberi orang. Ini berarti sekitar 3.084 unit (86,05%) rumah telah dihuni secara resmi. Menurut hasil wawancara dengan pihak pengelola Perum Perumnas, bahwa rumah susun Ilir Barat ini yang telah dihuni, yaitu 1.264 unit (35,15%) rumah dibeli oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Palembang, sedangkan 1.820 unit (50,90%) rumah lagi dihuni oleh masyarakat umum, yang meliputi karyawan pemerintah, karyawan swasta, pensiunan, pedagang kaki lima, pedagang kecil, dan mahasiswa. Apabila demikian halnya, sebenarnya secara resmi semua rumah sudah terdaftar sebagai "ditempati". Berdasarkan pengamatan, sebagian besar rumah yang belum ditempati itu mengalami kerusakan, baik menyangkut dinding rumah, keadaan kaca jendela, interior, WC, dapur, dan atap tentunya untuk ketertibahan dan kenyamanan lingkungan harus ada perawatan dari pihak pemilik. Bahkan semak-semak belukar di halaman rumah atau sampai rumah yang tidak dihuni telah tumbuh, sehingga tampak tidak terpelihara (Gambar 15).

Jumlah penduduk yang menghuni rumah susun Ilir Barat adalah 15.420 jiwa yang terdiri atas 49,34% laki-laki dan 50,66% perempuan. Jumlah kepala keluarga di rumah susun Ilir Barat ini adalah 3,084 KK. Ini berarti setiap keluarga rata-rata terdiri atas 5 orang anggota termasuk kepala keluarga itu sendiri (Tabel 1.2).

Sebagian besar (92,75%) penduduk yang menghuni rumah susun Ilir Barat menganut agama Islam. Sementara itu 4,20% dari jumlah penduduk Ilir Barat memeluk agama Kristen Protestan, kemudian pemeluk agama Hindu sekitar 2,7% dan Budha 0,15%. Sedangkan 0,20% adalah penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lainnya.

Kebanyakan penduduk yang menghuni rumah susun pernah sekolah pada tingkat pendidikan dasar sekalipun ada pula yang tidak seanehan 1.278 anak (8,29%). Dan ada pula yang berpendidikan hingga tingkat lanjutan pertama dan atas. Pada tahun 1993 di rumah susun ini tercatat yang tamat SD mencapai 2.176) anak (14,11%), kemudian tamat SMTP sekitar 2.201 anak (14,27%), dan tamat SMTA hanya 317 anak (2,06%), namun demikian ada 215 anak (1,30%) yang telah berpendidikan sarjana, dan 249 anak (1,61%) yang berpendidikan setingkat akademi. Sisanya 8.984 orang 958,26%) masih anak berusia di bawah 4 tahun yang belum sekolah

dan buta aksara karena tidak sekolah. Maklum penghuni rumah susun ini umumnya keluarga muda sehingga anaknya masih kecil-kecil.

Sekalipun demikian faktor pendidikan perlu mendapat perhatian, khususnya bagi yang putus sekolah dari SD, SMTP, dan SMTA. Hal ini perlu diarahkan untuk mendapat keterampilan, sehingga aset ini dapat kita manfaatkan untuk lapangan kerja.

Ditinjau dari jenis mata pencaharian, para penghuni rumah susun yang bekerja sebagai pedagang menduduki tempat utama, yaitu 2,407 orang atau 15,61% , kemudian penghuni yang bekerja sebagai pegawai negeri termasuk ABRI sekitar 2,216 orang atau 14,3%. Sedangkan yang bekerja sebagai buruh adalah 2.009 orang atau 13,03% dan pensiunan termasuk ABRI dan pegawai negeri hanya 334 orang atau 2,17%. Adapun lainnya sekitar 92 orang atau 0,60% bekerja sebagai tukang cukur, tukang jam, tukang mas, tukang ijahit, dan perbengkelan. Sisanya adalah termasuk penduduk yang tidak/belum bekerja sebab masih sekolah dan ibu rumah tangga maupun anak-anak yang masih di bawah umur 4 tahun.

Penghuni rumah susun rata-rata berpenghasilan Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000 per bulan. Hal ini merupakan saringan untuk dapat menempati rumah susun. Karena daya beli dan angsuran sangat dipengaruhi oleh penghasilan. Kondisi sosial ekonomi sudah terseleksi lewat tipe rumah susun yang mereka tempati. Biaya operasional rumah berkisar antara Rp. 5.000 sampai Rp. 20.000 per bulan. Berdasarkan data yang ada warga yang berpenghasilan Rp. 200.000 ke atas sekitar 25%, kemudian berpenghasilan Rp. 150.000 - Rp. 199.000 yaitu 40% lantas yang berpenghasilan Rp. 100.000 sampai 149.000 adalah 22,5% dan penghasilan terendah Rp. 50.000 sampai Rp. 99.000 adalah 76,%.

Tampaknya mata pencaharian warga rumah susun didominasi oleh sektor perdagangan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan lokasi pemukiman dimana mereka tinggal. Sebab lokasi rumah susun itu letaknya memang diapit oleh beberapa pasar, seperti Pasar Gubah, Pasar Cinde, Pasar Soak, dan Pasar 16 Ilir di samping pula terdapat pusat perkantoran dan pusat perbelanjaan lainnya. Semuanya ini berdampak pada warga rumah susun, yaitu banyak di antara mereka terserap di sektor perdagangan dan pegawai negeri maupun pegawai swasta.

2. Asal Usul Penghuni Rumah Susun.

Telah dikatakan di depan bahwa penghuni rumah susun Ilir Barat Umumnya penduduk yang berasal dari luar kampung Ilir Barat tetapi termasuk wilayah Sumatera Selatan, seperti dari Lahat, Liot, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Bangka. Di samping itu terdapat pulang orang-orang dari luar daerah Sumatera Selatan, seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Pualau Jawa dan lain sebagainya. Pendek kata penghuni rumah susun di Ilir Barat ini terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Mereka hidup saling berdampingan satu dengan lainnya. Untuk mempertahankan keharmonisan itu salah satu caranya adalah menjaga hubungan baik antartetangga.

Sedangkan orang yang berasal dari Palembang sendiri kurang berminat untuk tinggal di rumah susun kurang bergensi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan latar belaang sosial budaya masyarakat Palembang yang lebih mengutamakan akan penampilan dari pada isi. "Gensi" Masyarakat Palembang itu termasuk tinggi. Hal ini dapat kita amati dalam perilaku sehari-hari. Bahkan di dalam selorohnya sering terdengar "tinggal di rumah susun, seperti burung merpati". Kesan seperti di rumah susun, seperti burung merpati". Kesan seperti ini berdampak pada omzet penjualan rumah susun. hingga tahun 1994 masih terdapat 500 unit rumah yang masih belum ditempati, sekalipun sebenarnya rumah tersebut telah dibeli. Pemiliknya masih enggan untuk tinggal di rumah susun.

TABEL I.1
LUAS WILAYAH KOTAMADYA PALEMBANG,
JUMLAH PENDUDUK DAN
KEPADATAN PENDUDUK, DIRINCI PER KECAMATAN,
TAHUN 1992

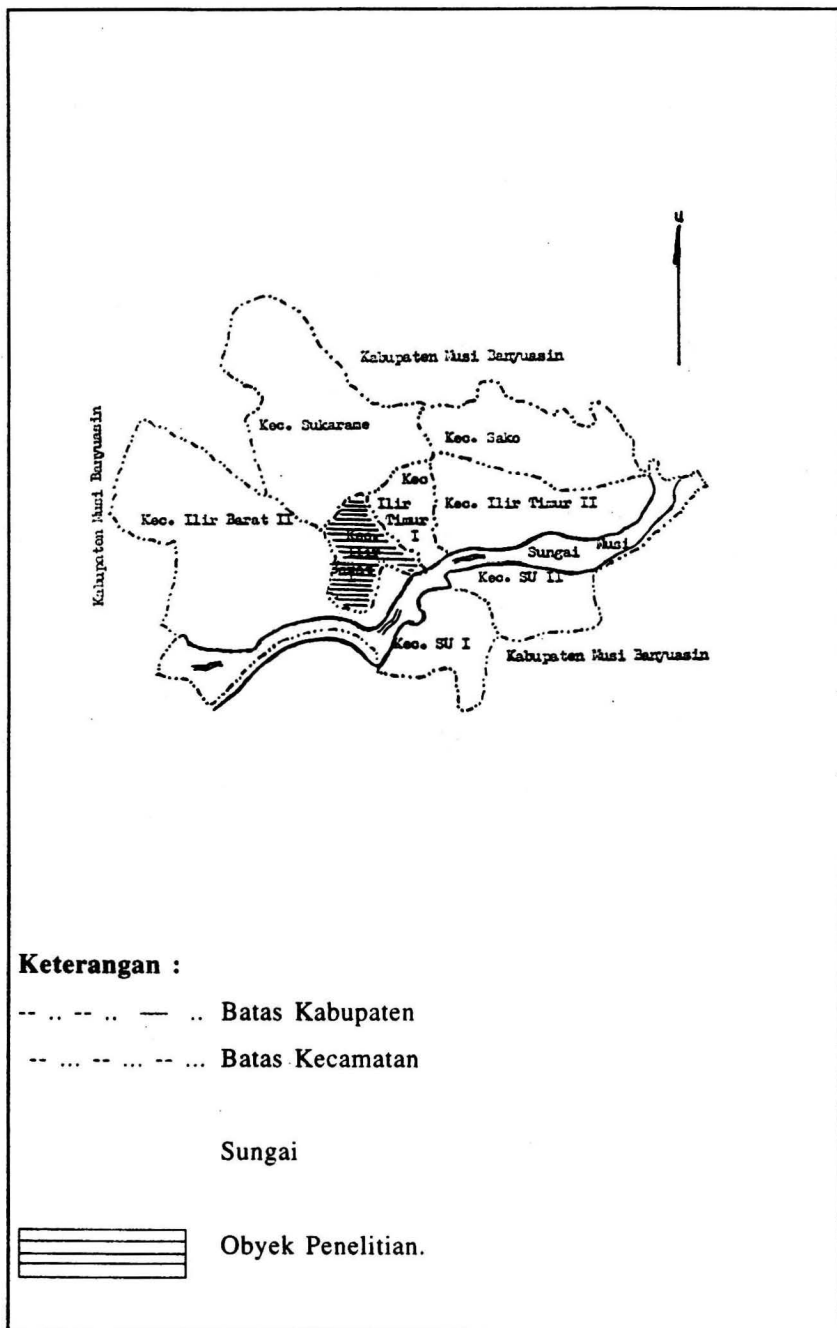
No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk		Jumlah	Kepa- datan (Km ²)
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Ilir Timur I	15,5	94 732	97 635	192 267	12 411
2.	Ilir Timur II	53,5	127 895	127 895	255 724	4 780
3.	Ilir Bart I	29.69	77 750	75 885	153 635	5 175
4.	Ilir Barat I	75	52 398	52 582	104 971	1 400
5	Sebarang Ulu I	60	107 274	106 725	213 999	3 567
6.	Seberang Ulu II	25,86	79 288	48 579	158 954	6 147
7.	Sako	98,56	49 288	48 579	97 967	993
8.	Sukarame	42,5	27 951	26 932	54 883	1 291
	Jumlah	400,61	616 700	615 700	1 232 499	3 076

Sumber : Manografi Kotamadya Palembang, 1992.

TABEL 1.2
JUMLAH PENDUDUK RUMAH SUSUN ILIR BARAT
PERDASARKAN JENIS KELAMIN, TAHUN 1992

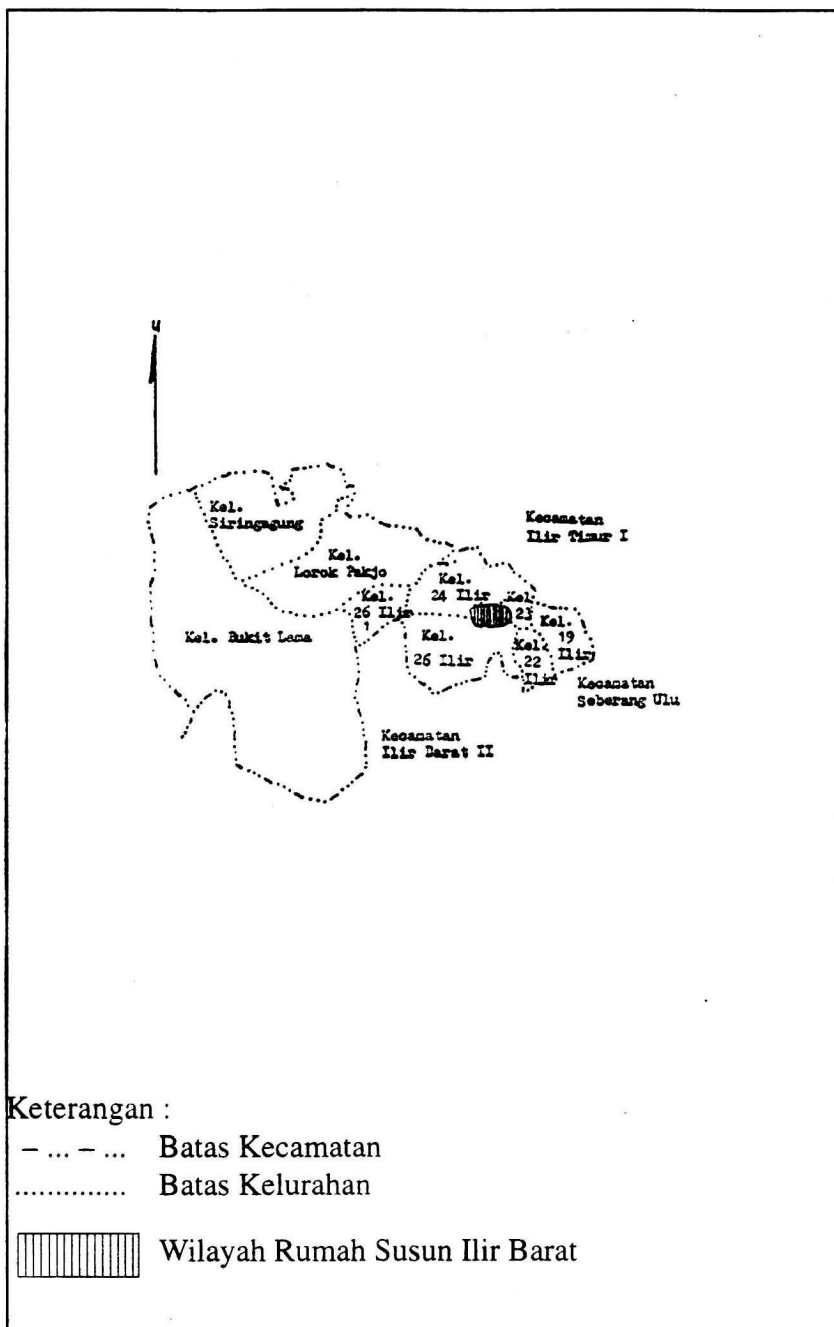
No.	Tempat	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Permpuan
1.	Blok 1 - 12	1 399	1 427	2 826	49,50	50,50
2.	Blok 13 - 45	5 411	5 498	10 909	49,60	50,40
3.	Blok 46 - 53	798	887	1 685	47,36	52,64
	Jumlah	7 608	7 812	15 420	49,34	50,66

Sumber : Diolah dari Data Rw Terkait.

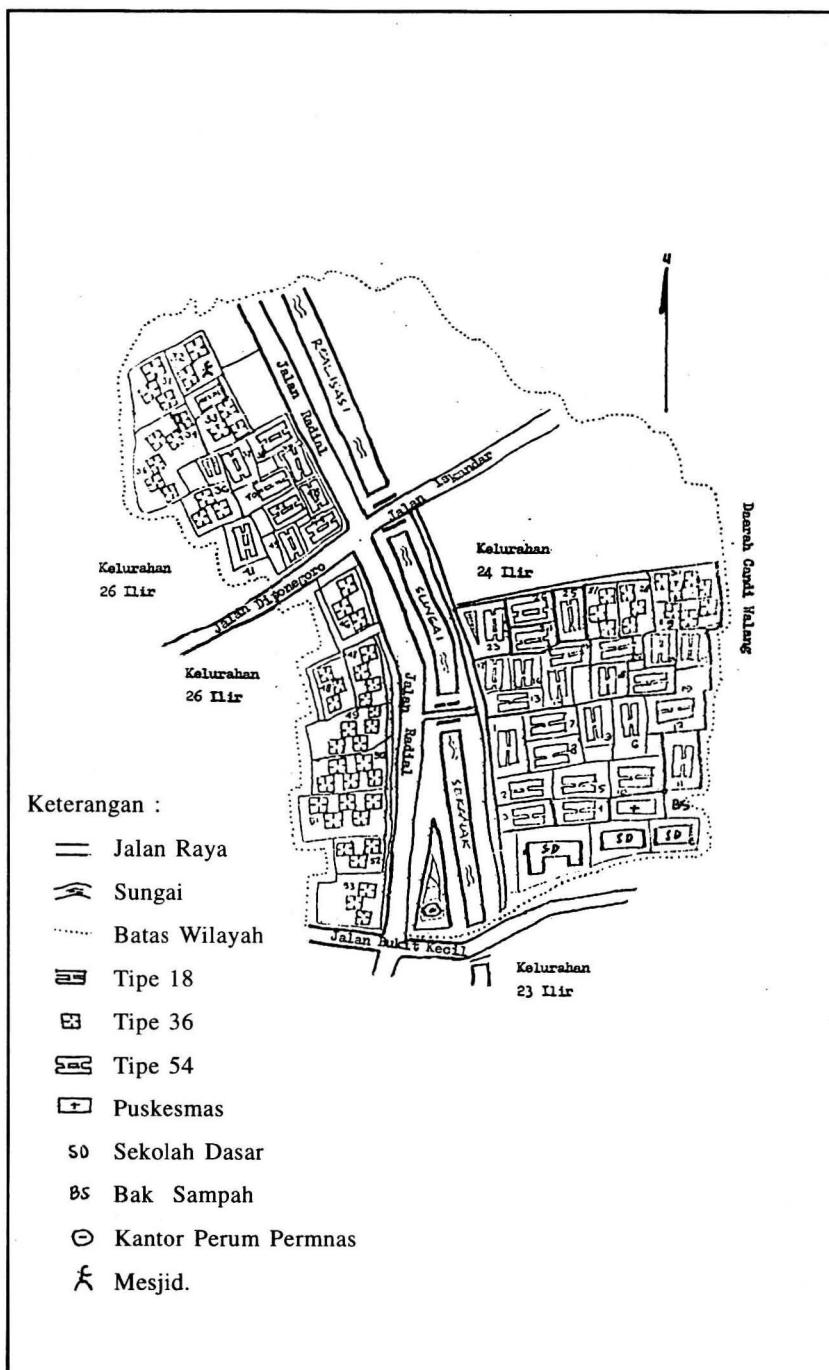


Sumber : Kantor Pemda Tk. II
Kota Palembang

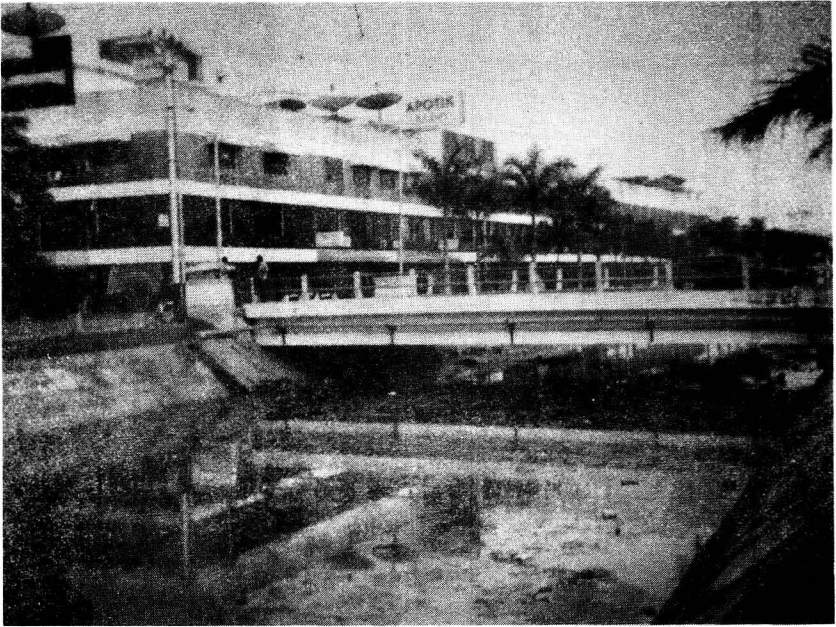
Peta 1. Kotamadya Palembang



Sumber : Monografi Peta 2 .Kecamatan Ilir Barat I
Kecamatan Ilir Barat I

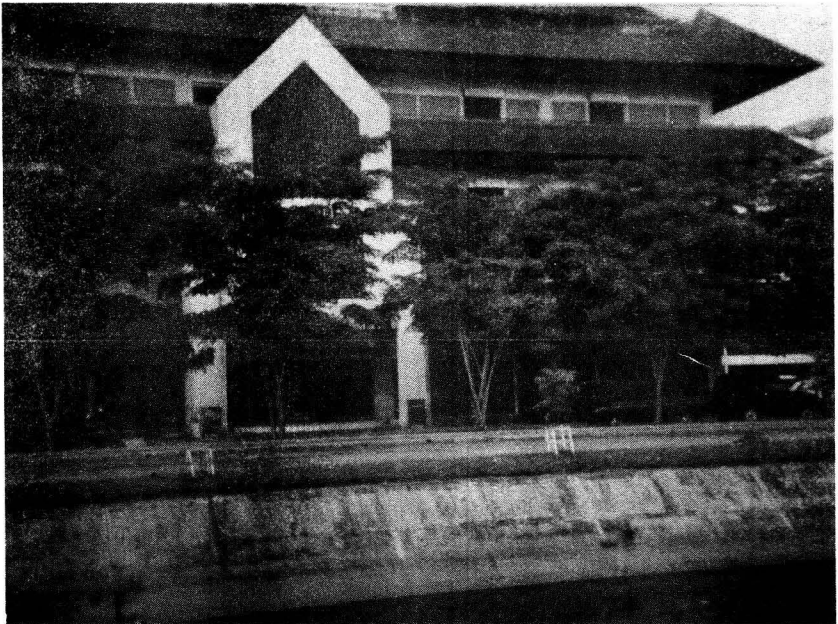


Bambar 1. Denah Rumah Susun Ilir Barat



Gambar 2.

Becak, salah satu alat angkut yang penting bagi war rumah susun



Gabar 3

Pasar Cinde Baru



*Gambar 4
Pasar 16 Ilir*



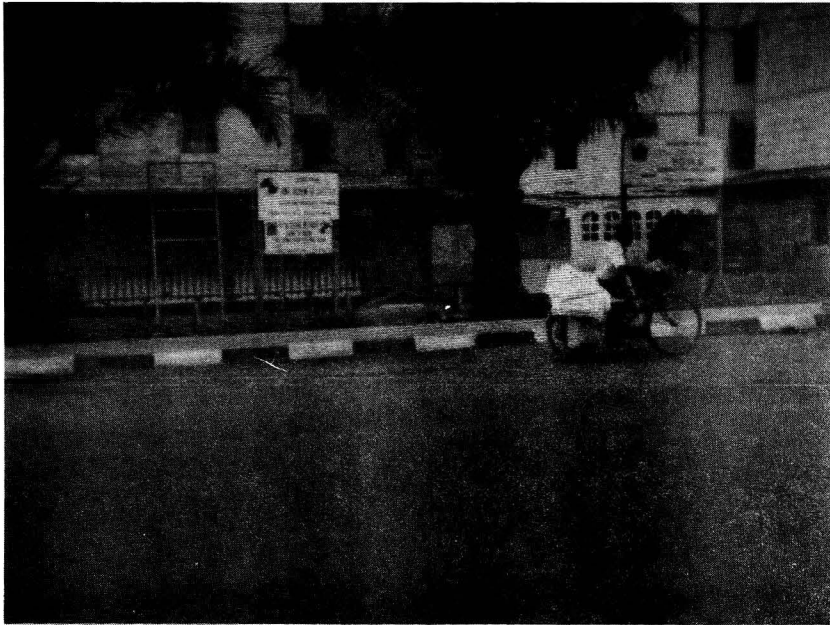
*Gambar 5.
Kelompok
Rumah Susun
Tipe Rumah F
18 dilihat dari
samping*



Gambar 6
Kelompok Rumah Susun Tipe Rumah F 36 di lihat dari samping



Gambar 7.
Kelompok Rumah Susun Tipe Rumah F 54 di lihat
dari seberang jalan raya



Gambar 8.
Salah satu unit rumah susun yang dimanfaatkan untuk tempat pembayaran rekening listrik.



Gambar 9.
Bangunan rumah dalam Komplek Rumah Susun yang menjadi tempat pembayaran rekening air



*Gambar 10 :
Anak-anak warga rumah susun sedang bermain di bawah tangga
tempat naik dan turun di salah satu kelompok rumah susun*



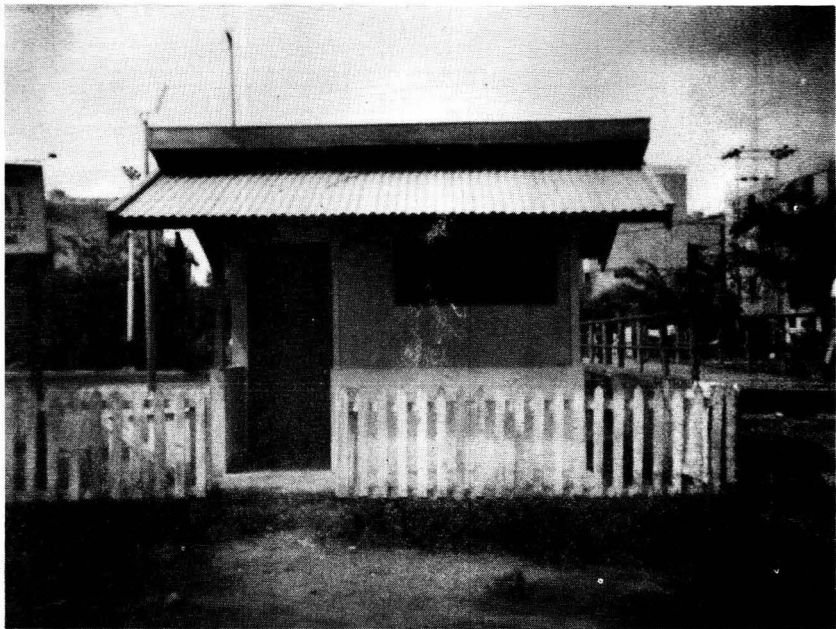
*Gambar 11
Tampak di sebelah kanan, halaman untuk tanaman pada lantai dasar
ada yang dimanfaatkan untuk bangunan.*



*Gambar 12.
Bangunan Sekolah Dasar Negeri yang terdapat di Komplek Rumah
Susun Ilir Barat*



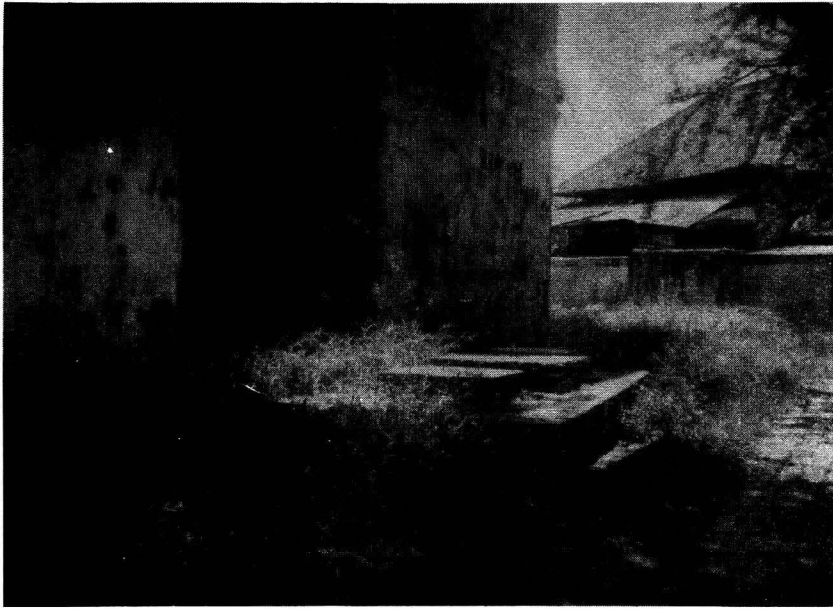
*Gambar 13.
Salah satu tempat parkir yang terdapat di Komplek Rumah Susun
Ilir Barat*



Gambar 14
Salah satu bentuk Pos Kamling di pemukiman rumah susun Ilir Barat



Gambar 15
Tempat Pembuangan Sampah



Gambar 16

Salah satu unit rumah susun yang belum di tempati tampak kotor dan rusak karena tidak terawat.

BAB II

KEHIDUPAN PENGHUNI RUMAH SUSUN ILIR BARAT

A. ATURAN DAN TATA TERTIB

Yang dimaksud dengan aturan dan tata tertib di sini, adalah apa yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota masyarakat (dalam hal ini penghuni rumah susun) dalam rangka suatu nilai tertentu. Artinya, bahwa aturan dan tata tertib tersebut dibuat untuk mencapai suatu nilai tertentu dalam masyarakat; yaitu apa yang dianggap baik dan yang akan dicapai masyarakat tersebut.

Penghuni rumah susun (disingkat rusun) Ilir Barat, sebagai suatu kelompok masyarakat rusun, juga terikat pada aturan dan tata tertib tertentu yang jelas, berlaku resmi dan sah.

Aturan dan tata tertib penghunian rumah susun itu adalah berdasarkan (1) undang-undang rumah susun beserta peraturan pelaksanaannya, (2) perundang-undangan lain nilai tertentu dalam masyarakat yaitu apa yang dianggap baik dan yang akan dicapai masyarakat tersebut.

Penghuni rumah susun (disingkat rusun) Ilir Barat, sebagai suatu kelompok masyarakat rusun, juga terikat pada aturan dan tata tertib tertentu yang jelas, berlaku resmi dan sah.

Atauran dan tata tertib penghunian rumah susun itu adalah berdasarkan (1) undang-undang rumah susun beserta peraturan pelaksanaannya, (2) perundangan-perundangan lain yang terkait,

(3) kepentingan pengelolaan rumah susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29), dan (4) kepentingan penghuni sehubungan dengan jaminan hak, kebutuhan-kebutuhan khusus, keamanan dan kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan dan tata tertib yang dibuat dan berlaku resmi dan sah tersebut adalah untuk mencapai ketentraman, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan seluruh penghuni rusun (masyarakat rusun) di Ilir Barat.

Dalam garis besarnya, aturan dan tata tertib yang berlaku dirusun Ilir Barat ini dapat dibagi ke dalam dua golongan besar, yaitu aturan dan tata tertib yang tertulis dan yang tidak tertulis. Aturan tertulis meliputi aturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau kotamadya (melalui pemerintah kelurahan, RW dan RT) dan yang berasal dari penghuni rusun sendiri melalui organisasi perhimpunan penghuni rusun. Sedang yang tidak tertulis adalah aturan yang berlaku hanya didasarkan pada kesepakatan bersama penghuni rusun. Sedang yang tidak tertulis adalah aturan yang berlaku hanya didasarkan pada kesepakatan bersama penghuni rusun (atau satu blok). Aturan tertulis yang berasal dari pemerintah pusat antara lain adalah, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16, Tahun 1985, Tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4, Tahun 1988, Tentang Rumah Susun. Selain aturan yang berlaku secara nasional tersebut di atas (tentang rumah susun): pemerintah Kodya Palembang sendiri mengeluarkan aturan lainnya yang dituangkan di dalam peraturan daerah tentang rusun Ilir Barat, di kecamatan Ilir Barat I. Sedang aturan yang berasal dari penghuni rusun (sebagai kelompoko masyarakat) terpateri di dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Ilir Barat, yang berlaku sejak tahun 1992. Perhimpunan ini terdapat di semua zona rusun, dari zone 1 sampai zone 4.

(Terbentuknya perhimpunan penghuni ini adalah berdasarkan peraturan Pemerintah R.I. No. 4, tahun 1988, tentang Rumah Susun. Pasal 54, ayat 1 antara lain menyebutkan "para penghuni rumah susun wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama").

Sedangkan aturan-aturan yang tidak tertulis juga bermaksud untuk menata kehidupan bertetangga di rumah susun. Aturan ini

lebih didasarkan pada kepatutan dalam masyarakat, serta adat sopan santun dalam pergaulan (dalam hal ini pergaulan di rusun). Walaupun sanksinya tidak seberat aturan tertulis tapi pengaruhnya dalam pergaulan dan hubungan bertetangga seringkali lebih kuat.

Dalam aturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, berupa undang-undang yang berlaku secara nasional (telah disebutkan di atas) bahwa pembangunan rumah susun adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan peningkatan taraf hidup rakyat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok akan perumahan. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat, tetapi hanya tersedia luas tanah yang terbatas, maka dirasakan perlu untuk membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki bersama dan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki secara terpisah untuk dihuni dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian dalam rangka peningkatan pembangunan rumah susun, diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang. Dan undang-undang ini berlaku secara nasional, jadi untuk seluruh wilayah negara Indonesia.

Adapun undang-undang tentang rumah susun seperti yang disinggung di atas pada dasarnya lebih ditujukan pada penyelenggaraan pembangunan dan perusahaan atau developer sebagai pihak pemborong pembangunan rumah susun di seluruh, Indonesia. Jadi maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk melindungi kepentingan penghuni rumah susun sebagai konsumen. Dalam hal ini, kebijaksanaan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengaturan dan pembinaan rumah susun diarahkan untuk dapat meningkatkan usaha pembangunan perumahan dan pemukiman yang fungsional bagi kepentingan rakyat banyak.

Selain itu, terdapat juga aturan dan tata tertib yang ditujukan pada pihak penghuni. Dalam peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas jelas menyebutkan bahwa setiap penghuni

dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lainnya, bangunan, dan lingkungannya. kemudian setiap penghuni dilarang mengubah bentuk dan atau mengubah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni. Bahkan dalam surat perjanjian Pendahuluan Jual Beli, antara pihak Perum Perumnas dan calon penghuni, juga disertakan aturan lainnya sebagai larangan, yaitu setiap penghuni dilarang aturan lainnya sebagai larangan, yaitu setiap penghuni dilarang menunjuk/menyuruhorang lain untuk menghuni mengalihnamakan, menyewakan kembali, menjual, menjadikan jaminan atas suatu hutang atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum lainnya berupa apapun yang memungkinkan kepada pihak lain untuk menempati/menguasai atau memiliki seluruh atau sebagian rumah dan pekarangannya. Penghuni dilarang menggunakan seluruh atau sebagian rumah untuk keperluan lain daripada tempat tinggal, dan penghuni tidak dibenarkan untuk melanggar/mengganggu ketertiban umum dan harus saling hormat menghormati antar tetangga.

Selanjutnya, aturan dan tata tertib yang termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perhimpunan penghuni rumah susun (pasal 24), menyebutkan penghuni dilarang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 15, ayat 7, Anggaran Dasar, Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Penghuni dilarang menjadikan satuan rumah susun sebagai tempat usaha atau sebagai tempat yang bertentangan dengan susila, norma agama, adat istiadat dan segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali satuan rumah susun yang berfungsi membantu kelancaran program pengelolaan perumahan dan mendapat ijin dari pemerintah. Penghuni dilarang menambah dan merubah bentuk bangunan di luar satuan rumah susun, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bersama, tanpa persetujuan tertulis dari perhimpunan penghuni rumah susun dan dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Penghuni dilarang menjadikan dan menambah sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pribadi terhadap teras, tangga, ruang antarblok, halaman di lantai dasar sebagaimana yang tercantum dalam bagian bersama, benda bersama dan tanah tercantum dalam bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penghuni dilarang mengamil manfaat secara tidak sah atas aliran listrik dan air minum. Penghuni dilarang memelihara hewan peliharaan. Penghuni dilarang memagari halaman, tanah kosong atau taman, sehingga menghalangi

dan menghilangkan pemanfaatan bersama, atas benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama dan penghuni dilarang menutup atau merubah fungsi bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, di luar fungsinya sebagaimana dimasukkan dalam pertelaan dan perencanaan pembangunan yang telah dibuat oleh penyelenggaraan pembangunan yang disahkan oleh pemerintah.

Dalam butir-butir aturan dan tata tertib yang dipaparkan di atas kerap disingung tentang istilah satuan rumah susun "lingkungan" "bagian bersama" "tanah bersama" dan "perubahan". Untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap tentang butir-butir aturan tadi, maka istilah-istilah di atas perlu kita kemukakan. Suatu rumah susun, adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung dengan jalan umum. Kemudian lingkungan, adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana fasilitasnya, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman. Adapun bagian bersama, adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun, seperti ruang untuk umum, selasar, pandai, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, saluran, pipa-pipa, dan jaringan-jaringan listrik. Selanjutnya benda bersama, adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama, seperti tanaman, bangunan pertemuan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berpikir, yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun. Lantas tanah bersama, adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun, dan batasnya ditetapkan dalam persyaratan izin bangunan. Sedangkan yang dimaksud perubahan, adalah perubahan yang menimbulkan kerugian pemilik lainnya, yaitu yang dapat mengganggu kekuatan bangunan, pandangan, ketenangan, dan keamanan lingkungan serta kepentingan bersama.

Itulah butir-butir aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan penghuni rumah susun Ilir Barat. Seandainya setiap butir aturan tersebut tadi dilaksanakan dengan tertib (sesuai dengan aturan), maka penghuni/warga rumah susun akan hidup sejahtera, teratur, dan aman tentram. kenyataannya tidak demikian antara harapan dan kenyataan tidak selalu cocok atau sejalan sejajar. Justru

kenyataan yang diwujudkan sehari-hari amat bertentangan dengan butir-butir aturan tersebut.

Seperti halnya, tanah bersama yang seharusnya hak bersama dan digunakan bersama, pada kenyataan hanya dimanfaatkan secara sepihak oleh penghuni yang kebetulan berada di lantai dasar. Pemanfaatannya bukan hanya sekedar memagari, tapi sudah berkembang lebih jauh. Bahkan di beberapa blok ada yang menemboknya dan menjadikannya kamar. Ada pula yang memagarinya dengan batangan besi yang membentuk mirip kurungan binatang buas (di kebun binatang), Penyimpangan semacam ini terjadi di semua zona (zona I, II, III, dan IV) dan di semua blok, baik di blok tipe rumah kecil (Tipe 18) seperti yang terdapat di Kelurahan 23 Ilir, maupun di blok tipe rumah besar (Tipe 54 dan 36) yang ada di Kelurahan 24 Ilir dan kelurahan 26 Ilir. Meskipun begitu terdapat perbedaan dalam pemanfaatannya. Kalau di blok tipe rumah besar, tanah bersama yang diserobot kebanyakan dijadikan kamar, maka di blok tipe rumah kecil digunakan sebagai tempat bedagang terutama untuk warung makanan. Hal ini tampak jelas di sepanjang jalan utama yang membatasi zone I dengan zone III. Hal ini juga melanggar larangan "menamah dan meruah bentuk bangunan di luar satuan rusun".

Yang juga cukup menarik adalah unit hunian yang berubah fungsi menjadi tempat usaha. perubahan fungsi ini banyak terjadi di blok tipe rumah besar (36 dan 54). Terutama di unit hunian yang ada menghadap ke Jalan Radial (berada di sisi jalan raya/Jalan Radial). Para penghuni lama/asli telah menjualnya pada para pedagang (pribumi dan Cina). Sebagian besar kemudian mengubahnya menjadi warung makanan dan minuman, toko kelontong, salong, tempat praktek dokter dan kantor pengacara. Kalau malam, tempat ini cukup ramai. Seorang informan menginformasikan bahwa lokasi ini merupakan arena pertemuan antara si "kupu-kupu malam" dan si "hidung belang". Kata mereka, justru di tempat ini merupakan "salah satu tempat bisnis seks" di Kodya Palembang. Tempat prakteknya tak usah jauh-jahu, katanya ada di ruangan atas di mana si wanita tersebut telah mengontraknya untuk setahun atau lebih. Sebenarnya keberadaan seperti itu telah melanggar salah satu butir dalam aturan dan tata tertib di rumah susun. Meskipun begitu, perhimpunan penghuni sebagai organisasi maupun penghuni/warga yang bertetangga tidak dapat berbuat apa-apa. Para penghuni rusun tidak begitu peduli. Sikpa masa bodoh

tempaknya sudah cukup lama berkembang di kalangan penghuni rusun. Penghuni umumnya tidak punya rasa memiliki. Sebagian besar menganggap, rumah susun hanya sebagai tempat tinggal sementara. Sebagian besar penghuni tidak mau tinggal berlama-lama di rusun ini (apalagi mereka yang tinggal di rumah tipe kecil). Kalau ekonomi membaik, mereka akan segera pindah ke tempat lain atau pemukiman lain yang dianggapnya lebih baik dan terhormat. Sikap masa bodoh penghuni ini diperkuat pula oleh sikap masa bodoh Pemerintah Kodya Palembang terhadap keberadaan rusun ini dan sikap masa bodoh pengurus Perhimpunan Penghuni. Begitu pula dalam penggunaan air leding yang amat tak memadai, terutama yang paling parah terdapat di blok rumah tipe kecil yaitu di Zona I dan Zona III. Di samping itu saluran pembuangan air kotor yang banyak tersumbat, sampah yang berhamburan dan tumpukan sampah yang terlambat diangkut merupakan pemandangan yang amat umum di sini. Terutama di blok rumah tipe kecil. Bau sampah dan air kotor telah merebak ke udara bercampur dengan bau apek sehingga mereka terjebak, di lingkungan kumuh.

B. KEWAJIBAN DAN HAK PENGHUNI

Penghuni rumah susun adalah merupakan subyek hukum Artinya, dia atau penghuni rumah susun adalah pendukung hak dan kewajiban tertentu yang sah menurut hukum. Hak dan kewajiban tertentu yang dimaksudkan di atas, haruslah berimbang dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini, penghuni rusun Ilir Barat tidak hanya tahu atau ingin menuntut haknya saja, dan mengabaikan serta melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat rusun.

Pada hakekatnya, kewajiban dan hak penghuni rusun telah termaktub di dalam berbagai peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang rumah susun. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah R.I. No. 4, tahun 1988, tentang rumah susun. Dalam peraturan pemerintah ini menyebutkan antara lain bahwa rumah susun yang digunakan untuk hunian secara mandiri atau secara terpadu sebagai kesatuan pembangunan wajib memenuhi ketentuan yang sah dan resmi. Adapun kewajiban memenuhi ketentuan di sini antara lain adalah pemilik rusun harus memiliki ijin pemilikan satuan rumah susun penghunian. Dalam pelaksanaannya, ijin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam hal Rusun

Iilir Barat, ijin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kodya Palembang.

Kewajiban penghuni Rusun lainnya adalah bahwa para penghuni dalam suatu lingkungan rusun, baik untuk hunian, maupun bukan hunian wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan pengelolanya. Perhimpunan penghuni tersebut berbentuk badan hukum, dan mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta dapat mewakili para penghuni rumah susun baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, perhimpunan penghuni mempunyai fungsi membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman. Fungsi lainnya adalah mengatur dan membina kepentingan penghuni, mengelola rumah susun dan lingkungannya (sebagai suatu organisasi yang resmi, keanggotaan perhimpunan penghuni dipilih berdasarkan azas kekeluargaan oleh dan anggota perhimpunan). Pengurusnya sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang pengawas pengelola sedang tugas pokok perhimpunan penghuni (bersifat operasional), seperti :

1. Membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras dan seimbang dalam rusun dan lingkungannya.
2. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghunian.
4. Menunjuk dan membentuk dan mengawasi badan pengelolaan dalam pengelolaan rusun lingkungannya.
5. Menyelenggaraan pembukuan dan administrasi keuangan secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni.
6. menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Ketentuan lainnya yang juga menjadi kewajiban penghuni rusun adalah setiap penghuni berkewajiban, untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan lingkungannya, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. kemudian penghuni membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran, dan penghuni wajib memelihara rumah susun dan lingkungannya, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Selain memuat berbagai kewajiban, peraturan yang ada tersebut juga memuat berbagai hak penghuni rusun atas unit huniannya dan lingkungannya, yang menyebutkan antara lain:

1. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak pemilikan perseorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bersama atas benda dan hak bersama atas tanah, semuanya merupakan kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan.
2. Penghuni berhak memindahtangankan atau menjual unit huniannya (biasanya sesudah persyaratan administratifnya diselesaikan/angsurannya sudah lunas).
3. Penghuni berhak mewariskan unit huniannya.
4. Setiap penghuni berhak memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya, termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama secara aman.
5. Setiap penghuni berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus perhimpunan penghuni.

Di samping hak dan kewajiban tersebut di atas, terdapat pula hak dan kewajiban lain yang sifatnya lebih khusus dan lebih teknis sifatnya. Hak dan kewajiban ini berhubungan dengan kelengkapan rumah susun, antara lain adalah

1. Penghuni berhak atas jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya, termasuk meter air, pengatur tekanan air, dan tangkai air dalam bangunan.
2. Penghuni berhak atas jaringan listrik yang memenuhi persyaratan mengenai kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatasan arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
3. Penghuni berhak atas jaringan gas yang memenuhi persyaratan beserta perlengkapannya termasuk meter gas, pengaturan arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
4. Penghuni berhak atas saluran pembuangan air hujan yang

memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan pemasangan.

5. Penghuni berhak atas saluran pembangunan air limbah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan.
6. Penghuni berhak atas saluran dan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan dan kemudahan.
7. Penghuni berhak atas tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya.
8. Penghuni berhak atas alat transportasi yang berupa tangga lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku (fasilitas lift dan eskalator hanya ada pada rusun tertentu).
9. Penghuni berhak atas pintu dan tangga darurat kebakaran.
10. penghuni berhak atas tempat jemuran.
11. Penghuni berhak atas alat pemadam kebakaran.
12. Penghuni berhak atas alat penangkal petir.
13. Penghuni berhak atas alat atau sistem alarm.
14. Penghuni berhak atas pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu.
15. Penghuni berhak atas generator listrik disediakan untuk rusun yang menggunakan lift.

Terhadap semua hak tersebut di atas, maka penghuni berkewajiban pula untuk memelihara dan merawat fasilitas rusun tersebut dengan baik agar tetap berfungsi. Kemudian penghuni membayar rekening listrik, air dan gas dan lain-lain sesuai dengan jumlah pemakaian dan tepat waktu.

Seperti biasanya, antara hak dan kewajiban sering terjadi berbenturan. Antara hak dan kewajiban berjalan tidak seimbang. Pada satu sisi, penghuni merasa memperoleh hak yang jauh lebih sedikit dari kewajiban yang telah dipenuhinya. Hal ini tampak nyata di rusun, baik di blok tipe kecil, maupun blok tipe besar. Dalam berbagai kenyataan yang diwujudkan di rumah susun menunjukkan terdapatnya anggota yang salah mengenai hak dan kewajiban ini. Tampaknya ada anggapan yang kuat di kalangan penghuni rusun, bahwa jika mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan baik maka mereka merasa berhak sepenuhnya atas apa yang menjadi haknya. Sebagai contoh misalnya, karena penghuni rusun telah

membayar kewajiban rusun kebersihan dan ketertiban (sebesar Rp. 3.000), maka penghuni merasa berhak untuk menuntut atau memperoleh lingkungan hunian yang bersih dan teratur. Tapi dalam kenyataan, lingkungan hunian masih kotor, sampah dari berbagai jenis terutama kantong plastik ada di mana-mana. Saluran pembuangan air limbah tak berfungsi, sehingga meluap di musim hujan. Air besih yang merupakan kebutuhan vital, hanya menetas. Inilah gambaran sebagian lingkungan fisik rusun Ilir barat. Tak jarang, faktor ini merupakan penyebab konflik antara penghuni/warga dengan kelompok pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Para pengurus dianggap tidak becus dan tidak layak mengurus perhimpunan. Pengurus dianggap tidak mampu mengelola uang perhimpunan dan uang kas digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Hal ini mencerminkan tidak sejalannya antara hak dan kewajiban. Para penghuni merasa, dengan membayar redistribusi kebersihan dan ketertiban, seperti tersebut di atas, maka seluruh persoalan penanganan kebersihan dan keamanan/ketertiban dianggap selesai. Dengan sendirinya lingkungan akan bersih, kehidupan penghuni akan tertib dan sebagainya. Tapi para penghuni ini lupa, bahwa tanpa bantuan dan peranserta mereka, ikut membantu terlaksananya kebersihan dan ketertiban, maka tak mungkin lingkungan akan bersih dan tertib. Selaengkap apapun peralatan yang disediakan dan sebanyak apapun tenaga yang dikerahkan, semuanya akan tetap tak berguna tanpa peranserta mereka.

C. SUASANA DAN AKTIVITAS PENGHUNI SEHARI-HARI

Suasana penghuni yang tinggal di blok rumah tipe besar (zona 2 dan 4) dengan penghuni yang tinggal di blok rumah tipe kecil (Zona 1 dan 3) tampak berbeda.

Suasana di lingkungan Zona 2 dan 4 tampak lebih tenang. Tidak salah kalau ada yang mengatakan "lingkungan rusun blok rumah tipe besar ini agak sepi". Artinya sepi bagi orang atau penghuni yang lalu lalang di dalam lingkungan rusun. Di jalan-jalan penghubung di dalam lingkungan rusun juga jarang sekali terlihat orang melintas. Kalaupun ada, sikapnya tanpa orang tersebut terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang ingin diselesaikan dengan segera. Hal ini dapat dimengerti, karena dibandingkan dengan blok rumah tipe kecil, penghuninya lebih

sedikit. Dari pengamatan di samping pula belum semua unit hunian yang ada terisi. Di beberapa blok rumah di zona 4 umpamanya, terdapat beberapa unit hunian yang masih kosong. Terutama unit hunian bagian atas, seperti yang ada di lantai tiga dan empat. Malahan ada salah satu unit hunian yang masih kosong dijadikan penghuni lainnya sebagai tempat pembuangan sampah. Tampak ada kesuburan pada waktu pagi dan sore hari, ketika sebagian dari penghuninya pergi/pulang bekerja dan anak-anak mereka berangkat/pulang sekolah. Sedangkan penghuni lainnya yang tidak bekerja di luar rumah, yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga umumnya lebih suka bersantai di unit huniannya masing-masing. Hanya sesekali dapat ditemukan sekelompok anak kecil terutama yang belum bersekolah sedang bermain di lantai dasar, di bawah tangga (selasar) dan tinggal di blok hunian yang sama. Mereka dipimpin seorang anak perempuan yang usianya lebih tua, yang kebetulan sekolahnya masuk siang. Kelompok anak-anak ini dapat bermain sepuasnya di selasar tanpa takut dimarahi orang tuanya. Selain kelompok bermain anak-anak tersebut, ada juga beberapa kelompok ibu rumah tangga yang sedang asyik berbincang-bincang di lantai dasar atau warung terdekat, milik salah seorang penghuni rusun. Seperti telah disebutkan di atas, mereka ini adalah sebagian dari kelompok ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah. Tugasnya semata-mata hanya di dalam tangganya atau keluarga batihnya saja. Bagi kelompok ibu rumah tangga semacam ini, biasanya cukup banyak waktu tersisa untuk bersantai. Begitu tugas kerumahtangannya selesai, yaitu antara pukul 09.00 dan pukul 10.00 mereka bisa bergabung dan membentuk kelompok kembali untuk berbincang-bincang. Akan tetapi sebagian besar penghuni lainnya lebih suka berkurung diri di unit huniannya masing-masing. Mereka kurang suka berkumpul tanpa tujuan yang jelas. Biasanya mereka tidak ambil peduli dengan urusan orang lain atau penghuni yang menjadi tetangganya di satu blok. Hubungan dan pergaulan dengan penghuni lainnya memperlihatkan sikap yang seperlunya saja. Kalau diamati lebih teliti bahwa pintu unit hunian di blok rumah tipe besar ini lebih sering tertutup daripada terbuka. Biasanya, begitu penghuninya masuk dalam rumah pintu langsung ditutup. Menurut salah seorang informan mengatakan bahwa "tindakan langsung menutup pintu" merupakan usaha untuk menghindarkan si anak dari kecelakaan (jatuh dari lantai atas). Sebab sebagian besar penghuni rusun mempunyai anak yang masih kecil.

Akan tetapi di blok rumah tipe besar ini yang tampak cukup ramai di waktu malam hanya di tepai jalan raya terutama di unit hunian yang dimanfaatkan untuk usaha, seperti restoran, salon, dan toko kelontong. Karena memang usaha tersebut buka pada sore hari hingga malam hari. Banyak pengunjung dari luar lingkungan rusun berbelanja di tempat ini. Oleh sebab itu dapat dikatakan, di tempat ini merupakan pasar di waktu malam sebab memang ramai suasananya.

Lain halnya di blok rumah tipe kecil (Zona 1 dan 3) tampak lebih ramai pada setiap saat. Artinya di lingkungan rusun ini tampak, baik orang tua/anak-anak yang lalu lalang. Hampir di setiap ruas jalan di rusun ini terlihat anak-anak bergerombol yang sedang bermain, terutama yang belum bersekolah. Hal ini dapat dimaklumi karena memang di blok rumah tipe kecil sangat padat penghuninya, di samping tidak terdapat tempat bermain di unit huniannya. Berdasarkan pengamatan tak ada unit hunian yang kosong di blok rumah tipe kecil ini. Setiap saat di lingkungan rusun ini tampak orang yang pergi/pulang, entah mereka itu bekerja atau sekolah. Perlu diketahui bahwa sebagian besar penghuni di blok rumah tipe kecil ini bekerja di sektor informal, seperti penjaja makanan, buruh bangunan, sopir, kernet, pelayan toko, dan lain sebagainya. Tentu saja mereka memerlukan waktu yang berbeda-beda pula. Artinya ada yang pagi bekerja sampai sore kemudian malam hari istirahat, ada yang mala hari bekerja kemudian siangya istiahat, ada pula yang sore bekerja kemudian pagi hari istirahat atau sebaliknya. Sehingga pada saat mereka beristirahat itulah olehnya dimanfaatkan untuk berbincang-bincang dengan tetangga kenalannya, baik di depan unithuniannya maupun di selasar yang tersedia ataupun di warung waktu berbelanja/makan atau minum. Bahkan pada malam hari juga dimanfaatkan untuk bergadang oleh para remajanya sehingga lingkungan rusun ini tidak sepi dari keramaian. Begitu pula bagi anak-anaknya, ada yang pagi hingga siang hari merka bersekolah, tapi ada pula yang siang hingga sore mereka sekolah ini juga menambah suasana yang ramai pada setiap saat di lingkungan rusun ini.

Kemudian salah satu masalah yang cukup membuat sibuk warga di rusun ini, baik di blok rumah tipe kecil maupun rumah tipe besar adalah masalah fasilitas air bersih. Secara umum kapasitas tangki penampungan atau suplai air bersih yang ada di setiap blok, sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan satu keluarga.

Di setiap blok rusun ada 4 tangki penampungan yang terdapat di setiap tingkat dengan kapasitas 4 meter kuik setiap tangkinya yang digunakan 12 kepala keluarga beserta anaknya. Inipun sudah sangat minim. Apalagi jika dibandingkan dengan fasilitas air bersih yang ada di blok rumah tipe kecil, situasi di blok rumah tipe besar ini dapat dikatakan masih lebih baik keadaannya. Setidak-tidaknya masih cukup meskipun sering terdengar keluhan kekurangan air bersih. Selainjatah yang minim, jadwal mengalirnya air itu tidak menentu. Perlu dijelaskan di sini bahwa jadwal mengalirnya air di setiap blok rusun tidak sama. Ada kalanya air mengalir pukul 04.00 atau pukul 05.00 sampai pukul 08.00 atau 09.00. Sedang pada hari berikutnya air mengalir antara pukul 09.30 ampai pukul 11.30. Kadang-kadang pada malam hari, air mengalir selama dua jam, yaitu sekita pukul 21.00 sampai pukul 23.00. Itulah sebabnya, untuk mengatasi masalah minimnya suplai air ini, banyak di antara penghuni yang sibuk unuk mengubah ukuran bak kamar mandinya. Artinya kapasitas penampungan air masing-masing unit huniannya diperbesar, dengan harapan pemakaian air utuk berbagai keperluan rumah tangga bisa lebih leluasa. Ada penghuniyang merombak bak kamar mandi dari aslinya yang berukuran 1 meter x 090 meter x 0,90 meter menjadi berukuran 2 meter x 0,90 meter x 0,90 meter. Jadi kapasitasnya diperbesar menjadi dua kali lipat. Bahkan kegiatan mencuci pakaian pun terpaksa dilakukan pada waktu yang tidak menentu. Tergantung kepada kapan air itu ada.

Sedangkan aktivitas penghuni sehari-hari akan dibedakan pada penghuni atau keluarga yang bekerja di sektor formal (pegawai negeri) dan di sektor informal (penjaja makanan). Tentu saja kelaurga yag umumnya bekerja sebagai pegawai negeri ini menempati rusun di blok rumah tipe besar, sedangkan keluarga yang umumnya bekerja sebagai penjaja makanan umumnya bertmpat tinggal di rusun blok rumah tipe kecil. Beberapa informan yang bekerja sebagai pegawai negeri, biasanya mereka bekerja dengan saat yang tetap setiap harinya. Artinya mereka pergi pagi hari dan pulang bekerja siang hari.

Berdasarkan pengamatan, mereka umumnya bangun pagi sekitar pukul 04.30. Pekerjaan pertama yang merka lakukan terutama bagi mereka yang beragama Islam adalah mengambil air wudhu lalu sholat subuh Sehabis sholat subuh, terutama isterinya langsung memasak air untuk persiapan suami dan anak yang akan bekerja dan bersekolah. Biasanya anaknya mandi terlebih dahulu setelah

membantu merapihkan tempat tidur. Baru ayahnya mandi kemudian. Sedang ibunya membeli makanan kecil. Sekitar pukul 06.15 suami dan anaknya menikmati sarapan pagi. Selesai sarapan suami dan anak berangkat melakukan tugasnya. Ibu yang kebetulan sebagai ibu rumah tangga saja, lantas menyapu dan dilanjutkan mencuci gerabah yang kotor. Selesai mencuci gerabah lalu mencuci pakaian. Sekitar pukul 08.30 selesai, kemudian isteri itu berbelanja ke pasar atau setidak-tidaknya menunggu tukang sayur yang biasa lewat di rusun. Di saat berbelanja ini biasanya oleh isterinya dimanfaatkan untuk berbincang-bincang dengan tetangga kenalannya. Sekitar pukul 10.00 isterinya mulai memasak hingga selesai sekitar pukul 12.00. Samil menunggu anaknya yang bersekolah beristirahat sambil tiduran mendengarkan radio. Kurang lebih pukul 14.30 baik ibu dan anak itu tidur. Bagi anak yang tidak biasa tidur siang bermain. Pukul 15.30 biasanya ibu atau anak itu sudah bangun tidur atau anaknya yang bermain pulang. Sementara itu ibu mandi begitu selesai lalu menyiapkan minum dan makanan untuk suaminya pulang kerja. Sedang anaknya membersihkan rumah, entah itu menyapu ataupun mengepel.

Biasanya suaminya pulang bekerja pukul 16.00, dan umumnya suaminya tiak makan siang. Mereka hanya minum dan makan makanan kecil yang telah tersedia. Sebagaimana biasa keluarga ini melakukan sholat maghrib, walaupun tidak bersama-sama. Sehabis sholat magrib mereka makan bersama. Habis makan biasanya acara keluarga, yaitu ayah, ibu dan anak melihat acara TV hingga pukul 20.00. Setelah itu anaknya belajar, sedang ibu atau ayah kalau kebetulan ada acara pengajian ya pergi mengaji kalau tidak ada yang berbincang-bincang memikirkan masa depan keluarga sambil menonton acara TV selanjutnya. Sekitar pukul 22.30 baik anak, ibu maupun ayah tidur. Demikianlah kegiatan sehari-hari secara rutin keluarga yang suaminya bekerja sebagai pegawai negeri.

Lain halnya dengan informan yang kebetulan suaminya bekerja di sektor informal seperti penjaja makanan. kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan dimulai sejak pukul 03.30 sudah bangun. Mereka itu lalu mencuci muka dan minum air putih lalu berpamitan kepada isterinya untuk membeli makanan yang akan diujakan pada pagi harinya. Biasanya pukul 05.00 mereka sudah tiba kembali lengkap dengan berbagai jenis makanan yang dibawanya. Kemudian makanan itu diatur oleh isterinya di tempat gerobak pikulan. Sedang suaminya langsung mandi sekalian mengambil air wudhu untuk

melakukan sholat subuh. Dalam hal keagamaan merka tetap menekuninya. Kemudian isterinya menyediakan minuman untuk suaminya. Sekitar pukul 06.00 suaminya berangkat menjajakan makanan, dan anaknya pergi ke sekolah. Sedangkan isterinya sebagaimana biasa, yaitu mencuci gerabah yang kotor dilanjutkan mencuci pakaian. Untuk menopang hidupnya, biasanya isterinya juga ikut membantu bekerja sebagai pelayan toko. Karena itu sehabis sarapan pagi sekedarnya isteri tersebut pergi bekerja. Suaminya kalau sedang ada untung dapat pulang siang hari sekitar pukul 1600, tetapi kalau sedang kecil untungnya sampai sore hari ataupun sampai malam hari baru pulang. Sedangkan isterinya yang pulang lebih awal sekitar pukul 14.00 lalu memasak untuk keluarga. Anaknya yang masih bersekolah cukup diberi uang jajan secukupnya saja. Jadi ketepatan waktu untuk kegiatan tertentu tidak dapat dipastikan. Berkumpul dengan keluarga di rumah sangat sedikit atau hanya saat malam hari saja, yaitu saat menjelang tidur yang sebenarnya merupakan waktu istirahat. Rupanya keluarga tersebut tidak sempat mengontrol pelajaran anaknya di sekolahnya sebab mereka sangat capai. Begitulah secara kasar yang dapat dikemukakan tentang suasana dan aktivitas sehari-hari penghuni di rusun Ilir Barat.

D. HUBUNGAN ANTAR PENGHUNI

Hubungan antarpenghuni dapat juga dilihat sebagai suatu hubungan sosial, yang dalam hal ini dirumuskan sebagai jaringanyang terwujud karena interaksi antara satuan-satuan atau orang-orang dalam masyarakat. Dalam rangka penelitian rumah susun Ilir Barat, Palambang, satuan sosial yang dimaksud adalah individu, yaitu warga atau penghuni rumah susun tersebut. Dalam perwujudannya sehari-hari, hubungan sosial atau hubungan antara penghuni itu tampak dalam berbagai tindakan atau perilaku yang bersifat fisik. Jadi tindakan tersebut adalah nyata dan dapat diamati. Seara garis besar, corak hubungan antar penghuni di rumah susun Ilir Barat ini dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah corak hubungan yang bersifat kerjasama dan sisi kedua corak hubungan yang bersifat pertentangan atau konflik.

Corak hubungan kerjasama dapat terlihat pada penghuni yang berbaur dan menyatu dengan lainnya. Mereka saling bertegur sapa, tolong menolong dalam satu aktivitas tertentu seperti ikut bergotong royong yang dilakukan di rumah susun.

Hubungan tolong menolong dalam kehidupan warga masyarakat rumah susun semakin tampak pada kegiatan hajatan (perkawinan, sunatan) atau jika ada salah satu warga yang terkena musibah (meninggal dunia). Pada umumnya, tetangga terdekat dalam satu lantai, baik pada blok rumah tipe kecil atau blok rumah tipe besar biasanya datang memberi bantuan berupa tenaga atau sumbangan berupa uang atau barang dengan haraan apabila yang bersangkutan berganti menyelenggarakan kegiatan sunatan atau perkawinan juga mendapat imbalan serupa. Sedangkan pada lantai yang lain namun satu blok malu datang bila tidak diundang. Lain halnya dengan bila tetangga terjadi musibah (meninggal dunia) maka tetangga terdekat terutama yang terdapat di depan (disebelah) rumahnya pada satu lantai menyediakan sebagian ruang huniannya untuk tempat tamu yang sedang melayat. Sedangkan tetangga lainnya pada satu lantai yang agak jauh serta tetangga yang pada lantai yang lain namun masih dalam satu blok secara spontan datang mengucapkan turut berduka cita dengan memberikan uang atau barang ala kadarnya. Tanpa disuruh warga terdekat pada satu lantai ikut menyelesaikan persyaratan yang diperlukan, seperti dalam kegiatan proses penguburannya.

Hubungan tolong menolong juga terlihat pada sebagian warga terutama di blok rumah tipe kecil apabila mereka sedang mendapat kesulitan tidak segan minta tolong kepada tetangga yang telah dikenalnya dengan baik dan akrab untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut penghuni setempat adalah sudah biasa jika seseorang meminjam uang atau barang kepada tetangganya yang dekat dan dikenalnya. Mereka berpendapat bahwa suatu saat seorang warga minta tolong tetapi di saat lain dapat saja warga itu akan memberikan pertolongan kembali.

Hubungan kerjasama atau tolong menolong juga terlihat pada kegiatan arisan ibu-ibu di lingkungan rumah susun terutama pada penghuni yang berada di satu lantai atau yang berada pada satu blok, bahkan blok yang satu dengan blok lainnya. Jumlah pesertanya sangat bervariasi. Ada kelompok arisan ibu-ibu yang jumlah anggotanya antara 15 - 20 orang, seperti yang terdapat di blok rumah tipe besar (zona II dan zona III) berasal dari berbagai blok. Hal ini dapat dimengerti karena jumlah rumah tangga yang ada di blok rumah tipe besar ini lebih sedikit. Jumlah uang arisan atau setoran juga bervariasi dari kelompok arisan yang satu dengan lainnya. Kelompok arisan ibu-ibu yang terdapat di blok rumah

tipe besar, uang setorannya relatif lebih tinggi. Ada kelompok arisan dengan jumlah setoran Rp. 20.000 setiap dan ada pula yang setorannya hanya Rp. 5.00 setiap bulan. Arisan biasanya diundi di rumah salah seorang anggota kelompok yang dapat sebelumnya secara bergiliran pada hari Minggu pertama setiap bulan.

Sedangkanb arisan kelompok lainnya yang jumlah anggotanya cukup besar adalah kelompok arisan ibu-ibu PKK. Anggotanya mencapai 75 orang ibu-ibu yang sebagian besar tinggal di blok rumah tipe kecil (zona I dan Zona IV). Karena jumlah anggotanya besar kemudian dipecah lagi menjadi empat kelompok. Maksudnya, agar para anggota tidak terlalu lama menunggu giliran untuk memperoleh undian. Arisan ibu-ibu PKK jumlah uang setorannya adalah Rp. 2.100 sebulan. Uang yang seratus rupiah katanya digunakan untuk konsumsi. Uang arisan yang terkumpul itu kemudian diundi atau ditarik setiap tanggal sepuluh. Pengundian uang arisan kadang-kadang dilakukan di salah satu ruang bersama di rusun. Kadang-kadang dilakukan di ruang pertemuan di kantor kelurahan setempat.

Yang cukup menarik adalah penggunaan uang arisan yang diperolehnya. Sebagian besar peserta mengatakan bahwa uang yang diperoleh dari arisan selalu digunakan untuk menambah biaya dapur. Arisan, menurutnya adalah merupakan tabungan untuk waktu yang lama. Di samping itu ada pula yang memberikan alasan "Uang arisan tersebut terlalu kecil jumlahnya sehingga tanggung untuk membeli barang modal". Mereka ikut arisan hanya sekedar untuk pemererat rasa persaudaraan di lingkungan penghuni rusun.

Pengajian yang dilakukan warga rusun Ilir Barat meliputi kelompok pengajian ibu-ibu baik di blok rumah tipe besar, maupun di blok rumah tipe kecil. Frekuensi kegiatan tiap kelompok pengajian tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kelompok pengajian di blok rumah tipe kecil misalnya, melakukan kegiatan pengajiannya sekali dalam seminggu, yaitu setiap Jumat sekitar pukul 07.30. Sedang kelompok pengajian di blok rumah tipe besar pengajian dua kali seminggu, yaitu pada hari Kamis dan Minggu pagi. Tempat kegiatannyapun sedikit bervariasi. Kelompok pengajian yang ada di blok rumah tipe besar biasanya pengajian diadakan di mesjid Baiturachman yang tak jauh dari rusun. Sedang pengalialan pada kelompok yang ada di blok rumah tipe kecil, selain di mesjid juga dilakukan di salah satu blok hunian yang dijadikan musolla. Meskipun kegiatan ini tidak dipaksakan dan bersifat

sukarela, tapi minat ibu-ibu rusun dalam mengikuti kegiatan pengajian cukup besar. Jadwal pengajian rasanya tak pernah dilewatkan, dan selalu ramai. Banyak di antara pesertanya ibu-ibu muda yang baru beberapa tahun berumah tangga. Tampaknya kegiatan semacam ini sangat besar manfaatnya dalam membina hubungan sosial di lingkungan masyarakat rumah susun Ilir Barat.

Pengajian anak-anak juga terdapat di rusun Ilir Barat ini. Kelompok pengajian ini dikoordinir oleh ketua RT setempat. Kelompok pengajian anak-anak ini melakukan kegiatannya hampir setiap malam, selama satu jam. Biasanya sesudah magrib sampai sekitar pukul 20.00, bertempat di ruang bersama yang dijadikan mosholla. Sedangkan pemeluk agama lain, seperti Kristen, Protesten, dan Kristen Katholik misalnya, lebih banyak melakukan kegiatan keagamaannya di luar lingkungan rusun. Hal ini dapat dimengerti, karena jumlah mereka di rusun Ilir Barat masih sangat sedikit.

Untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan antara sesama penghuni rusun yang beragama Islam, telah pula dibentuk semacam perkumpulan amal kematian dengan iuran Rp. 200 sebulan per kepala keluarga. Uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kubur/kain kafan, upah penggali kubur dan biaya tahlilan selama tiga malam. Sedangkan untuk membina hubungan antar penghuni di blok rumah tipe kecil, pernah pula dilakukan semacam kegiatan pengumpulan iuran, yang disebut "uang jimpitan dasa wisma". Iuran yang dikumpulkan bukan uang kontan, tapi beras. Tiap anggota/rumah tangga diwajibkan menyumbangkan satu kilogram beras setiap bulan pada perkumpulan. Kemudian beras yang terkumpul dijual untuk memperoleh uang tunai. Uang yang diperoleh kemudian dipakai untuk membeli peralatan pesta dan upacara. Sayangnya, kegiatan ini hanya berjalan selama tujuh bulan saja. Selama perkumpulan itu berjalan baru bisa beli beberapa lembar tikar dan kaos untuk menyemarakkan perayaan hari Kemerdekaan R.I.

Hubungan antar penghuni yang mencerminkan kerjasama juga tampak dalam berbagai kegiatan olah raga di lingkungan rusun. Olah raga yang paling populer dan umum dilakukan di lingkungan rusun adalah sepakbola. Seperti biasanya. Olah raga ini sangat disukai oleh anak laki-laki dan para pemuda rusun. Di lingkungan blok rumah tipe kecil, permainan ini dilakukan di salah satu taman dalam komplek rusun, yang kemudian dijadikan lapangan bola. Sedang anak laki-laki penghuni rusun tipe besar (zona II misalnya)

menggunakan taman yang ada di depan mesjid Baiturrachman digunakan sebagai lapangan bola. Hampir setiap sore hari mereka bermain bola di tempat itu. Mereka bermain seenaknya dan sesukanya tanpa aturan permainan yang jelas. Yang terpenting baginya adalah ikut serta berbaur dengan sesamanya. Berolah raga sambil mempererat rasa solidaritas di antara penghuni rusun dianggap lebih penting.

Dalam hubungan antar penghuni sehari-hari selalu menggunakan bahasa. Bahasa pengantar yang umum dipergunakan warga rumah susun Ilir Barat, baik di blok rumah tipe kecil atau blok rumah tipe besar adalah bahasa Indonesia dialek Palembang dan bahasa daerah asal. Penggunaan kedua bahasa ini sering terdengar dicampuradukan dalam berbincang-bincang. Sekalipun demikian tampak bahwa warga masyarakat rumah susun telah tahu dan dapat mengikutinya. Sebenarnya mereka dalam berbahasa sangat tergantung kepada siapa yang sedang mereka hadapi. Misalnya mereka berhadapan dengan warga yang belum dikenal sama sekali tentu saja mereka menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi bila mereka telah saling mengenal terlebih dulu maka bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah asalnya. Begitu juga dalam berbahasa di dalam keluarga. Mereka umumnya menggunakan bahasa dari daerah asalnya. Misal orang Jawa maka di dalam rumahnya mereka menggunakan bahasa Jawa. Sebaliknya misalnya mereka orang Minang maka di dalam keluarga mereka juga berbahasa Minang, dan lain sebagainya.

Umumnya dalam satu wilayah rumah susun dalam satu blok, baik di blok rumah tipe kecil atau blok rumah tipe besar mereka mengenal nama-nama akan warganya, sekalipun mereka mengenal secara samar-samar. Namun dengan ketua RT-nya umumnya mereka mengenal nama dan rumahnya saja, begitu juga dengan ketua RW-nya karena mereka pernah berurusan tentang keadministrasian. Bahkan kepada ketua zona mereka telah mengenalnya, sebab setiap bulannya mereka harus berhubungan dalam membayar biaya kebersihan dan keamanan lingkungannya.

Kemudian corak hubungan yang bersifat pertentangan atau konflik yang sering terjadi di rusun Ilir Barat Palembang biasanya berkaitan dengan anak-anak, hutang piutang, dan kebisingan yang tidak pada waktunya dan tempatnya.

Biasanya anak-anak dalam bermain sering terjadi pertentangan atau pekelehaian antar anak karena mereka ingin mempertahankan

pendiriannya masing-masing. Akan tetapi pertengkaran anak itu dapat menjadi konflik antar orang tua anak yang bersangkutan. Ulah anak ini juga mengganggu orang lain sehingga menimbulkan konflik.

Kemudian dalam hutang piutang juga sering menimbulkan konflik antar warga yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari memang sebagian warga rusun ini terutama di blok rumah tipe kecil biasa salah saornag warga minta tolong kepada tetangga dekatnya yang telah dikenalnya jika mendapat kesulitan uang. Konflik yang terjadi tentu berkaitan dengan hutang piutang itu. Biasanya karena hutang itu dilakukan berulang-ulang atau karena pihak yang hutang tidak menepati janji ketika mengembalikannya. kedua hal tersebut menyebabkan orang yang memberikan hutang merasa tidak senang atau jengkel, akhirnya dapat menimbulkan konflik antarwarga khususnya yang bersangkutan.

Konflik juga terjadi karena keramaian yang tidak pada tempat atau waktunya yang ditimbulkan oleh anak-anak. Jelas kecendrungan itu sangat besar sebab pemukiman rusun Ilir Barat itu penghuninya terdiri atas berbagai etnik serta golongan sosial. Tentu saja hal seperti ini cukup potensial untuk terjadinya konflik karena mereka merasa terganggu oleh kebisingan lingkungan. Biasanya kebisingan itu disebabkan karena ulah para remajanya, terutama yang putus sekolah dan mereka itu tidak memiliki pekerjaan. Di antara mereka itu kadang-kadang dalam bergadang melakukan minum-minum sehingga menjadi mabuk-mabukan. Karena mabuknya konyol mereka berteriak-teriak keras sambil mengganggu warga, dengan membuat onar. Ditambah lagi minum-minum atau mabuk-mabukan ini dilakukan pada malam hari hingga menjelang subuh saat warga rusun istirahat tidur, tentu saja hal itu sangat mengganggu. Akhirnya sering terjadi pertengkaran antara warga dan pemabuk itu sendiri yang berkelanjutan serta terjadinya perkelahian, bahkan sampai pula terjadi pembunuhan di lingkungan rusun tersebut. Di antara remaja sendiri juga sering terjadi konflik gara-gara pecarnya disenggol atau diajak berbicara berlama-lama dengan teman lainnya dan lain sebagainya.

Berbagai tindakan negatif yang pernah terjadi di lingkungan rusun, terutama di blok rumah tipe kecil maupun di blok rumah tipe besar ini tidak pernah luput dari pemberitaan koran daerah setempat sehingga kesan rusun pada masyarakat Palembang sangat negatif. Sekalipun lingkungan rusun Ilir Barat memuat cukup

banyak potensi konflik namun tidak selalu hubungan sosial yang diwujudkan itu diwarnai oleh hubungan konflik terus menerus. Secara proporsional tetap lebih banyak warga yang berperilaku baik ketimbang yang jelek. Hubungan sosial yang bersifat konflik justru dianggap merugikan para penghuni sendiri, karena itu hubungan yang bersifat kerjasama (tolong menolong) selalu dibangun terus di lingkungan rusun ini, baik oleh penghuni itu sendiri maupun aparat yang berwenang di wilayahnya.

E. ORGANISASI SOSIAL

Organisasi sosial yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah organisasi sosial formal serta organisasi nonformal yang terdapat di pemukiman rusun Ilir Barat Palembang. Organisasi sosial yang termasuk formal atau yang setidak-tidaknya adalah organisasi sosial yang sifatnya resmi biasanya dikoordinir pemerintah setempat biasanya berbadan hukum, misalnya adalah PKK termasuk Posyandu dan Karang Taruna, PPRS-IB, Koperasi, dan Majelis Taklim Baiturrachman. Kemudian organisasi sosial nonformal adalah organisasi sosial yang keberadaannya merupakan hasil prakarsa warga dan sifatnya tidak resmi tak berbeda hukum, antara lain arisan, pengajian, olah raga, dan kesenian.

Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), selalu beranggotakan ibu-ibu rumah tangga atau remaja putri yang telah dewasa dan ketuanya adalah ibu lurah. Biasanya kegiatan PKK dilakukan setiap bulan, antara lain pendidikan keterampilan (jahit-menjahit pakaian, membuat kue, kesenian, rias pengantin, arisan, serta Posyandu). Sementara ini yang aktif dilakukan organisasi PKK di rusun Ilir Barat adalah arisan, pengajian, dan Posyandu. Tempat mengadakan kegiatan PKK adalah di kantor kelurahan, yaitu pada waktu siang hari. Karena itu banyak ibu-ibu rumah tangga di rusun ini yang tidak dapat ikut karena mereka umumnya bekerja membantu suami untuk menopang hidupnya.

Kegiatan arisan pada kelompok ibu-ibu PKK anggotanya mencapai 75 orang, yang sebagian besar tinggal di blok rumah tipe kecil. Karena jumlah anggotanya termasuk besar, kemudian dipecah lagi menjadi empat kelompok agar para anggota tidak terlalu lama menunggu giliran untuk memperoleh undian. Arisan ibu-ibu PKK ini jumlah setorannya adalah Rp. 2.100 sebulan. Uang yang seratus rupiah digunakan untuk konsumsi. Setelah uang terkumpul kemudian diundi atau ditarik setiap tanggal sepuluh di kantor

kelurahan setempat atau disalah satu warga rusun yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Posyandu atau Pos Pelayanan terpadu merupakan salah satu program pemerintah dalam hal kesehatan. Pelaksanaan kegiatan Posyandu dilakukan oleh aparat kelurahan bekerja sama dengan Puskesmas. Posyandu diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK yang mendapat mandat dari kelurahan dibantu oleh tenaga dari Puskesmas Kecamatan Ilir Barat I. Kegiatannya juga dilakukan sebulan sekali di kelurahan atau kantor Rw secara bergiliran setiap bulan sekali. Tujuan Posyandu adalah untuk meningkatkan masyarakat khususnya ibu dan anak-anak di bawah usia 5 tahun (balita). Umumnya kegiatan Posyandu di rusun Ilir Barat ini, baik di blok rumah tipe kecil maupun blok rumah tipe besar berjalan dengan baik.

Karang Taruna merupakan wadah para remaja baik lelaki maupun perempuan. Kegiatan karang taruna meliputi bidang olah raga dan kesenian. Sayangnya kegiatan karang taruna di rusun Ilir Barat aktif ketika menjelang diadakan peringatan hari kemerdekaan ataupun hari besar kagamaan saja. Pada hari-hari biasa kegiatan ini tidak nampak, hal ini dapat dimengerti sebab umumnya para remaja ini anggotanya masih bersekolah. Kegiatan karang taruna akan aktif apabila ada instruksi dari pemerintah setempat.

Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Ilir Barat (PPRS-IB) terbentuk tahun 1992 berdasarkan pasal 19 ayat 2 undang-undang No. 16 Tahun 1985 dan peraturan Pemerintah R.I., No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Organisasi ini memiliki perangkat pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sedang anggotanya adalah keseluruhan penghuni rusun yang terbagi menjadi anggota biasa dan anggota sementara. Anggota biasa adalah pemilik rumah resmi dan menghuni rumah itu, sedangkan anggota sementara adalah para penghuni yang belum menyelesaikan administrasi pemilikan rusun yang sah dan resmi. Selain itu penghuni yang menempati rumah berdasarkan sewa menyewa dari pemilik resmi. Fungsi PPRS adalah membina terciptanya kehidupan lingkungan rusun Ilir Barat yang bersih, aman, rapih, indah, sehat, dan serasi. Fungsi lainnya adalah mengatur dan membina kepentingan penghuni dengan menerapkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama-sama.

Tujuan PPRS adalah menjamin penggunaan hak dan wewenang perhimpunan penghuni rusun, dalam bertindak ke luar dan ke

dalam atas nama penghuni dalam mengemban tugas, wewenang serta menjalankan peraturan-peraturan mengenai tata tertib penghunian, pengelolaan dan pendaftaran hak serta menerapkan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang. Di samping itu PPRS juga menjamin kelestarian penggunaan dan fungsi hak bersama, agar dapat dikelola oleh perhimpunan penghuni, dengan pembiayaan dari anggota. Sedang tugas pokok perhimpunan penghuni antara lain mentaati dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Seperti membina para penghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang selaras, serasi dan seimbang dalam rusun Ilir Barat dan lingkungannya. Kemudian menyelenggarakan tugas-tugas administrasi penghunian rusun. Memberntuk atau menunjuk serta mengawasi Badan Pengelola dalam rangka pengelolaan rusun serta linbngkungannya. Berikutnya adalah menyelenggarakan pembukaan dan administrasi keuangan terhadap kekayaan perhimpunan penghuni rusun secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu PPRS menetap dan menerapkan sanksi terhdap pelanggaran yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga, serta mewakili pemilik rusun untuk mengadakan ikatan asuransi, demi kelangsungan hidup PPRS diperlukan dana pengelolaan. Dana pengelolaan diperoleh dari iuran anggota, bantuan dana dari penyelenggara pembangunan baik berupa uang maupun sarana dan fasilitas lainnya, dan subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik berupa uang maupun sarana serta fasilitas lainnya. Sumber dana lainnya dapat pula diperoleh dari bantuan yang tidak mengikat dari berbagai pihak dan dari pendapatan hasil bersih dan pengelolaan prasarana dan sarana linbngkungan yang merupakan aset perhimpunan penghuni rusun.

Koperasi yang terdapat di rusun Ilir Barat adalah "Koperasi Bina Rusun Sejahtera" yang disingkat KBRS. Kantor dan pusat kegiatan KBRS berada di salah satu unit hunian di blok rumah tipe besar yaitu di zona IV termasuk Kelurahan 26 Ilir. Koperasi ini mempunyai perangkat pengurus yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sedang anggotanya adalah para penghuni rusun dan anggota masyarakat yang tinggal di luar lingkungan rusun, tetapi masih dalam satu kelurahan. Walaupun pada dasarnya, kopeasi ini merupakan koperasi primer, tapi kegiatannya lebih banyak bergerak dibidang usaha simpan-pinjam. Di samping itu koperasi ini mempunyai beberapa unit usaha lain yang bergerak dibidang

angkutan sungai, angkutan darat, konfeksi, percetakan, kelistrikan, dan usaha warung telepon atau wartel. Tiap unit usaha ini, mempunyai perangkat pengurus sendiri-sendiri pula, seperti seorang ketua unit, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Dalam usaha kelistrikan umpamanya, koperasi ini menjalin kerjasama dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pembayaran rekening listrik bagi penghuni rusun dan masyarakat di sekitarnya. Ada sekitar 8.000 pelanggaran listrik yang membayar rekeningnya melalui koperasi ini. Setiap rekening yang masuk, pihak koprasasi memperoleh komisi sebesar 65 rupiah saja. Sementara ini adanya koperasi dapat merekatkan hubungan warga penghuni rusun dengan anggota masyarakat di luar rusun. Belum lama ini yaitu pada tahun 1993 pihak KBRS pernah mengadakan " Para pesertanya, selain warga penghuni rusun Ilir Barat, juga terbuka bagi masyarakat umum se-Kodya Palembang.

Di lingkungan rusun Ilir Barat ini terdapat kelompok pengajian yang langsung di bawah Majelis Taklim Baiturachman. Kegiatannya berada di Masjid Baiturachman yang terdapat di dalam lingkungan rusun. Kelompok pengajian ini meliputi pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Waktu kegiatan pengajian juga berbeda-beda. Karena itu mesjid Batirrachman ini tampak penting peranannya dalam membina kerohanian warga rusun, seperti pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak dilakukan hampir setiap minggu hanya waktunya yang berbeda. Sedangkan pengajian anak-anak dilakukan setiap hari pada sore hari. Hingga saat ini kelompok pengajian ini semakin tumbuh dan berkembang.

Sedangkan organisasi sosial nonformal yang terdapat di rusun Ilir Barat, antara lain, kelompok arisan, kelompok olah raga, dan kelompok kesenian. Perkumpulan ini terbentuk hanya sekedar untuk mengisi waktu luang di lingkungan rusun.

Di samping kelompok arisan yang dikoordinir PKK juga terdapat kelompok arisan atas inisiatif warga yang terdapat di semua blok rusun, seperti Kelompok arisan ibu-ibu. Biasanya kelompok arisan semacam ini terbentuk secara kebetulan saja. Karena itu sifatnya tak resmi, maka perkumpulan ini tidak mempunyai perangkat pengurus yang realtif tetap. Jadi, tak ada jabatan ketua dan sekretaris maupun bendahara. Setiap peserta mengurus dirinya sendiri dan berusaha agar kelompok tersebut tetap dapat bertahan. Tapi biasanya, ada saja salah seorang di antara pesertanya yang menjadi motor penggerak. Di blok rumah tipe

kecil misalnya, motor penggerak biasanya adalah ibu RT (istri ketua RT setempat).. Dalam kelompok arisan, ia pulalah orang yang menjadi kepercayaan anggota lainnya. Misalnya, ia dipercaya sebagai tempat untuk menitipkan uang arisan jika ada anggota yang berhalangan. Pada awalnya, anggota atau pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang ibu-ibu (kurang dari 10 orang) yang unit hunianya berada di satu lantai saja (umpamanya sama-sama tinggal di lantai 3) Tapi kemudian pesertanya bertambah banyak mengikuti perjalanan waktu. Kalau umpamanya, jumlah anggota atau peserta dianggap relatif banyak, maka biasanya kelompok tersebut dipecah lagi menjadi dua atau tiga kelompok arisan yang baru. Maksudnya agar tidak menyulitkan dalam pengundian. Selain itu, kalau jumlah peserta terlalu besar, saat memperoleh arisan terlalu lama menunggu. Kalau jumlah persertanya relatif banyak, sudah dapat dipastikan bahwa mereka berasal dari lantai yang berbeda. Jadi ada ibu-ibu yang unit huniannya berada di lantai satu, dua tiga atau di lantai empat. Bahkan di blok rumah tipe besar yaitu di zona II dan IV, para pesertanya terdiri dari ibu-ibu yang tinggal di blok yang berbeda-beda. Walaupun begitu, dapat dikatakan di sini bahwa mereka setidaknya-betidaknya berasal dari golongan sosial yang relatif sama. Umpamanya, mereka adalah isteri yang suaminya bekerja di kantor sebagai pegawai pemerintah atau swasta. Meskipun kegiatan arisan dapat dilihat dari aspek ekonomi, tapi maksud dan tujuan atau hakekatnya adalah sosial. Dalam rangka kehidupan di rusun misalnya kegiatan kelompok semacam ini dapat mendekatkan jarak sosial antara penghuni rusun. Kedekatan hubungan antar penghuni sangat penting di sini. Karena dengan begitu akan timbul rasa aman dan ada rasa saling percaya mempercayai di antara mereka.

Begitu juga kelompok olah raga, di samping kelompok olah raga yang disalurkan karang teruna juga ada pula ke kelompok olah raga yang bersifat tidak resmi. Munculnya kelompok olah raga ini sekedar pengisi waktu luang saja, sehingga anggota tidak tetap. Di samping itu kelompok ini tidak mempunyai pengurus yang tetap. Karena itu waktu permainannya pun tidak tetap. Sekalipun kegiatan olah raga dilakukan, tapi tidak terorganisir dengan baik dan tidak menurut prinsip-prinsip olah raga yang benar. Kegiatan olah raga baik voli maupun sepak bola dilakukan semata-mata hanya untuk kesenangan belaka . Dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa peserta hanya sekedar dapat bergabung dengan

sesamanya. Yang penting, peserta bisa mengeluarkan keringat, karena itu olah raga di rusun ini kurang dapat dibanggakan hasilnya. Begitu juga halnya dengan kelompok kesenian yang terdapat di lingkungan rusun Ilir Barat tidak dapat berkembang dengan baik sebab tidak mempunyai organisasi yang membinanya. Hal ini dimungkinkan karena olah raga dan kesenian memerlukan keahlian tersendiri, dan kebetula warga di rusun Ilir Barat sementara ini belum ada sehingga sulit terbentuknya organisasi olah raga maupun kesenian yang profesional.

F. TRADISI DAN UPACARA

Tradisi atau adat istiadat adalah konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Sedang upacara adalah rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tradisi dan upacara memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Walaupun pengaruh industri dan kebudayaan kota cukup kuat, tapi pada kenyataannya masyarakat kita masih menunjukkan ciri-ciri ketradisionalannya. Sikap dan perilaku ini tampak pula dalam kehidupan sebagian besar penghuni rusun Ilir Barat, yang merupakan bagian dari masyarakat Kota Palembang. Berbagai jenis tradisi dan upacara yang berhubungan dengan adat dan agama masih tetap diikuti dan dilaksanakan penghuni rusun Ilir Barat dengan tertib, sepanjang upacara adat dan agama tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi kehidupan di lingkungan rusun.

Upacara keagamaan dan upacara adat yang masih diselenggarakan di rusun Ilir Barat sangat beragam, seperti upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara ulang tahun, upacara khitanan, upacara perkawinan, upacara kematian, dan upacara-upacara yang diselenggarakan hampir tiap tahun seperti upacara Idul Fitri, upacara Idul Adha, upacara halal bihalal, upacara Isra Miraj, upacara Nuzulul Quran, upacara Mauludan, upacara HUT_RI dan lain sebagainya.

Upacara kehamilan dan upacara kelahiran biasanya menggunakan adat istiadat Sumatera Selatan. Hal ini dapat dimaklumi

sebab penghuni rusun Ilir Barat umumnya orang-orang yang berasal dari wilayah Sumatera Selatan. Misalnya pada waktu seorang isteri hamil pertama kali diadakan upacara adat, yaitu sekitar ibu hamil 7-8 bulan dengan tujuan minta selamat, baik ibu dan calon anak yang dikandungnya. Biasanya upacara ini diselenggarakan dengan mengadakan selamatan, yaitu makan bersama tetangga dan kerabatnya. Begitu pula dalam upacara kelahiran, biasanya diadakan setelah anak berumur 7 hari, yaitu upacara pencukuran rambut dan sekaligus memberi nama.

Selanjutnya, dalam upacara khitanan, biasanya dilakukan setelah anak lelaki itu berumur 10 tahunan. Upacara ini diadakan bertujuan untuk mengislamkan dan sekaligus merupakan "inisiasi" dari anak menjadi remaja. Sementara itu upacara khitanan bagi anak perempuan dilakukan ketika lahir dan biasanya tanpa upacara khusus.

Adapun upacara perkawinan adalah mutlak dilakukan yaitu dengan menggunakan ajaran Islam. Biasanya kegiatan dilakukan di tempat keluarga calon mempelai laki-laki atau tergantung pada perjanjian mereka sebelumnya. Biasanya pelaksanaan perkawinan dilakukan pada hari Minggu ± pukul 10.00 sampai pukul 11.30 menjelang acara makan siang. Pelaksanaan dilakukan di tempat yang telah disediakan, yaitu kain atau kasur atau tikar yang dibentangkan. Di sini duduklah secara berhadap-hadapan pemuda calon mempelai dengan wali yang akan menyampaikan ijab perkawinan. Sebelum disampaikan ijab oleh wali dan kabul oleh calon mempelai laki-laki tersebut ditanyakan terlebih dahulu kepada Ketib atau penghulu. Apakah syarat-syarat surat menyurat sudah dipenuhi oleh dua orang saksi yang sudah ada. Wali yang akan menyampaikan kawin telah tersedia dan sebagainya. Untuk syahnya mas kawin telah tersedia dan sebagainya. Untuk syahnya upacara perkawinan wali harus didampingi Ketib dalam menyampaikan dan minta persetujuan kepada calon mempelai perempuan, bahwa ia akan mengawinkannya dengan pemuda X dan dengan mas kawin berjumlah Y. Bila semuanya ini sudah selesai maka dimulailah acaranya. Mula-mula Ketib yang memimpin acara itu memberikan petunjuk bagaimana kata-kata ijab yang akan diucapkan dan bagaimana pula kata-kata kabul yang akan dijawab oleh calon mempelai laki-laki, sedangkan wali mengucapkan kabulnya. Bila ini selesai dilakukan dan tidak ada yang menyanggah bahwa pengucapan laki-laki yang dikawinkan adalah baik maka selesailah upacara perkawinan.

Selanjutnya upacara kematian juga dilakukan sebagaimana biasa, bahwa puncak pemakaman dilakukan secara agama Islam bagi yang beragama Islam. Setelah pemakaman selesai, biasanya keluarga menyelenggarakan tahlilan pada malam harinya sampai dengan malam ketiga. Yang dimaksud dengan tahlilan adalah doa bersama untuk meminta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa keluarga yang meninggal supaya jiwanya diterima di sisi Tuhan. Yang hadir pada upacara tahlilan adalah para tetangga dan kerabat keluarga. Sesudah malam ketiga sesudah doa bersama biasanya diadakan kenduri.

Sedangkan upacara ulang tahun merupakan tradisi dari luar yang dialkulturasikan ke dalam adat setempat, seperti selamatan. Hal ini umumnya dilekukan oleh para warga yang berpendidikan dan umumnya orang-orang kot ayang mampu. Biasanya upacara ulang tahun ini dilakukan para penghuni yang menempati blok rumah tipe besar dan umumnya terbatas kepada anak-anak saja. Kalaupun ada ulang tahun bagi orang tua hanya satu dua saja yang melakukannya.

Upacara Idul Fitri atau Idul Adha dilakukan sholat berjamaah di mesjid atau di lapangan sekitar mesjid. Untuk warga penghuni rusun Ilir Barat ini umumnya dilakukan di halaman mesjid Baiturarchman yang telah tersedia di rusun ini. Biasanya pulang dari mesjid dilanjutkan dengan acara silaturachmi atau berkunjung ke rumah tetangga terdekat untuk saling bermaaf-maafan. Puncak kegiatan siaturachmi ini ialah acara halal yang diselenggarakan di gedung pertemuan yang tersedia di rusuk ini. Kegiatan silaturachmi ini biasanya dihadiri oleh umat agama lain untuk meramaikan suasana. Sedangkan acara yang disuguhkan pada saat ini adalah sambutan dari tokoh masyarakat, pihak kelurahan, pihak perumnas, dan tokoh agama, Acara silaturachmi diramaikan kesenian anak-anak yang bertema ajaran Islam.

Upacara Isra Miraj, Nuzullul Quran, dan Mauludan juga diselenggarakan oleh warga rusun Ilir Barat, yaitu di mesejid Jami Baiturachman yang telah disediakan Perum Perumnas. Acara tersebut cukup meriah yaitu dengan menampilkan acara ceramah agama dari luar dan biasanya diadakan lomba pengajian Al Qoran. Acara ini khusus diselenggarakan dari, oleh, dan unit umat Islam di lingkungan rusun.

Sementara ini upacara HUT-RI juga tidak ketinggalan bagi masyarakat rusun Ilir Barat. Setiap menjelang HUT-RI selalu diramaikan dengan perlombaaaan-perlombaaaan baik yang dilakukan anak-anak ataupun orang-orang dewasa. Perlombaan yang biasa dipertandingkan adalah olah raga, seperti bola Voli, sepak bola, bulutangkis, dan pingpong antar-RI di lingkungan rusun. Begitu pula perlombaan-perlombaan yang berwujud keterampilan yang dilakukan anak-anak juga dilakukan, seperti makan kerupuk, panjat pinang, balapan karung, dan lain sebagainya. Sedangkan puncak dari upacara HUT-RI, biasanya padamalam tanggal 17 Agustus diadakan renungan suci dan ditutup dengan tumpengan ala kadarnya di Gedung Serbaguna.

Demikianlah tradisi dan upacara yng masih lazim dilakukan warga rusun Ilir Barat hingga saat ini.

BAGIAN KEDUA

BAB I RUMAH SUSUN KEBON KACANG DI KODYA JAKARTA PUSAT

Kotamadya Jakarta Pusat merupakan salah satu Daerah Tingkat II dalam Provesi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Tepatnya wilayah Kotamadya Jakarta Pusat ini terletak berbatasan dengan Kotamadya Jakarta Utara di segeloh utara, Kotamadya Jakarta Timur di sebelah timur, Kotamadya Jakarta Selatan di sebelah selatan, dan Kotamadya Jakarta Barat di sebelah Barat.

Luas wilayah Kotamadya Jakarta Pusat adalah 48,17 km² meliputi 8 kecamatan atau 44 kelurahan. Kecamatan-kecamatan itu adalah Menteng, Senen Campaka Putih, Tanah Abang, Johar Baru, Kemayoran, Sawah Besar, Cempaka Putih, Tanah Abang, Johar Baru, kemayoran, Sawah Besar, dan Gambir (Peta 1).

Medan wilayah Kotamadya Jakarta Pusat merupakan dataran dengan rata-rata ketinggian 7 meter di atas permukaan laut. Bagian yang tinggi mencapai 25 - 35 mneter di atas permukaan laut, yaitu berada di bagian selatan seperti di daerah Pasar Minggu dan Daerah Cilandak. Namun demikian, ada perbedaan tinggi yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Daerah Tanjung Priok di sebelah utara yang terletak di atas pantai Laut Jawa memiliki keteinggian 2 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian Daerah Pasar Minggu mempunyai ketinggian 35 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat ber iklim tropik dengan kelengasan udara yang tinggi berkisar 80% sampai 90% atau suhu udara rata-rata per tahun berkisar antara 26,57°C. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, yaitu mencapai 979,7 mm. Kemudian curah hujan terkecil terjadi pada bulan Juli, yaitu 7 mm.

Wilayah Jakarta Pusat meliputi wilayah pusat pemerintah, jalur protokol, dan perwakilan negara-negara asing, kantor-kantor pemerintahan dan swasta serta pusat-pusat perdagangan, bank-bank pemerintah dan swasta dan lain-lain. Di samping itu, Jakarta Pusat juga merupakan daerah penduduk terpadat, penduduknya terbanyak tinggal di perkampungan-perkampungan kota dengan mata pencaharian beraneka ragam. Karena itu, masyarakatnya mempunyai kehidupan yang kompleks dan jenis-jenis pekerjaannya sangat bervariasi terutama di sektor informasi. Khususnya untuk bidang pertanian di wilayah ini tidak ada.

Jumlah penduduk pada tahun 1992 di Jakarta Pusat ini mencapai 1.128.871 jiwa yang meliputi 50,81% laki-laki dan 49,19% perempuan. Apabila luas wilayahnya 48,17 km² maka kepadatan penduduknya mencapai 23,435 orang per km². Berdasarkan data yang diperoleh telah menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kotamadya Jakarta Pusat tidak merata. Penduduk terkonsentrasi di pusat perkotaan, seperti daerah kecamatan yang paling padat penduduknya berada di Johar Baru, yaitu hampir dua kali lipat kepadatan rata-rata penduduk kotamadya Jakarta Pusat. Kecuali Kecamatan Tanah Abang, Sawah Besar, Cempaka Putih, Gambir, dan Menteng justru lebih kecil dari kepadatan penduduk kotamadya Jakarta Pusat. Sedangkan Kecamatan Kebayoran dan Senen mempunyai kepadatan penduduk di atas kotamadya Jakarta Pusat (Tabel I.1.).

Penyebaran penduduk yang tidak merata, misalnya di satu kelurahan yang luasnya relatif sempit kepadatannya cukup tinggi, sedangkan di kelurahan lain yang luasnya cukup besar kepadatannya kurang. Keadaan seperti ini akan menyebabkan timbulnya daerah kumuh dan permasalahan sosial lainnya (Tabel I.2).

Perkembangan penduduk di Kotamadya Jakarta Pusat tampaknya mengalami penurunan. Pada tahun 1992 jumlah penduduknya adalah 1.128.871 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 1987 adalah 1.194.713 jiwa. Ini berarti dalam periode

lima tahunan (1987-1992) mengalami penurunan 13.168 jiwa atau 1,1% setiap tahunnya. Penurunan Jumlah penduduk ini lebih disebabkan terjadinya perpindahan penduduk yaitu berkaitan dengan adanya peremajaan kota.

Peremajaan kota di Jakarta Pusat ini terjadi, misalnya di wilayah Kecamatan Kemayoran, Senen, Tanah Abang, dan Sawah Besar sehingga di antara pemukiman yang ditata itu ada yang menjadi perkantoran, pertokoan, dan rumah susun. Akibat peremajaan kota banyak penduduk yang pindah dan bertempat tinggal di pinggiran kota, seperti daerah Tangerang, Bekasi, dan Bobor. Perpindahan ini lebih disebabkan karena tidak mampu penduduk membelinya kembali. Tidak heranlah apabila di daerah pinggiran ini sekarang mengalami pertambahan penduduk yang sangat mencolok.

Berkaitan dengan peremajaan kota tersebut maka langkah-langkah yang diambil pemerintah terutama adalah menata kembali daerah pemukiman padat penduduk di dalam kota menjadi lingkungan perumahan yang sehat dan sejahtera. Kemudian pemerintah mengatur pola tata guna tanah dan tata guna bangunan yang lebih memenuhi persyaratan lingkungan pemukiman dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan tanah perkotaan. Di samping itu pula pemerintah memberikan penyediaan prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan semula.

Peremajaan kota daerah pemukiman padat penduduk menjadi rumah susun yang pertama kali di DKI Jakarta dan diperuntukkan bagi kalangan masyarakat umum adalah di salah satu pemukiman kebon Kacang. Masyarakat yang sebelumnya tinggal di situ diutamakan untuk menempati bangunan rumah susun Kebon Kacang. Pembangunan rumah susun Kebon Kacang merupakan Proyek Perum Perumnas yang termasuk program tahap perintis peremajaan bagian kota sebagai hasil dari sidang Badan Kebijakan Perumahan Nasional (BKPN) pada tanggal 16 Juli 1981, Program tersebut berpedoman pada ketentuan GBHN dan Program Repelita 11 yang merupakan bagian integral dengan usaha pembangunan nasional secara keseluruhan.

Karena itu dalam penelitian "proses dan Strategi Adaptasi Sosial Masyarakat Rumah Susun di kota Jakarta ini adalah kompleks rumah susun Kebon Kacang, Tanah Abang, di samping rumah susun ini ditempati masyarakat umum juga sementara ini masih terbatas kepada rumah susun yang dikelola oleh Perum Perumnas saja.

A. LOKASI, LUAS, DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA RUMAH SUSUN

1. Lokasi dan Luas.

Pemukiman rumah susun Kebon Kacang meliputi wilayah Rw 01 dalam kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang di Kotamadya Jakarta Pusat. Tepatnya kompleks rumah susun Kebon Kacang ini letaknya berbatasan dengan perkantoran di Jalan Wahid Hasyim di sebelah utara, Jalan Kebon kacang 12 di sebelah barat, tanah kosong bekas perkampungan penduduk kebon kacang yang tersisa di sebelah selatan dan kali Cideng di sebelah timur (Peta 2 dan Gambar 1).

Wilayah kompleks rumah susun Kebon Kacang ini berada di tengah jantung ibu kota Jakarta, karena itu jarak dari kompleks rumah susun ke pusat-pusat pemerintahan sangat mudah dan cepat. Ke kantor gubernuran yang berjarak 2 km dapat ditempuh dengan kendaraan bus kota dalam waktu 5 menit. Ke kantor Kodya Jakarta Pusat yang Jaraknya 3 km dapat ditempuh dengan bus kota selama 10 menit. Lantas apabila kita mau ke kantor camat dan kantor lurah dapat dengan berjalan kaki saja sebab jaraknya sekitar 1 km. Bahkan ke pusat perbelanjaan Tanah Abang yang terkenal di Jakarta juga cukup dengan berjalan kaki sebab jaraknya hanya 400 meter.

Luas wilayah pemukiman rumah susun Kebon Kacang ini sekitar 18.208 meter persegi. Lahan seluas ini dipergunakan untuk bangunan perumahan 10.000 meter persegi (54,9%), fasilitas lingkungan seperti mesjid, sekolah, kios pertokoan sekitar 2.456 meter persegi (13,5%), jalur hijau seperti gardu listrik, taman, ruang terbuka mencapai 2.012 meter persegi (10,9%), jalan aspal, jalan orang, parkir mobil dan pelataran kaki lima 2.740 meter persegi (20,7%).

2. Latar Belakang Berdirinya Rumah Susun Kebon Kacang

Luas lahan 18.208 meter persegi yang dibangun rumah susun Kebon Kacang itu, semula merupakan pemukiman penduduk RW 01 dan sebagian dari RW 03 Kampung Kebon Kacang. Secara administratif wilayah RW 01 dan RW 03 Kampung Kebon Kacang itu sekarang menjadi RW 01 termasuk Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat.

Warga masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah ini umumnya adaah warga pendatang yang memiliki kemampuan

kurang di bidang materi serta pendidikan keterampilan. Sehingga sebagian besar dari mereka bermatapencaharian pokok di sektor informal, seperti sebagai industri accu bekas, buruh angkut, penjaja makanan, menjadi sopir, buruh bangunan, buka warung dan lain sebagainya. Begitu juga dalam pemilikan rumah, umumnya mereka memiliki rumah kecil-kecil, yaitu seluas 20 meter persegi. Kondisi rumahnya pun biasanya semipermanen (setengah tembok) ataupun darurat (gedek). Sebagian lagi warga yang memiliki rumah-rumah permanen atau rumah tembok adalah golongan warga yang mampu. Karena letak rumah-rumah tersebut berdesak-desakan satu sama lainnya yang tidak karuan arahnya maka tampak kumuh. Kondisi fisik lingkungan Kebon Kacang termasuk padat dan ditandai dengan jalan gang yang sempit dan berbelok-belok serta becek pada musim hujan bahkan sering banjir karena saluran ari yang ada tak berfungsi. Ditambah lagi lahan hunian warga itu terletak di bawah jalan raya di sekitarnya, sehingga pada musim hujan air selalu menggenangi rumah-rumah warga sampai setinggi 1 meter. Hampir separuhnya warga hanya menempati ruang yang luasnya 20 meter persegi, ini berbaur dengan bangunan lain yang saling berdesak-desakan. Di tempat ini, yang mempunyai rumah sendiri hanya 12%, lainnya sebagai penyewa atau pengontrak.

Dalam pada itu kondisi fisik yang dapat dinikmati warga hanyalah sungai, kamar mandi, tempat mencuci, kakus umum serta penerangan listrik. Sungai di samping untuk tempat mencuci dan mandi juga untuk kakus sehingga pemukiman penduduk RW 01 dan sebagian RW 03 pada waktu itu terutama di pinggir sungai tidak layak untuk dihuni.

Keadaan itulah maka Kampung Kebon Kacang dipilih untuk menjadi proyek perintis. Sementara ini hanya wilayah RW 01 dan sebagian kecil RW 03 yang dianggap cocok untuk diremajakan. Program Peremajaan Kota seperti halnya Program Perbaikan kampung, sekali-kali tidak bertujuan menggusur para penghuni kampung bersangkutan yang sebagian besar merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka justru diharapkan dapat bersedia tetap tinggal dan berusaha di lingkungan yang telah diremajakan.

Sambil menunggu penyelesaian pembangunan Perumahan Susun Kebon Kacang, para penghuni yang menyatakan bersedia untuk kembali ke tempat pemukimannya ditampung sementara dalam bedeng-bedeng di suatu lokasi di sekitarnya. Kepada kepala keluarga diberikan Surat Izin Penghunian Penampungan. dan

mereka juga dianjurkan membentuk kembali organisasi sosial sementara seperti RT dan Rw.

Oleh karena itu pada tahun 1982 dimulailah pembebasan tanah di Kampung Kebon Kacang tersebut terutama di wilayah Rw 01 dan sebagian wilayah di Rw 03 itu. Dalam tempo relatif singkat pembebasan tanah itu telah selesai. Sekitar tahun 1983 dimulailah pembangunan rumah susun yang direncanakan tersebut. Pengelola rumah susun adalah Perum Perumnas. Setelah rumah susun yang dibangun telah tersedia, tepatnya tanggal 8 September 1984 merupakan hari yang bahagia bagi masyarakat Kebon Kacang, baik yang sudah maupun yang akan menempati rumah susun. Sebab Bapak Presiden Republik Indonesia sendiri yang berkenaan meresmikan penghunian mereka.

Di antara mereka ada yang membeli tunai unit rumah huniannya, ada pula yang langsung membayar uang mukanya untuk kemudian menandatangani perjanjian beli angsur melalui KPR-BTN, dan ada pula yang mengangsur dahulu uang mukanya, untuk nanti pada waktunya menandatangani KPR-BTN. Serempak dengan proses pemukiman kembali itu bedeng-bedeng sementara dibongkar. Hingga saat ini (1994) tak ada satu rumahpun di Kompleks Rumah Susun Kebon Kacang yang tidak dihuni penduduk.

B. KONDISI LINGKUNGAN , TIPE RUMAH DAN JUMLAH RUMAH SUSUN, CARA MEMPER OLEH RUMAH SUSUN, PRASARANA DAN SARANA LINGKUNGAN.

1. Kondisi Lingkungan.

Medan wilayah rumah susun Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang termasuk datar, dengan ketinggian sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya tanah di Jakarta ini termasuk endapan lumpur dan lahar yang berasal dari gunung berapi Pengrango, Gede, dan Salah (Jawa Barat). Karena itu tanahnya termasuk subur. Sungai Cisadane yang mengalir ke arah sebelah barat dan Kali Bekasi mengalir ke arah timur menyebabkan terbentuknya endapan berbentuk kipas. Lambat laun terbentuk pula Teluk Jakarta dimana kemudian muncul pulau-pulau karang.

Rata-rata suhu udara di Jakarta termasuk rumah susun Kebon Kacang tergolong tinggi yaitu 27°C. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari mencapai 474 mm, sedangkan curah hujan

terendah terjadi sekitar bulan Juli, yaitu 34 mm. Hal ini dapat terjadi perbedaan yang mencolok karena adanya musim barat dan musim timur.

2. Tipe Rumah dan Jumlah Rumah Susun.

Tipe rumah yang dibangun di Kebon Kacng Jakarta meliputi rumah tipe F 21, tipe f 42 dan tipe F 51 tipe rumah di sini menunjukkan luas ruang hunian. Yang dimaksud denan tipe F21 adalah rumah yang berukuran 3m x 7 m. Rumah ini mempunyai dapur, kamar tidur, dan kamar mandi serta WC. Tipe rumah F42 adalah rumah yang berukuran 6 m x 7 m. rumah ini mempunyai empat ruang, yaitu ruang makan, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi serta WC. Tipe rumah F 51 adalah rumah yang berukuran 6m x 8,5 m. Rumah ini mempunyai dua kamar tidur, dan satu ruang makan, satu ruang tamu, satu dapur dan ruang kamar mandi serta WC.

Secara keseluruhan jumlah unit rumah yang dibangun pada rumah susun ini meliputi 600 unit rumah yang terbagi menjadi tipe rumah F 21 berjumlah 368 unit, tipe rumah F 42 berjumlah 166 unit, dan tipe rumah F 51 berjumlah sekitar 66 unit, kios/pertokoan dengan ukuran 21 meter persegi berada di setiap blok rumah susun di lantai dasar sebanyak 32 buah, warung dengan ukuran 9 meter persegi sebanyak 32 buah berada di lingkungan rumah susun.

Rumah susun di Kebon Kacang ini dibangun empat lantai dan dibagi dalam 3 blok, yaitu Blok A, Blok B, dan Blok C. Jumlah bangunan setiap blok tidak sama. Belok A terdiri atas 4 buah bangunan rumah susun, Blok B terdiri atas 3 buah bangunan rumah susun, dan Blok C paling sedikit, yaitu 1 buah bangunan rumah susun. Adapun tipe rumah pada masing-masing blok juga tidak sama. Pada rumah susun Blok A terdapat tipe rumah F 51, dan F 42 pada Blok B hanya terdapat tipe rumah F 21 dan F 42, serta paling baragam adalah rumah di Blok C, yaitu terdapat tipe rumah F 21, tipe rumah F 42, dan tipe rumah F 51 (Gambar 1).

3 Cara Memperoleh Rumah Susun.

Cara memperoleh rumah susun bagi warga masyarakat yang memerlukan, adalah tidak sulit. Warga yang berhak memperoleh rumah susun harus warga negara Indonesia yang belum mendapat fasilitas rumah dari instansi dimana mereka bekerja, begitu pula dari Perum Perumnas. Kemudian warga tersebut telah lulus seleksi administratif dan diharapkan sebagai karyawan tetap termasuk

pensiunan ABRI. Di samping itu, warga harus berpenghasilan setiap bulan minimal 3 kali angsuran KPR - BTN berpenghasilan, dan dengan batas maksimal 3 kali angsuran tertinggi. Karena itu untuk dapat lulus seleksi, setidaknya warga harus berpenghasilan tetap. Selain itu hunian rumah susun Kebon kacang lebih diutamakan bagi mereka yang mengalami lokasi pemukimannya diremajakan oleh Perum perumnas menjadi Kompleks Rumah Susun. Adapun syarat yang harus dipenuhi warga yang terkena peremajaan, antara lain warga harus berkartu penduduk (KTP)_ setempat ; kemudian berkartu keluarga serta dapat memberikan surat keterangan luas rumah yang dimiliki yang diketahui oleh lurah setempat; warga harus dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan wilayahnya diremadakan yang diketahui oleh camat, di samping bukti dari foto kopi kuitansi ongkos pindah yang diterima dari Perum Perumnas.

Sedangkan prosedur yang harus dilakukan warga, antara lain memerlukan beberapa persyaratan, yaitu setiap pemohon pemilikan rumah susun harus mendapat lembar penghunian (LIP) dan formulir permohonan penghunian yang disediakan oleh Perum Perumnas sebagai salah satu pengelolanya. Formulir itu diisi dengan benar dan jelas serta dilengkapi dengan kelengkapan lampiran berupa foto kopi KTP/NIP/NRP pemohon, dan surat nikah pemohon, serta kartu keluarga. kemudian bukti-bukti penghasilan resmi (daftar gaji, surat keterangan penghasilan tambahan dan penerimaan pensiun/ bagi pensiunan). Ditambah lagi surat pernyataan dari penjamin bagi pemohon pensiun. Lebih diutamakan calon pemilik rumah susun mempunyai buku Tabanas. Bagi pegawai negeri harus melampirkan foto kopi beslit pertama dan berslit terakhir.

Namun ada pula penghuni rumah susun yang meperoleh dengan cara alih hak huni. Alih hak huni ini juga mempunyai aturan sendiri. Persyaratannya antara lain calon pemilik haus memiliki KTP, berkartu keluarga (KK), serta mempunyai surat nikah bagi yang sudah berkeluarga, melampirkan masing-masing pas foto, ditambah membayar sewa minimal 3 bulan di muka. Kemudian penghuni lama yang berniat pindah harus menyerahkan kunci kepada pihak pengelola, yaitu Badan Pengelola Lingkungan. Calon penghuni baru di samping haus memenuhi persyaratan administratif seperti di atas, penempatannya juga berdasarkan penunjukkan pihak pengelola. Bahkan ada pula calon pemilik rumah susun yang membeli secara tunai lalu membeli dengan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui pembayaran uang muka, kemudian sistem sewa terutama bagi penduduk yang tidak mampu dan tidak berpenghasilan

tetap namun sanggup mengikuti peraturan yang berlaku.

4. Prasarana dan Sarana Lingkungan.

Rumah susun yang terdapat di Kebon Kacang dibangun (empat) lantai atau 4 (empat) tingkat dan terdiri atas 8 blok yang secara administratif sekarang ini termasuk dalam satu RW, yaitu RW 01, Kelurahan Kebon Kacang. Setiap blok rumah susun diberi tangga untuk turun dan naik. Sedangkan setiap blok itu terdapat dua rukun tertangga (RT). Ini berarti dalam kompleks rumah susun Kebon Kacang itu terdapat 6 RT. Untuk urusan pemerintahan tersedia sebuah Kantor RW (Gambar 2).

Bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan rumah susun antara lain batako yang terbuat dari semen dan pasir, pasir, semen, kayu, besi cor, eternit dan lain sebagainya yang memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Ini dimaksudkan agar bangunan rumah susun tersebut kuat dan tahan terhadap beban mati, beban bergerak, serta gempa, hujan, terpaan angin, banjir, dan kebakaran. Di samping itu, daya dukung tanah dan gangguan lainnya tetap harus diperhitungkan secara cermat.

Ada dua macam pemilikan rumah susun, yaitu pemilikan perseorangan atas unit rumah susun di dalam satu blok, serta pemilikan bersama antara bagian-bagian di dalam satu blok beserta kapling tempat blok suatu bangunan.

Setiap unit rumah susun memperoleh sarana penunjang, seperti lampu penerangan listrik sebesar 450 watt dari PLN, air bersih dari PAM, gas dari PN GAS, kamar mandi dan WC. Kemudian sarana penunjang lingkungan rumah susun yang menjadi milik bersama adalah tangga untuk turun naik pada setiap blok (Gambar 3), kemudian halaman teras yang sangat terbatas serta halaman untuk tanaman yang terdapat pada lantai dasar (Gambar 4). Sarana penunjang bersama tersebut disediakan untuk setiap blok yang terdiri atas empat lantai. Karena itu penggunaannya perlu diatur, sebab tetangga di atas, di bawah dan di sebelahnyanya juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan penghuni lainnya sehingga perlu sikap tenggang rasa seluruh penghuni serta disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Sedangkan sarana penunjang umum yang tersedia pada setiap lingkungan kompleks rumah susun Kebon Kacang, antara lain tempat ibadah, gedung serba guna, sekolah, kios pertokoan, tempat parkir, dan gardu listrik. Tempat ibadah umat Islam adalah sebuah mesjid Jami Al Furgon (Gambar 5),

kios pertokoan yang terdapat di dalam blok rumah susun dengan ukuran luas 21 meter persegi serta kios pertokoan yang terdapat di luar blok rumah susun seluas 9 meter persegi masing-masing 32 buah (Gambar 6). Kemudian terdapat pula sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar negeri (Gambar 7). Bedung serba guna yang luasnya 300 meter persegi dapat dimanfaatkan untuk keperluan warga dalam suka dan duka (Gambar 8), serta jalur hijau seperti tempat parkir kendaraan, gardu listrik (Gambar 9), taman, ruang terbuka, jalan lingkungan 1,4 meter, penerangan jalan, Serta instalasi gas (Gambar 10) beserta saluran air sebagai sanitasi kelurahan (Gambar 11) telah disediakan. Bahkan tempat pembuangan sampahpun telah tersedia (Gambar 12), bergitu juga tempat parkir mobil (Gambar 13).

C. PENGHUNI RUMAH SUSUN DAN ASA L USUL PENGHUNI RUMAH SUSUN

1. Penghuni Rumah Susun

Penghuni rumah susun Perum Perumnas di Kebon Kacang pada hakekatnya, adalah mereka yang beruntung memperoleh kesempatan untuk tinggal di suatu pemukiman yang dibiayai oleh pemerintah. Ini berarti mereka memperoleh kemudahan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang membangun rumah sendiri dengan biaya seketika itu.

Berdasarkan data yang ada, dari 500 unit rumah yang diremajakan dan dihuni 604 KK atau 3.012 orang itu pada awalnya hanya sekitar 210 KK yang mau menghuni rumah susun. Bahkan sewaktu tim peneliti mengadakan penelitian di rumah susun tersebut ternyata tinggal sekitar 102 KK yang berasal dari kampung Kebon Kacang. Sisanya 498 unit rumah yang lain dihuni oleh penduduk yang berasal dari luar Kampung Kebon Kacang. Ini berarti rumah susun Kebon Kacang hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil saja yaitu 17% oleh penduduk yang kampungnya diremajakan. Karena itu dapatlah dikatakan bahwa sebagian besar (83%) penghuni rumah susun Kebon Kacang ini sekarang adalah penduduk baru di luar penghuni Kampung Kebon Kacang.

Pada saat penelitian ini dilakukan, rumah susun Kebon Kacang yang berjumlah 600 unit tidak tersisa lagi. Ini berarti semua unit rumah yang tersedia telah 100% dihuni penduduk secara resmi.

Jumlah penduduk yang menghuni rumah susun Kebon Kacang

adalah 2.279 jiwa yang terdiri atas 43,62% laki-laki dan 56,38% perempuan. Jumlah kepala keluarga di rumah susun Kebon Kacang ini adalah 600 KK. Ini berarti setiap keluarga rata-rata terdiri atas 4 orang anggota termasuk kepala keluarga itu sendiri (Tabel I.3).

Sebagian besar (95,88%) penduduk yang menghuni rumah susun Kebon Kacang menganut agama Islam. Sementara itu 2,11% dari jumlah penduduk rumah susun Kebon Kacang memeluk agama Kristen Protestan, kemudian pemeluk agama Kristen Katolik sekitar 1,71%. Sedangkan sisanya adalah pemeluk agama Hindu sekitar 0,13% dan 0,17% adalah pemeluk agama Budha.

Ditinjau dari jenis mata pencaharian, para penghuni rumah susun yang bekerja sebagai pegawai negeri termasuk ABRI menduduki tempat utama, yaitu 248 orang atau 34,44% dari jumlah penduduk rumah susun Kebon Kacang. Kemudian penghuni yang berkerja sebagai karyawan swasta sekitar 220 orang atau 31,43%. Sedangkan para pensiunan hanya mencapai 30 orang atau 4,29%. Sisanya adalah para penghuni yang bekerja di sektor informal. seperti pedagang, buruh, perbengkelan, sopir, jasa, dan penjaja makanan berjumlah 202 orang atau 28,84 %.

Penghunilah rata-rata penghuni rumah susun berdasarkan data yang diperoleh hampir separuh lebih memperoleh gaji di atas Rp. 100.000. Kemudian dari penghuni yang berpenghasilan di bawah Rp. 50.000. hanya beberapa orang saja yang biasanya mereka didampingi oleh isterinya menopang bekerja. Sehingga nilai penghasilan itu apabila disatukan mempunyai penghasilan di atas Rp. 70.00 sampai dengan Rp. 200.000. Karena itu, umumnya tidak mendapat kesulitan untuk membayar kredit rumah yang mereka huni.

Penghuni rumah susun tampaknya didominasi oleh sektor pegawai negeri dan pegawai swasta. Hal ini erat kaitannya dengan lokasi pemukiman dimana mereka tinggal. Sebab rumah susun ini letaknya memang di pusat pertokoan yang didominasi oleh perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, seperti departemen-departemen, perhotelan-perhotelan, berbagai macam PT. perbankan serta pusat-pusat perbelanjaan. Sehingga semuanya ini berdampak pada warga rumah susun Kebon Kacang, yaitu banyak di antara mereka terserap di sektor pegawai negeri maupun pegawai swasta serta perdagangan.

Penghuni rumah susun Kebon Kacang, khususnya kepala keluarga dan istenya berpendidikan cukup baik. Ukuran cukup

baik ini diperlihatkan dari mereka hampir sepertiga jumlah penduduk rumah susun Kebon Kacang berpendidikan setingkat akademis atau tingkat sarjana muda. Seseorang yang telah memiliki ijazah akademi boleh dikatakan kelompok yang berpendidikan relatif tinggi dalam ukuran Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh sekitar 701 orang atau 30,76% berpendidikan akademis. Kemudian orang yang berpendidikan sarjana sekitar 108 orang atau 4,73%. Penghuni yang berpendidikan SLTA mencapai sekitar 610 orang atau 26,7%, kemudian yang berpendidikan SLTP sekitar 363 orang atau 15,93%, dan orang yang berpendidikan dasar, yaitu 404 orang atau 17,73%. Sedangkan sisanya 4,12% atau 94 orang adalah mereka yang umurnya di bawah 5 tahun atau lebih yang tidak/belum mengenyam pendidikan.

2. Asal usul Penghuni Rumah Susun

Telah dikatakan di depan bahwa penghuni rumah susun kebon Kacang umumnya penduduk yang berasal dari luar Kampung Kebon Kacang, seperti orang-orang Batawi, Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, Bugis, Minahasa, dan Bali. Pendek kata penghuni rumah susun di Kebon Kacang ini terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Hal ini sangat dimungkinkan sebab Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Mereka hidup saling berdampingan satu dengan lainnya. Untuk mempertahankan keharmonisan itu salah satu caranya adalah menjaga hubungan baik antartetangga.

TABEL I.1.
LUAS WILAYAH KOTAMADYA JAKARTA PUSAT, JUMLAH
PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI PER
KECAMATAN, TAHUN 1992

No.	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	kepadatan Penduduk Km ²
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Menteng	6,53	56 099	59 646	115 563	17 679
2.	Tanah Abang	9,31	96 51	98 046	194 561	20 898
3.	Senen	4,22	66 630	62 256	128 886	30 542
4.	Cempaka Putih	4,69	46 370	41 687	88 057	18 775
5.	Johar Baru	2,38	57 373	51 958	109 331	45 937
6.	Kemayoran	7,25	119 595	109 140	228 735	31 550
7.	Sawah Besar	6,22	70 793	70 603	141 396	22 732
8.	Gambir	7,60	60 206	62 136	122 342	16 098
Kotamadya Jakarta Pusat		48,17	573 581	555 290	1128 971	23 435

Sumber : Kotamadya Jakarta Pusat Dalam angka, Biro Pusat Statistik, 1992

TABEL 1.2
LUAS WILAYAH KECAMATAN TANAH ABANG, JUMLAH
PENDUDUK, KEPADATAN PENDUDUK DIRINCI PER
KELURAHAN, TAHUN 1992

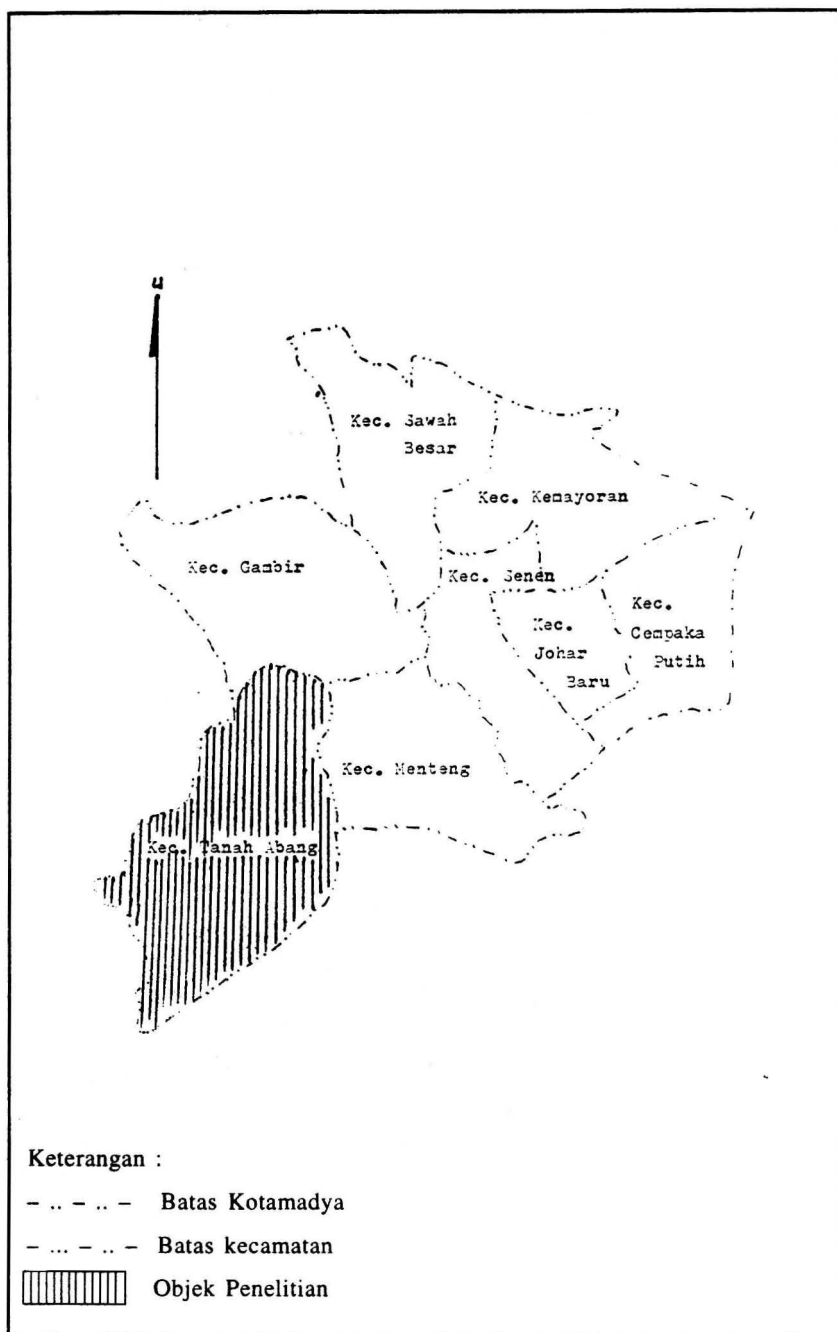
No.	Kelurahan L	Luas Wilayah Km ²	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Km ²
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Gelora	2,59	3 024	3 098	6 122	2 344
2.	Bendungan Hilir	1,58	17 212	17 077	34 289	21 752
3.	Karet Tengsin	1,54	12 798	13 147	25 945	16 847
4.	Petamburan	0,90	15 337	15 586	30 823	34 248
5.	Kebon Melati	1,26	23 834	23 207	47 041	37 334
6.	Kebon Kacang	0,71	13 484	15 157	28 641	40 339
7.	Kampung Bali	0,73	10 826	10 874	21 700	29 726
Kec. Tanah Abang		9,31	94 515	98 046	194 561	20 298

Sumber : Kecamatan Tanah Abang Dalam Angka, Kantior Camat Tanah Abang, 1992

TABEL I.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR
DI RUMAH SUSUN KEBON KACANG, TAHUN 1992

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)	
		Laki-laki	Perempuan		Laki-laki	Perempuan
1.	0 – 4	33	49	82	1,46	2,15
2.	5 – 9	49	73	122	2,15	3,20
3.	10 – 14	147	179	326	6,45	7m85
4.	15 – 19	191	237	428	8,38	10,40
5.	20 – 24	37	58	95	1,62	2,56
6.	25 – 29	143	165	308	6,27	7,24
7.	30 – 34	131	161	292	5,75	7,06
8.	35 – 39	143	171	314	6,27	7,50
9.	40 – 44	57	73	130	2,50	3,20
10.	45 – 49	27	47	74	1,18	2,06
11.	50 >	36	72	108	1,61	3,16
	Jumlah	994	1 285	2 279	43,62	56,38

Sumber : Kantor RW 01, Kelurahan kebon kacang

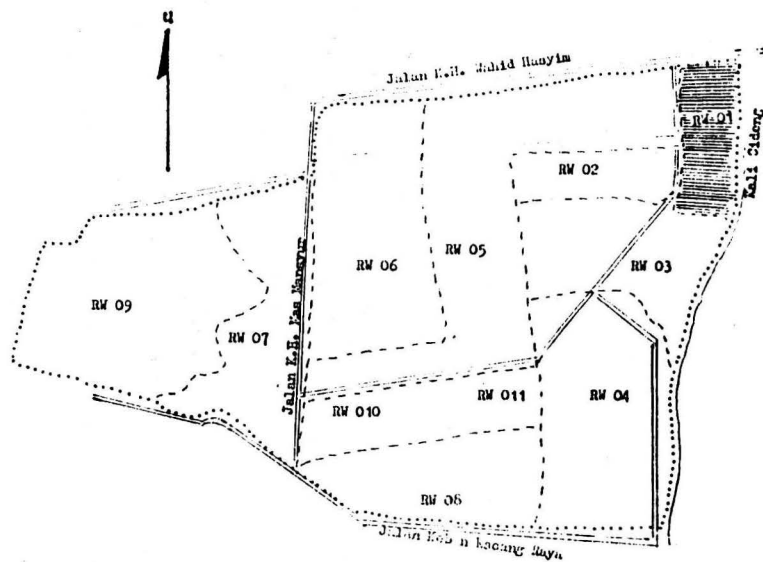


Sumber : Kantor Pemda Tk. III
Kodamadya Jakarta Pusat

Peta I. Kotamadya Jakarta Pusat

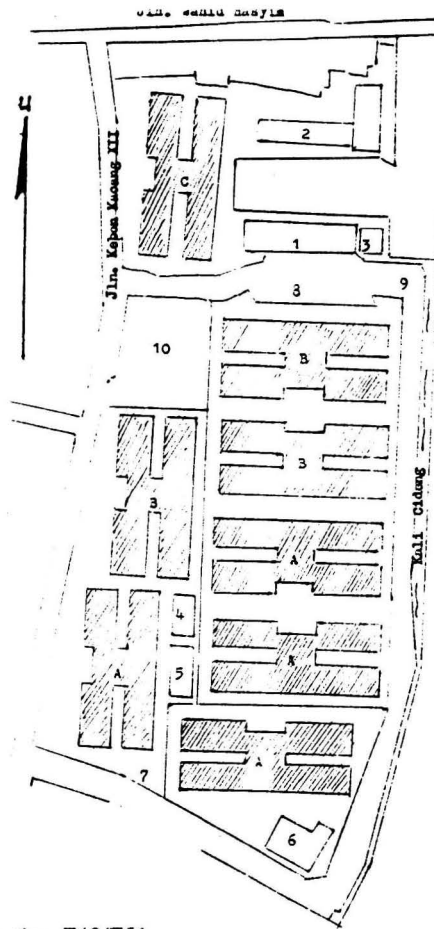
Keterangan :

- Batas Kelurahan
- Batas RW
- ===== Jalan Raya
-  Objek Penelitian



Sumber : Monografi Kelurahan Kebon Kacang

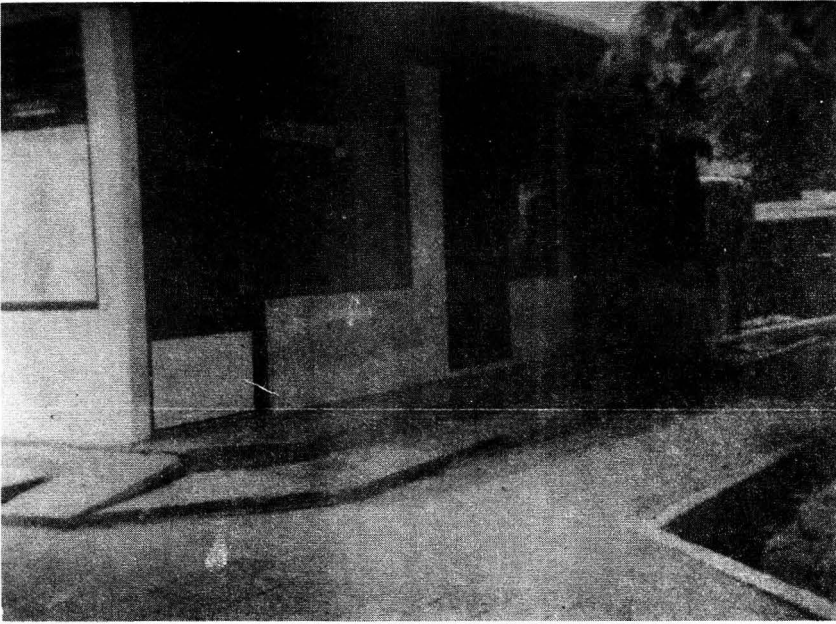
Peta 2 : Kelurahan Kebon Kacang



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| A. : Rumah susun tipe F42/F51 | |
| B. : Rumah susun tipe F21/F42 | |
| C. : Rumah susun tipe F 21/F42/51 | |
| 1. Gedung Serba Guna | 6. S.T.K. |
| 2. Sekolah Dasar | 7. Kantor RW |
| 3. Gardu listrik | 8. Tempat Parkir |
| 4. Rumah Pompa | 9. Bak Sampah |
| 5. Grond REservoir | 10. Taman |

Gambar 1. Denah Rumah Susun Kebon Kacang



Gambar 2.
Kantor RW 01 yang terletak di Kompleks Rumah Susun Kebon Kacang

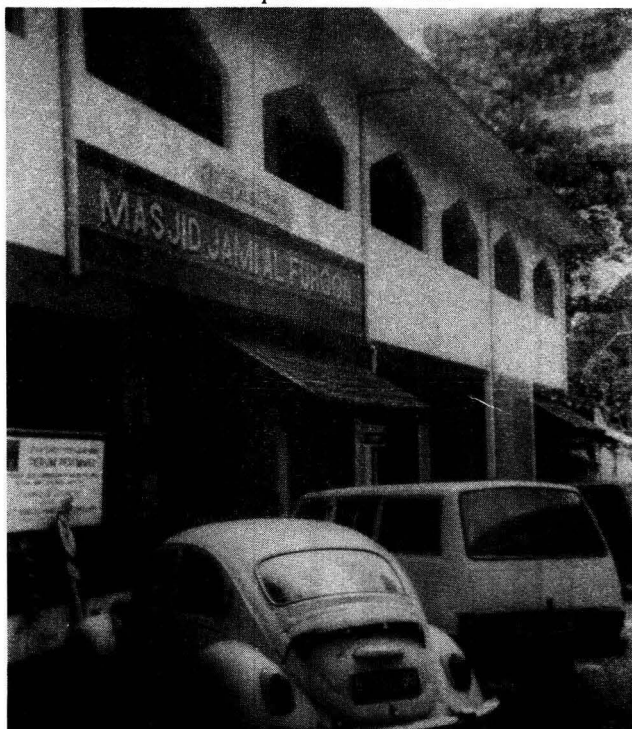


Gambar 3.
Tangga Tempat Naik dan Turun Warga Rumah Susun di Salah Satu Kelompok Rumah Susun Kebon Kaang



Gambar 4
Halaman untuk tanaman pada lantai dasar

Gambar 5
Mesjid Jami Al
Furqon di
Kompleks
Rumah Susun
Kebon Kacang





Gambar 6
Kios Pertokohan yang disediakan Perum Perumnas di dalam Komplek
Ruamah Susun



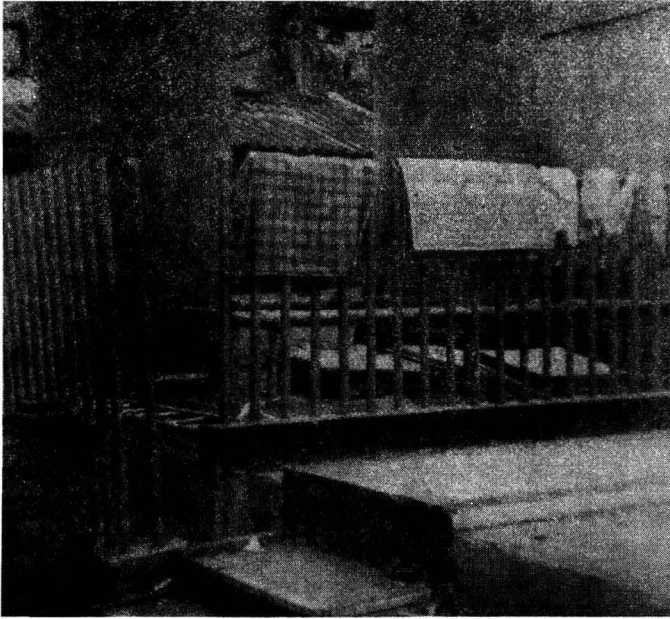
Gambar 7.
Sekolah
Dasar Negeri
di Komplek
Rumah Susun



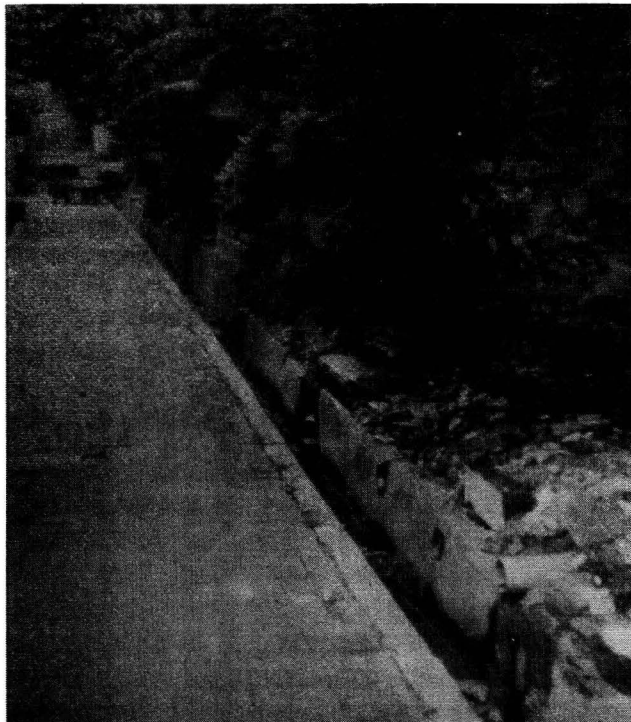
*Gambar 8.
Gedung Serba Guna. Sementara ini sebagian masih dimanfaatkan
sebagai Kantor Perum Perumnas*



*Gambar 9
Gardu Listrik yang terdapat di Komplek Rumah susun Kebon Kacang*



*Gambar 10.
Instalasi Gas*



*Gambar 11
Saluran air
sebagai sanitasi
keluarga di
Rumah Susun
Kebon Kacang.*



Gambar 12
Tempat Pembuangan Sampah



Gambar 13
Salah Satu Tempat Parkir Mobil

BAB II

KEHIDUPAN PENGHUNI RUMAH SUSUN KEBON KACANG

A. ATURAN DAN TATA TERTIB

Pada bagian lain dalam tulisan ini, telah dirumuskan bahwa, aturan dan tata tertib adalah apa yang harus dilakukan seseorang (atau sekelompok orang) sebagai anggota masyarakat (yang dalam hal ini penghuni rumah susun) dalam rangka suatu nilai tertentu. Artinya, aturan dan tata tertib tersebut dibuat untuk mencapai suatu nilai tertentu dalam masyarakat, yaitu apa yang dianggap baik dan yang akan dicapai masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain, adalah konsep-konsep yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya (Koentjaraningrat, Budhisantoso, J. Dananjaya, m et. el., 1984 : 123).

Pada hakekatnya, aturan dan tata tertib yang dibuat adalah untuk tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Aturan dan tata tertib penghunian rumah susun yang berlaku sah dan resmi itu adalah berdasarkan (1) (2) perundang-undangan lain yang terkait, (3) Kepentingan pengelolaan rumah susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29) dan (4) kepentingan penghuni sehubungan dengan jaminan hak, kebutuhan-kebutuhan khusus, keamanan, dan kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penghuni atau keseluruhan warga rusun Kebon Kacang sebagai suatu kelompok masyarakat, yaitu masyarakat rusun juga terikat pada aturan dan tata tertib yang berlaku sah dan resmi. Secara umum, aturan dan tata tertib yang berlaku di rusun Kebon Kacang dapat dirinci ke dalam dua golongan, yang pertama adalah aturan dan tata tertib yang sifatnya tertulis, dan golongan yang kedua adalah yang sifatnya tidak tertulis.

Golongan yang pertama, adalah aturan dan tata tertib tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional, kemudian oleh pemerintah daerah setempat atau kotamadya (melalui kelurahan, RW, dan RT). Sedangkan organisasi perhimpunan penghuni rumah susun belum berdiri.

Sehingga fungsi dan tugas pokok perhimpunan penghuni rumah susun masih tetap berada dan dijalankan oleh pihak penyelenggara Pembangunan Rumah Susun Kebon Kacang yang dalam hal ini adalah Perum Perumnas (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional). Sedangkan golongan yang kedua adalah aturan dan tata tertib yang sifatnya tidak tertulis. Biasanya, aturan semacam ini berlaku hanya didasarkan pada kebiasaan umum dan disepakati bersama oleh penghuni rusun. Aturan dan tata tertib ini pada hakekatnya berlandaskan adat sopan santun pergaulan atau kepatutan dalam masyarakat. Walaupun aturan dan tata tertib itu sifatnya tidak tertulis, acapkali lebih kuat dalam menata kehidupan masyarakat.

Aturan dan tata tertib tertulis dan yang berasal dari pemerintah pusat antara lain, Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16, Tahun 1985, tentang Rumah Susun. Aturan yang memuat ketentuan umum ini berlaku secara nasional. Jadi semua ketentuan yang tersurat dan tersirat di dalamnya berlaku dalam menata kehidupan semua masyarakat rumah susun. Kemudian aturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jakarta Pusat, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang rusun Kebon Kacang.

Aturan dan tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, berupa Undang-Undang yang berlaku secara nasional di atas, pada hakekatnya lebih ditujukan pada pihak penyelenggara pembangunan dan developer sebagai pemborong pelaksana pembangunan rumah susun, Maksud dan tujuan diketluarkannya undang-undang tadi adalah untuk melindungi kepentingan penghuni rusun sebagai konsumen. Jadi tampak bahwa kebijaksanaan umum pembangunan

perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat secara adil dan merata, serta mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan Indonesia. Disebutkan pula bahwa pengaturan dan pembinaan rumah susun (dan masyarakatnya) diarahkan untuk dapat meningkatkan usaha pembangunan perumahan dan pemukiman yang fungsional bagi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Di samping aturan yang mengikat pihak penyelenggara pembangunan dan pihak developer (pemborong pembangunan fisik), ada pula aturan dan tata tertib yang ditujukan pada pihak penghuni. Pada prinsipnya sama dengan aturan dan tata tertib di rusun Ilir Barat, yaitu setiap penghuni dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan terhadap penghuni lainnya, bangunan dan lingkungannya. Kemudian setiap penghuni dilarang mengubah bentuk dan atau menambah bangunan di luar satuan rumah susun yang dimiliki tanpa mendapat persetujuan perhimpunan penghuni. Begitu juga aturan dan tata tertib lainnya seperti dalam surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, antara pihak penyelenggara pembangunan (Perum Perumnas) dengan calon penghuni, adalah sama dengan yang diutarakan di rusun Ilir Barat.

Perlu diketahui bahwa pihak Perum Perumnas sebagai penyelenggara pembangunan rusun, masih tetap mengelola Rumah Susun Kebon Kacang, Misalnya membuat aturan tertulis yang pada dasarnya adalah pengejawantahan aturan yang berlaku secara nasional. Karena organisasi Perhimpunan Penghuni Rumah susun (PPRS) belum terbentuk di lokasi ini, aturan dan tata tertib tersebut terdapat dalam buku panduan penghuni Rumah susun. Aturan dan tata tertib tersebut cukup menarik sebab disajikan dalam bentuk gambar, lengkap dengan keterangannya. Seperti penghuni dilarang melakukan dan menggunakan ruangan rumah untuk kegiatan atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan ketertiban, kesusilaan dan kebersihan lingkungan. Misalnya berjudi atau bermain dengan menggunakan taruhan uang atau barang. Penghuni dilarang minum minuman keras yang memabukkan. Penghuni dilarang berbuat yang melanggar kesusilaan dan agama. Penghuni dilarang berbuat melakukan kegiatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba/obat bius. Penghuni dilarang menyimpan, menggunakan atau membiarkan disimpannya bahan peledak atau segala bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya. Penghuni dilarang melakukan tindakan yang

dapat mengganggu penghuni lain. Tegurlah anak-anak yang mengotori atau mencoret coret dinding dan lantai. Nasehatilah anak-anak anda agar jangan bermain dengan berisik. Penghuni dilarang meletakkan barang-barang di luar rumah, di bagian bersama atau di tanah bersama. Penghuni dilarang menggunakan halaman di luar bangunan untuk keperluan pribadi. Letakkan kendaraan anda pada tempat yang telah disediakan. Keharmonisan keluarga dan saling pengertian bertetangga perlu diperlihara. Sampah dibungkus kantong plastik dan buang pada tempatnya. Rendahkan suara radio, televisi, dan jangan berbuat gaduh. Hindari suara dan tumbukan-tumbukkan untuk berbuat pelanggaran kriminal dan politik. Penghuni dilarang membawa barang benda yang berlebihan ke dalam ruang/unit hunian sehingga dapat membahayakan konstruksi bangunan rumah, Minta ijin dan waspadailah terhadap adanya tambahan/perubahan fisik di dalam rumah. Hindari meletakkan barang atau menggantungkan barang pada dinding luar yang dapat berbahaya menimpa orang di bawah. Penghuni tidak dibenarkan memelihara binatang di lingkungan rumah susun, dan melempar atau membuat benda ke luar jendela dapat membahayakan orang dan mengotori lingkungan.

Keseluruhan aturan dan tata tertib yang disebutkan di atas, dianggap yang terbaik bagi penghuni rusun Kebon Kacang. Jika aturan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat rusun tersebut akan selalu dalam keadaan damai sejahtera. Tetapi dalam kenyataannya ada penghuni yang mengubah unit hunian sebagai tempat usaha (tempat berproduksi) seperti yang ada di salah satu blok tipe besar. Unit hunian tersebut dijadikan tempat membuat barang kerajinan. Demikian pula ada yang menjadikannya sebagai salon kecantikan, warung kelontong dan lain-lain. Kemudian warga yang memelihara hewan peliharaan/ayam dan burung merpati cukup menonjol di sini. Hal ini ada di semua blok, baik di blok dengan tipe rumah kecil (Tipe 21). maupun di blok tipe rumah besar (tipe 42 dan 51). Demikian pula ada kecenderungan pada penghuni di lantai dasar untuk menguasai tanah bersama yang ada di depan unit huniannya. Tak jarang, tempat ini dijadikan semacam teras untuk menerima tamu yang bukan sanak famili. Sore hari, tempat ini dijadikan tempat santai ibu rumah tangga dengan anaknya yang masih balita. Karena sudah dianggap milik sendiri, maka lantainya kejudian diganti dengan kermik.

Pelaksanaan aturan dan tata tetib di lingkungan Rusun Kebon Kacang tampak lebih baik. Kehidupan penghuninya lebih teratur,

karena ada rasa memiliki. Dan yang lebih penting rusun ini tidak memberi kesan kumuh. Hal ini dapat dimengerti, kerana sebagian besar penghuni Rusun Kebon Kacang adalah pekerjaan formal dengan penghasilan tetap dan memadai.

B. KEWAJIBAN DAN HAK PENGUNI

Penghuni rumah susun Kebon Kacang sebagai obyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban tertentu yang dianggap sah. Hak dalam hal ini dirumuskan sebagai suatu wewenang berdasarkan keadilan, moralitas, adat atau hukum yang ada pada manusia dalam kehidupan masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan kewajiban, adalah apa yang diharapkan akan dilakukan seseorang atas dasar norma tingkah laku tertentu.

Kewajiban dan hak seperti yang dimaksud di atas hendaknya berimbang. Penghuni rusun diharapkan tidak hanya tahu menuntut apa yang menjadi haknya sedang di sisi lain mengabaikan atau menghindari kewajibannya dalam masyarakat. Demikian pula sebaliknya, penghuni rusun tidak selalu dibebani oleh kewajiban-kewajiban saja dan mengabaikan hak-haknya sebagai anggota masyarakat rusun.

Pada hakerkatnya kewajiban dan hak penghuni rusun, telah tersurat di dalam berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang rumah susun. Tentunya rumah susun Kebon Kacang termasuk pula di dalamnya, adapun aturan yang dimaksud, adalah Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4, Tahun 1988 tentang Rumah susun. Di dalam peraturan pemerintah itu, menyebutkan bahwa rumah susun yang digunakan untuk hunian secara mandiri atau secara terpadu sebagai kesatuan resmi. Kewajiban tadi menetapkan bahwa pemilik rusun harus memiliki ijin mendirikan satuan rumah susun penghunian, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Untuk rusun Kebon Kacang, ijin ini dikeluarkan oleh pemerintah Kodya Jakarta Pusat.

Perhimpunan Penghuni Rumah susun di lingkungan Rusun Kebon Kacang belum juga terbentuk sampai saat ini. Menurut beberapa tokoh masyarakat di rusun ini, pernah beberapa kali mencoba untuk membentuknya, tetapi selalu gagal. Artinya tidak ada kelanjutannya. Pihak Perum Perumnas sebagai penyelenggara pembangunan, justru menegalnya. Atau dengan kata lain, tidak ingin melihat PPRS terbentuk di Rusun Kebon Kacang. Itulah

sebabnya, pihak Perum Perumnas, tetap menjalankan fungsi dan tugas Perhimpunan Penghuni Rumah Susun, sampai sekarang ini. Sementara itu, ada kekhawatiran di pihak penghuni rusun terdapat desas-desus yang berkembang menyebutkan bahwa seluruh rusun ini akan dibeli dan diambil alih pemilik modal besar. Caranya adalah dengan membeli unit hunian satu demi satu dari pemilik lama, melalui perusahaan seliman yang dibentuk oleh pemilik modal besar tersebut. Ada yang menduga, bahwa gagalnya pembentukan perhimpunan penghuni di rusun ini, ada kaitannya dengan permainan kotor pemodal besar tersebut di atas.

Kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh setiap penghuni Rusun Kebon Kacang adalah bahwa setiap penghuni harus mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan lingkungannya. Penghuni membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran, dan penghuni harus dapat memelihara rumah susun dan lingkungannya, termasuk bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dengan berbagai peraturan yang telah disebutkan itu para penghuni rusun mempunyai hak, antara lain hak milik atas satuan rumah susun meliputi hak pemilikan perorangan yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian bangunan, hak bersama atas benda, dan hak bersama atau tanah. Semuanya merupakan kesatuan hak yang secara fungsional tidak terpisahkan. Penghuni berhak menjual unit huniannya. Penghuni berhak menjual unit huniannya. Penghuni berhak mewariskan unit huniannya. Setiap penghuni berhak memanfaatkan rumah susun dan lingkungannya, termasuk bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama secara aman. Setiap penghuni berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. penghuni mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus perhimpunan penghuni (kalau PPRB terbentuk).

Selain hak dan kewajiban yang bersifat umum tersebut di atas terdapat pula hak dan kewajiban lain yang sifatnya lebih khusus dan lebih teknis sifatnya. Adapun hak ini berhubungan dengan kelengkapan/fasilitas rumah susun, seperti :

1. Penghuni berhak atas jaringan air bersih yang memenuhi persyaratan mengenai perpipaan dan perlengkapannya, termasuk meter air, dan tangki dalam bangunan.
2. Penghuni berhak atas jaringan listrik yang memenuhi

persyaratan pengenak kabel dan perlengkapannya, termasuk meter listrik dan pembatas arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.

3. Penghuni berhak atas jaringan gas yang memenuhi persyaratan beserta perlengkapannya, termasuk meter gas, pengatur arus, serta pengamanan terhadap kemungkinan timbulnya hal-hal yang membahayakan.
4. Penghuni berhak atas saluran pembuangan air hujan yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan pemasangan.
5. Penghuni berhak atas saluran pembuangan air limbah yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas pemasangan.
6. Penghuni berhak atas saluran dan tempat pembuangan sampah yang memenuhi persyaratan terhadap kebersihan, kesehatan, dan kemudahan.
7. Penghuni berhak atas tempat kemungkinan pemasangan jaringan telepon dan alat komunikasi lainnya.
8. Penghuni berhak atas alat transportasi yang berupa tangga, lift atau eskalator sesuai dengan tingkat keperluan dan persyaratan yang berlaku (dalam hal ini, lift dan eskalator hanya ada pada rusun tertentu saja)
9. Penghuni berhak atas pintu dan tangga darurat kebakaran.
10. Penghuni berhak atas tempat jemuran.
11. Penghuni berhak atas alat pemadam kebakaran.
12. Penghuni berhak atas penangkal petir.
13. Penghuni berhak atas alat atau sistem alarm.
14. Penghuni berhak atas pintu kedap asap pada jarak-jarak tertentu.
15. Penghuni berhak atas generator listrik, disediakan untuk rusun yang menggunakan lift.

Semua hak yang disebutkan di atas, harus diimbangi dengan kewajiban, seperti penghuni memelihara dan merawat fasilitas rusun tersebut dengan baik agar tetap berfungsi, dan penghuni membayar rekening listrik, air, dan gas, dan lain-lain sesuai dengan jumlah pemakaian dan tepat waktu.

Tampaknya antara hak dan kewajiban tidak selalu sejajar. Pada satu sisi penghuni merasa memperoleh hak yang jauh lebih sedikit

dari kewajiban yang telah dipenuhinya. Hal semacam ini tampak nyata dirusun, baik di blok tipe rumah kecil maupun blok tipe rumah besar. Dalam berbagai kenyataan yang diwujudkan di rusun menunjukkan terdapatnya anggapan yang keliru mengenai hak dan kewajiban ini.

Ada anggapan yang kuat di kalangan penghuni rusun bahwa jika mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan baik maka mereka merasa berhak sepenuhnya atas apa yang menjadi haknya. Hal ini mencerminkan tidak sejalannya antara hak dan kewajiban. Para penghuni merasa, dengan membayar retribusi kebersihan dan ketertiban, seperti tersebut di atas, maka seluruh persoalan penanganan kebersihan dan keamanan/ketertiban dianggap selesai. Dengan sendirinya lingkungan akan bersih, kehidupan penghuni akan tertib dan sebagainya. Tapi para penghuni ini lupa, bahwa tanpa bantuan dan peran serta mereka, ikut membantu terlaksananya kebersihan dan ketertiban, maka tak mungkin lingkungan akan bersih dan tertib. Selengkap apapun peralatan yang disediakan dan sebanyak apapun tenaga yang di kerahkan, semuanya akan tetap tak berguna.

Untuklah untuk warga rusun Kebon Kacang tidak demikian halnya. Sebagian besar masih mau ikut membantu terlaksananya kebersihan dan keterlibatan di lingkungannya. Warga rusun mau turun tangan dalam pelaksanaan kerjabakti yang diselenggarakan oleh RT/RW. Bahkan setiap dua bulan sekali diadakan kerja bakti pun telah berjalan dengan baik. Sehingga antara kewajiban dan hak itu tampak sejalan, sekalipun belum seluruhnya. Hal ini dapat terjadi karena penghunnya telah peduli terhadap lingkungannya dan telah merasa memilikinya. Atau mungkin karena berhasilnya RT/RW dalam membina masyarakatnya, sehingga rasa kebersamaannya berhasil dipupuk.

C. SUASANA DAN AKTIVITAS PENGHUNI SEHATI-HARI

Penghuni rumah susun Kebon Kacang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat kota Jakarta yang selalu berubah dengan cepat. Perubahan itu terjadi begitu cepatnya, sehingga kebanyakan anggota masyarakat baru menyadarinya sesudah merenungkan sesaat. Bahkan sebenarnya ia menjadi bagian dari dinamika masyarakat kota Jakarta. Dinamika dan kesibukan kota metropolitan tercermin pula dalam kehidupan masyarakat atau penghuni di Lingkungan rumah susun Kebon Kacang sehari-hari.

Suasana kehidupan penghuni di lingkungan rusun Kebon Kacang pada setiap harinya seolah-olah tidak pernah tidur, sekalipun hari telah larut malam namun tetap kelihatan ramai. Artinya, banyak orang yang berlalu lalang. Di tempat-tempat tertentu selalu terdapat sebagian penghuni rusun yang sedang bergadang. Munculnya perilaku semacam ini dapat dimengerti karena lokasi rusun berada di pusat keramaian kota., seperti lokasinya relatif dekat dengan Pasar Tanah Abang yang menjadi pasar grosir, serta Monas yang menjadi tempat rekreasi dan berseberangan dengan Jalan Thamrin yang terkenal sebagai salah satu pusat bisnis dan keuangan dan Jakarta. Secara normal, kehidupan di lingkungan rusun ini mulai terasa berdenyut saat subuh tiba. Begitu suara adzan (panggilan sholat) dari mesjid rusun, Al Furqon dikumandangkan, biasanya ibu rumah tangga sudah mulai bangun tidur. Mereka mempersiapkan dan menyediakan segala keperluan anggota keluarganya. Tugas-tugas rutin yang harus dikerjakan beraneka ragam. Dari mulai mencuci pakaian anggota keluarga, memasak dan menyediakan serapan pagi untuk anak-anaknya yang bersekolah dan suaminya yang akan bekerja. Fasilitas air bersih cukup baik dan memadai, sehingga tidak menimbulkan masalah "rebutan air" di antara sesama penghuni rusun. Begitu pula untuk keperluan memasak, seperti bahan bakar gas yang tersedia mengalir dengan baik. Sedang para keluarga yang beragam itu biasanya mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Sholat subuh biasanya dilakukan di ruang tamu atau kamar tidur. Namun ada juga sebagian kecil bapak-bapak yang melakukan sholat subuh di masjid rusun. Bahkan kadang-kadang itu rumah tangga yang mempersiapkan untuk dirinya sendiri, karena mereka juga bekerja di luar sebagai karyawan. Sebab sebagian besar penghuni rusun di Kebon Kacang ini bekerja di sektor formal, karyawan swasta maupun karyawan pemerintah. Jadwal kerja mereka felaif ketat sehingga memaksa mereka untuk bangun lebih cepat dan berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal adalah untuk menghindari kemacetan lalu lintas, karena sebagian besar menggunakan angkutan umum atau bus kota. Pekerjaan sektor non formal memang ada, tetapi jumlahnya kecil sekali sehingga kadang-kadang luput dari pengamatan. Pekerjaan non formal seperti ini agak sedikit santai, karena jadwal kerja relatif lebih longgar. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar, tetapi ada saja ibu-ibu yang berperan ganda di sini. Terutama ibu-ibu yang tidak memiliki pembantu. Biasanya keluarga yang memiliki pembantu adalah penghuni yang tinggal di unit

hunian yang relatif besar. Selain itu anaknya satu dan masih balita, sehingga sangat merepotkan.

Suasana sibuk penghuni di rusun Kebon Kacang ini sangat terasa pada saat pagi dan sore hari penghuni rusun bergerak mengalir ke luar lingkungan rusun. Baik anak-anak yang berangkat sekolah maupun para orang tua yang berangkat ke tempat kerjanya. Demikian pula pada siang dan sore hari sampai menjelang malam, ketika sebagian besar anak-anak dan para orang tua pulang dari sekolah atau pulang kerja. Pada saat pagi dan sore hari seperti ini jalan-jalan penghubung di dalam lingkungan rusun tampak ramai. Anak-anak dan orang tua banyak yang berlalu lalang. Sebaliknya, sesudah para pekerjaan dan anak-anak berangkat sekolah, lingkungan rusun terasa agak sepi. Suasana di lingkungan rusun relatif tenang. Penghuni yang tampak di luar unit hunian kebanyakan adalah anak-anak dan ibu rumah tangga yang mempunyai kelebihan waktu. Anak-anak yang kebanyakan di bawah usia sekolah dasar bermain secara berkelompok. Sedangkan sebagian ibu-ibu rumah tangga berusaha merenda waktu dengan sesamanya di luar unit huniannya. Biasanya, arena yang paling disenangi untuk menghabiskan waktu semacam ini adalah pelataran di depan unit hunian dan selasar di dekat tangga.

Sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB sampai menjelang malam di lingkungan rusun mulai terasa hidup lagi. Karena pada saat-saat seperti ini, sebagian penghuni rusun sudah berada di unit huniannya masing-masing. Bagi kebanyakan penghuni rusun yang telah bekerja seharian di luar rusun, inilah saat yang tepat untuk beristirahat. Jarang sekali bapak-bapak yang tampak berada di luar unit huniannya. Mereka lebih suka berkumpul bersama dengan anak dan istrinya di dalam rumah. Sang anak dengan tekun belajar dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, sedangkan kedua orang tuanya asyik menikmati acara TV. Namun ada pula anak-anak yang menjadi anggota kelompok pengajian pergi berkawan-kawan ke masjid untuk belajar mengaji yang dipimpin oleh seorang ustadz.

Sedangkan aktivitas penghuni sehari-hari secara khusus akan dikemukakan pada penghuni atau keluarga yang bekerja di sektor formal (karyawan swasta) dan keluarga yang bekerja di sektor informasi (penjaja sayur).

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, terutama penghuni yang bekerja di sektor formal (pegawai swasta) dapat dikatakan

umumnya mereka mulai bangun pagi menjelang subuh atau sekitar pukul 04.30 WIB. Bagi mereka yang beragama Islam terus mengambil air wudhu lalu mengerjakan sholat subuh. Namun bagi mereka yang beragama lain terutama istetrinya umumnya lalu memegang kompor untuk mempersiapkan sarapan pagi. Sedangkan suaminya ada yang terus lari atau berjalan pagi berolah raga. Namun ada pula di antara suami yang membantu pekerjaan istrinya di dapur karena tidak mempunyai pembantu. Bagi mereka yang mempunyai pembantu, maka suami-istri biasanya berolahraga yaitu jalan atau lari pagi. Sekitar pukul 06.00 WIB ketika suaminya berangkat bekerja dan anaknya berangkat ke sekolah, istrinya mencuci gerabah yang dilanjutkan mencuci pakaian. Sehabis mencuci pakaian, biasanya sang istri lalu membersihkan rumah dan mengatur tempat tidur. Begitu rapih pekerjaan rumah sang istri, lalu berbelanja ke pasar atau menunggu tukang sayur langganan yang setiap hari biasa lewat di depan rumahnya. Sambil menunggu tukang sayur, sang istri berbincang-bincang dengan ibu-ibu tetangga terdekatnya tentang suka dan duka yang pernah dialaminya. Sekitar pukul 10.00 WIB pagi, sang istri mulai masuk rumah untuk memasak. Biasanya selama dua jam memasak telah selesai. Berarti mulai pukul 12.00 WIB sang istri mulai beristirahat sambil menunggu anaknya pulang sekolah. Bagi yang mempunyai TV umumnya sang istri menonton acara TV dan bagi yang mempunyai radio mendengarkan acara radio, begitu anaknya datang sekolah sekitar pukul 13.30 WIB maka ibu dan anak makan sinag bersama. Sekitar pukul 14.00 WIB ibu dan anak tidur beristirahat sampai kira-kira pukul 15.00 WIB. Bagi anak-anak yang tidak biasa tidur siang umumnya mereka bermain bersama teman-temannya di luar rumah. Begitu bangun, ibu lalu mempersiapkan makan dan minum secukupnya untuk menyambut suaminya pulang kerja. Sedangkan anak membersihkan halaman. Sehabis itu, ibu ataupun anaknya mandi secara bergilir. Begitu suaminya pulang pekerja, yaitu sekitar pukul 17.00 WIB ibu dan anak telah rapih sehingga dapat membuat suaminya gembira. Pada saat suami minum dan memakan makanan kecil diikuti pula oleh ibu dan anaknya. Menjelang waktu magrib, keluarga ini segera mengambil air wudhu untuk persiapan sholat magrib. Sehabis sholat magrib mereka sholat bersama. Sambil makan bersama itu keluarga tersebut membicarakan masa depan, di samping juga mengontrol pelajaran anaknya di sekolah. Apabila hal ihwalnya telah selesai dibicarakan, maka keluarga itu lalu melihat acara TV, sedangkan anaknya belajar

di kamar. Sekitar pukul 23.30 WIB keluarga itu mulai tidur. Begitu kegiatan sehari-harinya salah seorang karyawan swasta yang dapat diamatinya.

Begitu juga dengan informasi yang kebetulan bekerja sebagai penjaja sayur. Kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan justru lebih awal lagi, yaitu sekitar pukul 04.00 WIB, terutama suami sudah bangun terlebih dahulu. Kemudian suami itu mencuci muka lantas berpamitan kepada istrinya untuk berbelanja ke pasar.

Sekitar pukul 05.00 WIB istrinya baru bangun. Pekerjaan utama adalah melakukan sholat subuh. Begitu sholat subuh selesai lalu masak air serta menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya. Tidak lama kemudian suaminya datang dari pasar sekitar pukul 05.30 WIB. Begitu meletakkan hasil belanjanya ia laku mandi. Sedangkan istrinya lalu mengatur belanjaan sayuran tersebut di gerobak yang biasa digunakannya. Sekitar pukul 06.00 WIB sehabis sang suami sarapan pagi laku berangkat menjajakan sayur. Sedangkan istrinya lantas mencuci gerabah yang kotor dan dilanjutkan dengan mencuci pakaian. Selesai mencuci dan merapikan rumah, istrinya membantu bekerja sang suami untuk menopang hidupnya, yaitu bekerja sebagai pembantu ataupun menjadi pelayan toko. Sedangkan istrinya dalam kesehariannya pulang kerjanya tepat waktu, namun suaminya tidaklah demikian, apabila sedang ada rejeki pulangnya lebih awal, yaitu sekitar pukul 14.00 WIB, tetapi jika rejekinya sedang kecil kadang-kadang suami pulang sampai sore, bahkan malam hari. sedang istrinya berada di rumah sekitar pukul 15.00 WIB. Kemudian istrinya melakukan pekerjaan memasak untuk mempersiapkan makan dan minum suaminya. Begitulah kegiatan suami-istri setiap harinya secara rutin yang mereka lakukan. Tampaknya tidak ada waktu luang. Umumnya mereka lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mencari nafkah.

D. HUBUNGAN ANTAR PENGHUNI

Pada dasarnya, hubungan antar penghuni yang terjadi di lingkungan rusun Kebon Kacang Jakarta tidak berbeda dengan hubungan antarpenghuni yang terjadi di rusun Ilir Barat Palembang. Hubungan antarpenghuni yang akan diungkapkan juga dibatasi pada jenis hubungan yang bersifat kerjasama dan hubungan yang bersifat pertentangan atau konflik.

Corak hubungan kerjasama dapat terlihat pada penghuni yang berbaur dan menyatu dengan lainnya. Mereka saling bertegur sapa, tolong menolong dalam satu aktivitas tertentu seperti ikut bergotong royong yang dilakukan di rumah susun Kebon Kacang. Hubungan tolong menolong dalam kehidupan warga masyarakat rumah susun dapat terlihat pada peristiwa suka maupun duka. Apabila ada salah seorang warga yang melakukan upacara adat, seperti sunatan ulang tahun maupun dalam upacara perkawinan, maka para penghuni lain terutama tetangga dekat dalam satu lantai atau satu blok akan segera membantu membersihkan dan menghias daerah sekitar tempat upacara (yang merupakan ruang bersama), seperti membersihkan selasar, teras, daerah sekitar tangga dan sebagainya. Dalam kegiatan semacam ini, semua ikut aktif. Bukan cuma ibu-ibu, tapi juga para remajanya. Bahkan bapak-bapak biasanya ikut membantu apabila kebetulan hari itu hari libur atau pada sore harinya sesudah pulang kerja. Bantuan yang diberikan juga berupa pinjaman perangkat duduk, seperti tikar atau kursi, kemudian perangkat makan, seperti piring dan mangkuk serta peralatan dapur. Selain itu tetangga terdekat dalam satu lantai, baik pada blok rumah tipe kecil atau tipe besar biasanya datang memberi bantuan atau sumangan berupa uang atau kado dengan harapan apabila yang bersangkutan berganti menyelenggarakan kegiatan seperti itu mendapat imbalan serupa.

Begitu juga jika terjadi peristiwa kemalangan, seperti ada yang sakit di antara salah satu penghuni maka tetangga terdekat seperti di depan atau di samping rumah yang selantai datang menjenguk, sebagai pernyataan ikut merasa prihatin. Biasanya penjenguk memberikan berbagai saran dan nasihat yang menyejukkan. Bahkan ada pula yang ikut mengantar berobah ke dokter atau ke dukun dan rumah sakit yang mereka kehendaki. Kadang-kadang ada pula di antara penghuni lainnya yang memberikan bantuan pinjaman uang untuk pengobatan.

Hubungan kerjasama saling bantu juga tampak menonjol kalau ada kematian pada salah satu keluarga rusun. Pertolongan yang diberikan penghuni biasanya bersifat murni dan spontan. Kerabat dan sahabat, serta penghuni dalam satu blok datang untuk melayat. Kaum bapak yang mestinya bekerja, biasanya menyempatkan diri untuk melayat terlebih dulu bahkan banyak yang saat itu tidak masuk kerja, sebagai tanda ikut merasakan kedukaan keluarga yang ditinggalkan. Selain memberikan pinjaman peralatan duduk seperti

kursi dan tikar tetangga terdekat juga ikut tahlilan di malam harinya. Sebab memang penghuni rusun sebagian besar beragama Islam. Ada pula di antara penghuni yang cukup memerikan sumbangan uang atau barang sekedarnya. Namun banyak pula yang ikut menyembahyangkan mayat yang dilakukan di masjid dan mengantarkannya ke kuburan. Tampaknya penghuni rusun ikut aktif berperan serta dalam hal ini. Bahkan pada malam harinya, biasanya selama tiga hari berturut-turut diadakan acara tahlilan. Peserta tahlilan adalah bapak-bapak yang kebanyakan tinggal se lantai atau blok yang sama.

Hubungan tolong menolong antarpenghuni yang bersifat pribadi umumnya terwujud dalam bentuk pinjam meminjam uang. Meminjam uang sering dianggap, sebagai sesuatu yang sangat pribadi. Itulah sebabnya, pinjam meminjam uang antarpenghuni rusun dilakukan karena hubungan sosial mereka telah dekat. Biasanya hubungan sosialnya di antara mereka telah terbina sejak lama, Peminjam telah tahu kepada siapa dia harusnya meminjam uang. Faktor suku bangsa yang sama atau sederhana tidak berlaku dalam hal pinjam meminjam di sini. Pinjam-meminjam uang dapat saja terjadi antara penghuni yang berasal dari suku bangsa yang saling berbeda. Pinjaman semacam ini biasanya tanpa bunga dan walaupun berbui adalah kecil sekali. Jumlah uang pinjaman umumnya tidak begitu besar, kebanyakan di bawah Rp. 150.000. Karena memang pinjaman ini hanya cukup untuk menutupi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk menambah biaya pengobatan anak, keperluan sekolah anak, serta sanak famili yang datang dari kampung sekedar biaya pulang dan sekaligus membelikan oleh-olehnya.

Perwujudan hubungan sosial yang bersifat saling bantu juga tampak dalam keikutsertaan penghuni dalam berbagai kegiatan perkumpulan, seperti arisan dan pengajian. Keanggotaan perkumpulan arisan bersifat sukarela dan terbentuk secara spontan. Di setiap blok rusun selalu terdapat perkumpulan arisan yang anggotanya berasal dari berbagai golongan dan suku bangsa. Salah seorang informasi mengatakan bahwa selain perkumpulan arisan ibu-ibu terdapat juga perkumpulan arisan remaja. Perkumpulan arisan ibu ini biasanya beranggotakan 20 orang dan kegiatannya sebulan sekali. Sedang jumlah setoran uangnya adalah Rp. 10.000. Di blok yang sama juga masih terdapat perkumpulan arisan ibu-ibu lainnya dengan jumlah setoran Rp. 20.000. Sedang perkumpulan

arisan remaja jumlah anggotanyapun tak jauh berbeda dengan perkumpulan arisan di atas. Perkumpulan ini agak sedikit berbeda, karena penarikan atau pengundiannya dilakukan seminggu sekali, yaitu setiap hari Sabtu dengan jumlah setoran Rp. 5.000. Jadi frekuensi pertemuan para remja di rusun Kebon Kacang ini jauh lebih tinggi.

Selain perkumpulan arisan tersebut di atas, di lingkungan rusun juga ada perkumpulan pengajian. Informan menyebutnya "kumpulan pengajian bapak-bapak". Walaupun namanya pengajian bapak-bapak, tapi anggotanya ada juga anak remajanya terutama laki-laki. Hal ini diharapkan agar remaja sebagai generasi penerus mampu membaca surat Yasin. Kegiatan perkumpulan ini adalah setiap malam Jumat, dan tempatnya berpindah-pindah dari unit hunian yang satu ke unit hunian yang lain. Selain untuk mepertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang maha Es, kegiatan ini juga untuk mempererat rasa kesetiakawanan di antara penghuni dan sekaligus remajanya di rusun. Selain perkumpulan pengajian bapak-bapak tersebut di atas, terdapat juga perkumpulan pengajian anak-anak usia sekolah dasar. Pengajian anak-anak ini diadakan setiap hari, di waktu sore setelah Marib hingga Isya. Pengajian ini dipimpin oleh seorang ustad dan kegiatannya bertempat di mesjid Al Furqon yang terdapat di komplek rumah susun.

Ketua RW maupun ketua RT merupakan pimpinan format di lingkungan rusun sini. Hubungan penghuni dengan pimpinan formal umumnya berlangsung baik. Tidak saja mengenai namanya tetapi juga tempat tinggalnya. Sebagai pimpinan formal hubungannyapun bersifat formal pula. Sifat hubungan terbatas pada pengurusan surat-surat resmi untuk pembuatan KTP, pembuatan Kartu Keluarga, wajib lapor bagi penghuni baru, surat tanda kelahiran, surat pindah, dan lain sebagainya. Selain itu, ketua RW juga mengkoordinir anggota seksi keamanan dan kebersihan lingkungan rumah susun Kebon Kacang. Walaupun ia sebagai pimpinan formal, pada dasarnya iapun berstatus dan berperan sebagai penghuni biasa. Sebagai penghuni rusun, ia juga aktif dalam kegiatan bersama di rusun. Seperti ikut dalam kegiatan kerjasama bersama di rusun, seperti ikut dalam kegiatan kerjasama tolong menolong, ikut dalam kumpulan pengajian, arisan, dan lain sebagainya.

Kemudian hubungan antar penghuni sehari-hari yang dapat terekam umumnya mereka selalu menggunakan bahasa Indonesia, namun ada pula yang menggunakan bahasa daerah asal. Penggunaan bahasa itu sering dicampuyradukan dalam berbicara-bincang. Yang jelas mereka selalu berbahasa Indonesia apabila menghadapi tamu yang belum mereka kenal, akan tetapi akan berbahasa daerah apabila berasal dari daerah yang sama dan telah kenal sebelumnya. Misal orang Jawa dalam rumahnya mereka selalu berbahasa Jawa, sebaliknya orang Batak maka di rumahnya mereka juga berbahasa Batak.

Adapun corak hubungan yang bersifat pertentangan antar penghuni di rumah susun Kebon Kacang ini jarang terjadi terutama yang berbentuk perkelahaian. Sebab memang umumnya penghuni yang tinggal di rusun ini sebagian besar karyawan dan telah berpendidikan sehingga kecendeungan-kecenderungan persaingan sangat kecil. Apabila dilihat dari penghasilan mereka tidak berbeda banyak sehingga hubungan yang terjadi antar penghuni berjalan wajar. Masalah yang timbul dalam kompleks rumah susun ini umumnya masalah bau dan ada juga masalah sosial yang dapat terjadi di masyarakat kita khususnya masalah keluarga. Masalah penggunaan fasilitas seperti tangga dan kebocoran-kebocoran pada rumah susun dapat menimbulkan benturan-benturan dan itu dapat diatasi dengan baik oleh penghuni sendiri melalui RT maupun RW.

E. ORGANISASI SOSIAL

Organisasi sosial formal yang terdapat di rusun Kebon Kacang Jakarta antara lain PKK termasuk Karang Taruna dan Posyandu, Majelis Taklim Al furqon, dan pengelola kebersihan. Sedangkan organisasi sosial nonformal meliputi perkumpulan arisan dan perkumpulan olah raga.

Pendidikan Kesejahteraan keluarga (PKK), kegiatannya biasanya sebulan sekali meliputi jahit menjahit pakaian, serta Posyandu. Anggota PKK adalah ibu-ibu serta para remaja putri yang telah dewasa. Tempat mengadakan kegiatan biasanya ada di kantor kelurahan atau kantor RW. Kemudian kegiatan PKK ini biasanya dilakukan siang hari. Sementara ini yang aktif dilakukan organisasi PKK adalah arisan, pengajian, dan Posyandu. Hal ini dimaklumi sebab kegiatan ini tidak memerlukan biaya yang besar.

Kegiatan arisan pada kelompok ibu-ibu PKK di rusun Kebon Kacang boleh dikata sebagian besar mengikutinya. Namun yang aktif dalam kegiatan arisan tidak begitu banyak sebab umumnya ibu-ibu yang bertugas tinggal di sini ikut bekerja membantu suaminya, sebab yang terpenting arisan di sini adalah bukan datangnya tetapi setoran uangnya. Keikutsertaan warga dalam arisan ini semata-mata karena jumlah setoran uangnya juga tidak besar sehingga warga mampu mengikutinya. Setelah uang terkumpul setiap minggu ke-2 arisan itu diundi di tempat salah seorang warga yang bulan lalu mempeolehnya. Hal ini berlaku terus secara bergiliran atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan salah satu program pemerintah dalam hal kesehatan terutama ibu dan anak-anak balita (di bawah lima tahun). Kegiatan Posyandu dilakukan oleh aparat kelurahan bersama Puskesmas kecamatan. Adapun yang menyelenggarakan Posyandu adalah ibu-ibu PKK. Biasanya kegiatannya dilakukan sebulan sekali di kantor RW. atau rumah penduduk yang telah ditentukan. Pelaksanaan Posyandu di rusun Kebon Kacang ini cukup baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga meningkatkan usaha Keluarga Berencana dengan meningkatkan asektor-asektor baru dengan pelayanan yang baik.

Kegiatan pengajian di rusun Kebon Kacang ada pula yang dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Pengajian ini biasanya dilakukan sebulan sekali di kantor kelurahan. Di samping pengajian ini, ibu-ibu belajar membaca Al Quran dan memperoleh santapan rohani dari ustad yang ditunjuk oleh pihak kelurahan. Tujuan pengajian adalah meningkatkan iman dan taqwa di samping menggalang persetujuan. Selain itu juga meningkatkan zakat infak dan shadaqoh dengan cara bekerjasama dengan pengurus RT/RW serta pengurus LKMD.

Adapun Karang Taruna yang merupakan wadah para remaja baik lelaki maupun perempuan di rusun Kebon Kacang ini kegiatannya hanya meliputi olah raga, pengajian, dan kesenian saja. Sayangnya kegiatan karang Taruna ini hanya tampak apabila menjelang hari peringatan kemerdekaan R.I. ataupun hari-hari besar keagamaan. Di samping para remaja ini umumnya masih sekolah juga kegiatannya merupakan instruksi dari pemerintah setempat. Hal ini yang mungkin menyebabkan kegiatannya kurang semarak. Karena itu kegiatan Karang Taruna belum menampilkan hasil yang maksimal. Sebab yang terpenting adalah mengadakan penyuluhan-

penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kenakalan remaja.

Selanjutnya pihak perum perumnas sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun secara resmi juga menyelenggarakan dan mengelola kebersihan lingkungan rumah susun. Artinya Perum Perumnas ikut bertanggung jawab atas pengumpulan serta pengangkutan sampah rumah tangga dari lingkungan rumah susun ke luar lingkungan rumah susun Kebon Kacang. Karena itu warga rumah susun ditarik biaya setiap bulan Rp. 3.000 bagi penghuni yang berasal dari bekas pemukiman Kebon Kacang dan Rp. 4.000 bagi penghuni baru di luar pemukiman Kebon Kacang. Iuran ini biasa disebut oleh warga rusun adalah biaya pemeliharaan lingkungan (BPL). Sedangkan perangkat kelurahan yaitu RT dan RW bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban lingkungan. Setiap bulan setiap warga rumah susun Kebon Kacang dipungut biaya Rp. 1.000 dan para pemilik mobil atau motor ditarik biaya sebesar Rp. 1.500. Sedangkan bagi para pengontrak dikenakan tarif khusus sebulan Rp. 5.000 sebagai uang jaga. Iuran ini dipergunakan untuk menggaji petugas keamanan (Hansip), sedangkan sisanya separuh masuk kas RW dan separuh lagi masuk kas RT.

Di kompleks rumah susun kasus kacang ini juga terdapat kegiatan berada di mesjid Al Furqon yang terdapat di dalam kompleks rusun ini. Salah seorang informan menjelaskan bahwa, mesjid Al Furqon ini dibangun oleh pemerintah daerah (Pemda) setelah ada usulan dari pihak penghuni rusun Kebon Kacang yang kebanyakan beragama Islam. Walaupun penyelenggara pembangunannya berbeda dengan kompleks rusun, tapi secara fisik dan sosial keberadaan mesjid Al Furqon tersebut tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan rusun dan penghuninya. Aktivitas kelompok pengajian dilakukan secara rutin dan saatnya dibagi dua dalam seminggu yaitu setiap Selasa sore dan Kamis malam. kelompok pengajian ini bukan hanya bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu bahkan remaja juga ada. Di samping mereka belajar membaca Al Quran juga belajar membaca Yasin dan tahlil. Selain itu ada kelompok pengajian anak-anak yang di pimpin oleh seorang ustad dan kegiatannya berlangsung setiap hari di mesjid Al Furqon sesudah magrib.

Kemudian organisasi sosial nonformal yang biasanya dibentuk hanya sekedar untuk mengisi waktu luang, seperti arisan dan olah raga juga terdapat di rusun Kebon Kacang ini. Perkumpulan arisan terutama ibu-ibu yang terdapat di rusun Kebon Kacang ini hampir

di semua blok. Di samping itu, terdapat juga perkumpulan arisan ramaia usia sekolah menengah. Namun kesemua perkumpulan arisan itu terbentuk kebutuhan raja pada mulanya hanya sekedar pembicara iseng dari beberapa ibu rumah tangga yang kelebihan waktu luang. Karena itu perkumpulan ini tidak mempunyai perangkat pengurus yang relatif tetap. Keberadaannyapun perkumpulan tersebut tidak permanen. Penyelenggaraannya biasanya dilakukan secara bersama. Jadi, tak ada jabatan di antara mereka itu ketua atau sekretaris dalam perkumpulan semacam ini. Setiap peserta mengurus dirinya sendiri dan berusaha bagaimana caranya agar perkumpulan tersebut tetap dapat berjalan dengan lancar. Tapi biasanya, ada saja salah seorang di antara pesertanya yang berperan sebagai motor penggerak. Di rusun Kebon Kacang ini sebagai motor penggerak biasanya adalah salah seorang ibu rumah tangga yang aktif. Dalam perkumpulan arisan ini, ibu yang aktif biasanya menjadi tokoh kepercayaan bagi anggotanya. Kalau ada anggota yang kebetulan berhalangan datang, tokoh ini pula yang dipercaya sebagai tempt untuk menitipkan uang arisan. Pada mulanya, yang mau ikut serta hanya ada beberapa orang ibu rumah tangga dan biasanya mereka juga tinggal di satu lantai. Umpamanya sama-sama tinggal di lantai tiga atau di lantai satu. Tapi kemudian pesertanya bertambah seorang demi seorang mengikuti perjalanan waktu. Disebutkan pula bahwa, uang setorannya tidak begitu besar, yaitu antara Rp. 10.000 – Rp 20.000 sebulan. Biasanya arisan ibu-ibu diundi hari Minggu setiap bulan. Sedangkan arisan kelompok remaja, seteroannya adalah Rp. 5.000. Arisan para remaja diundi setiap Sabtu malam setiap bulan. Walaupun kegiatan arisan dapat dilihat dari segi ekohomi, tapi maksud dan tujuannya adalah bersifat sosial. Dalam rangka hubungan antar penghuni di rumah susun misalnya, kegiatan kelompok semacam ini dapat mendekatkan jarak sosial antar penghuni rusun. Kedekatan hubungan antar penghuni sangat penting di sini. Setidak-tidaknya akan bisa menimbulkan saling pengertian di antara mereka itu. Karena dengan begitu akan timbul rasa aman dan rasa saling percaya-mempercayai di antara mereka. Seperti kata salah seorang penghuni rusun, "hidup di rumah susun harus tahu diri".

Kemudian perkumpulan olah raga yang resmi di lingkungan rusun Kebon Kacang ini belum ada. Maksudnya, suatu perkumpulan olah raga lengkap dengan pengurus dan anggotanya. Walaupun dalam kenyataannya kegiatan olah raga ada dan dilakukan, tapi tidak teroganisir dengan baik dan tidak pula menurut prinsip-

prinsip olah raga yang benar. Lapangan olah raga bola voli yang menggunakan taman di kompleks rusun ini kegiatannya tidak terkoordinir dengan baik. Olah raga ini hanya dilakukan secara iseng. Kegiatan olah raga dilakukan semata-mata hanya untuk kesenangan belaka. Kadang-kadang kegiatannya tampat meninggi dan aktif sekali, tapi beberapa hari kemudian loyo lagi dan menghilang begitu saja.

Selain itu ada pula warga yang berolah raga secara perorangan di pagi hari, yaitu lari pagi. Setelah anggota rumah tangga lainnya bisa ikut serta. Olah raga lari pagi ini bisa lebih santai. Peserta cukup lumayan tetapi juga tidak terorganisir. Mereka hanya sekedar dapat bergabung dengan sesamanya, begitu juga kegiatan kesenian kurang berkembang di lingkungan rusun Kebon Kacang ini. Kalaupun ada, biasanya anak-anak mengikuti tarian di dalam sanggar-sanggar yang terdapat di lur lingkungan rusun secara perorangan.

F. TRADISI DAN UPACARA.

Bentuk pemukiman rumah susun merupakan Konsep baru dalam sistem pemukiman bagi masyarakat di Indonesia. Pada dasarnya bentuk pemukiman yang merupakan sistem baru ini sangat sangat berada dengan bentuk pemukiman lama yang bersifat horisontal. Sistem pemukiman lama atau horisontal biasanya menggunakan areal yang sangat luas. Penghuni yang satu dengan penghuni yang lain masih ada jarak yang relatif jauh. Namun dipemukiman rusun justru sebaliknya, mereka tinggal saling berdekatan dan dalam jumlah yang besar pula. Begitu dekatnya, sehingga kehidupan pribadi terasa terganggu. karena tinggal di rumah susun ini masih dianggap baru maka penghuni atau anggota masyarakat yang akan tinggal menetap di rumah susun ini harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang baru ini. Penyesuaian dengan sistem kehidupan yang baru ini bukan hanya bersifat rutin atau sehari-hari saja tetapi pada aktivitas yang bersifat kadangkala dan melihatkan banyak orang adalah kegiatan penghuni rusun yang berhubungan dengan tradisi dan upacara terutama upacara adat dan agama :

Upacara adat dan agarama yang masih diselenggarakan di rumah susun Kebon Kacan Jakarta sangat beragam, seperti upacara kehamilan, kelahiran, khitanan, ulang tahun, perkawinan, kematian dan upacara-upacara yang diselenggarakan hampir setiap tahun.

seperti upacara Idhul Fitri, Idhul Adha, Halal bi halat, Isra Mi'raj, Nazulul Qur'an, Mauludan dan upacara HUT RI.

Upacara kehamilan dan kelahiran sangat terganggu kepada orangnya berasal dari mana. Hal ini dapat dimaklumi karena penghuninya sangat beragam. Apabila orang itu berasal dari minang, tentunya mereka akan melakukan upacara kehamilan atau kelahiran sesuai dengan adat minang, begitu pula apabila mereka berasal dari Jawa Barat dapat dipastikan upacara kehamilan dan kelahiran menggunakan adat Sunda, dan lain sebagainya. Upacara adat ini sebenarnya telah mengalami pergesaran, artinya upacara itu berlangsung tidak selengkap seperti upacara adat aslinya. Biasanya upacara kehamilan dilakukan setelah ibu hamil tujuh bulan yang pertama kali, yang disebut "tujuh bulanan". Sedangkan dalam upacara Kelahiran biasanya dilakukan setelah anak berumur 35 hari atau disebut upacara "selapanan", dan lain sebagainya.

Dalam upacara khitanan, biasanya dari suku manapun yang umumnya beragama Islam (setelah anak-anak berumur 10 tahun) pasti diadakan upacara khitanan, Upacara ini bertujuan mengislamkan dan sekaligus merupakan upacara "Inisiasi" dari masa anak menjadi remaja. Sedangkan anak perempuan dilakukan khitanan sejak lahir tanpa disertai upacara khusus. Bahkan ada pula dari anak-anak yang beragama selain Islam dikhitan karena alasan kesehatan.

Begitu pula upacara perkawinan dari suku manapun mutlak dilakukan yaitu dengan menggunakan upacara agama. Bagi mereka yang beragama Islam upacara perkawinan yang berlangsung tentu menggunakan ajaran Islam, begitu pula bagi mereka yang beragama kristen sudah barang tentu upacara perkawinannya menggunakan ajaran kristen, dan lain sebagainya. Lazimnya upacara Perkawinan yang berlangsung di rusun Kebon Kacang Jakarta dilakukan di tempat keluarga calon mempelai perempuan atau tergantung pada perjanjian mereka sebelumnya. Biasanya dilakukanlah upacara perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan ijab kabul antara pemuda calon mempelai dengan wali yang menyampaikan ijab perkawinan. Untuk syahnya upacara perkawinan itu sendiri, wali harus didampingi oleh penghulu dalam menyampaikan dan meminta persetujuan pada calon mempelai perempuan. Sedangkan upacara yang berkaitan dengan adat tergantung kepada mereka berasal dari mana.

Sedangkan upacara kematian juga masih dilakukan di masyarakat rusun Kebon Kacang sebagaimana biasa, bagi mereka

yang beragama Islam, tentu menggunakan upacara kematian secara Islam, begitu pula bagi mereka yang beragama Kristen sudah dapat dipastikan bahwa upacara kematiannya secara Kristen, dan lain sebagainya. Bagi yang beragama Islam, setelah pemakaman selesai dilakukan biasanya pihak keluarga akan menyelenggarakan tahlilan pada malam harinya sampai tiga malam, atau tujuh malam bagi yang mampu. Tahlilan keluarga agar jiwanya diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal perbuatannya. Biasanya pada malam terakhir dari acara tahlilan diadakan selamatan kenduri.

Upacara ulang tahun adalah merupakan tradisi dari luar yang dialkukturasikan ke dalam adat setempat, seperti selamatan. Hal ini umumnya dilakukan oleh para warga yang berpendidikan dan umumnya orang-orang kota yang tergolong mampu. Oleh sebab itu tradisi ulang tahun seperti ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat, terutama para penghuni rusun Kebon Kacang yang tergolong mampu dan berpendidikan cukup baik. Upacara ulang tahun ini meliputi ulang tahun kelahiran, perkawinan, dan lain sebagainya.

Adapun upacara yang berkaitan dengan keagamaan umumnya selalu dilakukan di mesjid Jami Al Furqon atau di lapangan untuk warga rusun Kebon Kacang ini upacara Idul Fitri dan Idul Adha selalu dilakukan di halaman mesjid yang telah tersedia di rusun ini. Sehabis sholat Idul Fitri biasanya mereka saling bermaaf-maafan ke rumah tetangga terdekat atau kenalannya. Bahkan puncak dari kegiatan silaturahmi ini diadakan halal bi halal yang diselenggarakan di gedung serba guna. Acara yang disuguhkan biasanya berupa sambutan-sambutan dari tokoh masyarakat setempat pihak keluarahan, pihak Perumnas dan tokoh agama. Bahkan biasanya juga disuguhkan berbagai acara kesenian, baik dari orang tua maupun anak-anak yang bertamakan agama Islam, seperti kasidahan, drama dan lomba deklamasi. Sedangkan puncak acara Idul Adha adalah pemotongan binatang qurban yang biasanya dilakukan di mesjid Al Furqon. Biasanya warga akan memperoleh kupon untuk pengambilan daging qurban tersebut.

Selanjutnya, upacara Isro Mi'roj, Nuzulul Quran dan Mauludan yang biasanya juga diselenggarakan oleh warga rumah susun Kebon Kacang, yaitu di Masjid Jami 'Al Furqon. Acara yang dikemukakan biasanya berupa ceramah agama dari uztads yang cuku tekenal, disamping diadakan lomba pengajian Al Qoran dan cerdas cermat tentang pengetahuan agama dari, oleh dan untuk umat Islam yang berada di rusun Kebon Kacang Jakarta.

Sementara itu untuk upacara HUT RI juga tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat yang tinggal di rusun Kebon Kacang. Biasanya menjelang HUT RI telah diadakan berbagai macam perlombaan, baik oleh anak-anak yang dibina oleh Karang Taruna atau para keluarga dari PKK. Perlombaan itu antara lain berupa : tarik tambang, catur, bulu tangkis, tenis meja, bola volly, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk anak-anak kecil berupa balap karung, pegang belut, mengumpulkan batu, makan kerupuk, pukul kendi, dan lain sebagainya. Pada acara puncak HUT RI biasanya diselenggarakan runungan suci dan sekaligus pembangian hadiah-hadiah bagi para pemenang lomba. Upacara puncak ini biasanya diadakan di gedung serba guna dan dipimpin oleh aparat setempat, seperti RT, RW dan Lurah. Tujuan diselenggarakannya HUT RI adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia tercinta.

KESIMPULAN

Seperti "Pendahuluan", Kesimpulan inipun disatukan Setiap Kesimpulan sekaligus disajikan untuk kedua kelompok rumah susun, yakni Ilir Barat, Palembang dan rumah susun Kebon Kacang, Jakarta. Dengan demikian, proses dan strategi adaptasi sosial masyarakat rumah susun di kedua tempat itu dapat terlihat, baik persamaannya maupun perbedaannya.

Kedua tempat rumah susun yang dibangun, baik di Ilir Barat maupun Kebon Kacang adalah rumah susun sederhana. Rumah susun yang dibangun di Ilir Barat adalah tipe rumah F 18, tipe rumah F 36, dan tipe rumah F 54, sedangkan rumah susun yang dibangun di Kebon Kacang adalah tipe rumah F 21, tipe rumah F 42, dan tipe rumah F 51. Kedua kelompok rumah susun itu dibangun di pusat perkotaan sehingga dapat memberikan banyak kemudahan penghuninya. Jarak antara satu unit rumah yang satu dengan unit rumah susun lainnya sangat rapat. Begitu pula lingkungan ditandai dengan keakraban antara penghuni sebab terbuka dari masyarakat sekitarnya Cara seperti ini memberi kemungkinan bagi penghuni rumah susun untuk tumbuh dan berkembangnya kontak sosial. Hal ini didukung adanya komposisi penghuni yang heterogen dalam berbagai suku dan tingkat sosial ekonomi. Secara alamiah sifat heterogen ini mendorong setiap individu untuk saling mengadakan pendekatan, baik antara penghuni rumah susun dengan warga masyarakat sekitarnya karena ada kesamaan profesi, agama, adat istiadat, dan hoby masing-masing. Di lokasi rumah susun Ilir Barat Palembang maupun rumah susun Kebon Kacang Jakarta telah

terjadi kontak sosial melalui rapat-rapat RT/RW, pengajian-pengajian, arisan, dan olah raga.

Fasilitas standar yang terdapat baik di rumah susun Ilir Barat Palembang hanya listrik dari PLN dan air bersih dari PAM, sedangkan di rumah susun Kebon Kacang Jakarta meliputi listrik dari PLN, air bersih dari PAM, dan gas dari PN Gas. Sehingga penghuni di rumah susun Ilir Barat masih memasak dengan kompor minyak tanah dan penghuni di rumah susun Kebon Kacang sudah memasak dengan kompor gas. Selain itu penghuni di rumah susun Ilir Barat masih mengeluh kekurangan air bersih karena air PAM yang tersedia tidak lancar sedangkan di Kebon Kacang tidak ada lagi yang mengeluh tentang air bersih sebab air PAM di sini mengalir dengan lancar.

Pasilitas umum seperti mesjid, sekolah dan gedung serbaguna di kedua tempat rumah susun itu telah tersedia. Sehingga hal tersebut dapat mendukung terjadinya kontak sosial bagi penghuninya. Sekalipun demikian dalam hal pelaksanaan hajat atau khitanan bagi penghuni rumah susun Ilir Barat umumnya belum melakukan di gedung serbaguna sebab dirasakan biayanya masih dianggap mahal. Karena itu umumnya penghuni melakukan hajatan di gang-gang atau di depan halaman rumahnya sendiri. Begitu pula dalam pelaksanaan pengajian-pengajian atau sholat bagi penghuni rumah susun Ilir Barat tidak semua tertampung di mesjid sebab jumlah penduduk yang ada dan mesjid yang tersedia masih jauh dari mencukupi. Lain halnya dengan penghuni rumah susun di Kebon Kacang Jakarta hal-hal seperti tersebut di atas tidak terdapat lagi keluhan-keluhan. Bahkan sebagian besar penghuni telah memanfaatkan gedung serbaguna dan mesjid yang tersedia dengan baik.

Sedangkan fasilitas umum seperti olah raga, perpustakaan dan terminal yang dianggap penting untuk penghuni belum ada. Karena itu dalam hal kegiatan olah raga telah terjadi penyimpangan, baik di rumah susun Ilir Barat maupun rumah susun Kebon Kacang. Taman yang tersedia dan sebenarnya untuk keindahan lingkungan serta menjadi jantung lingkungan rumah susun dimanfaatkan oleh penghuni untuk lapangan olah raga. Seperti taman yang terdapat di depan mesjid Baiturrachman digunakan penghuni untuk lapangan sepak bola. Kemudian taman yang terdapat di rumah susun Kebon Kacang digunakan penghuni untuk lapangan olah raga bola voli. Bahkan tanah-tanah kosong yang sebenarnya untuk halaman

terbuka, terutama oleh penghuni yang bertempat tinggal di lantai dasar telah dimanfaatkan untuk tempat jemuran atau untuk menumpuk barang-barang bekas sehingga tampak kurang indah.

Penghuni rumah susun, baik di Ilir Barat maupun di Kebon Kacang sangat bervariasi jenis mata pencahariannya seperti pegawai negeri/ABRI, karyawan swasta termasuk para pensiunannya, pedagang, buruh, jasa, dan penjaja kaki lima. Berdasarkan data yang diperoleh, ahwa di rumah susun Ilir Barat penghuninya sebagian besar adalah bermatapencaharian di sektor informasi, seperti pedagang, buruh, jasa dan penjaja kaki lima. Terutama di blok rumah tipe kecil penghuninya umumnya adalah pengontrak dari para pemiliknya. Karena itu rasa memiliki rumah kurang, sebaliknya di rumah susun Kebon Kacang sebagian besar penghuninya bermatapencaharian menetap, seperti karyawan pemerintah maupun swasta, ABRI dan para pensiunannya. umumnya rumah susun ini ditempati oleh pemiliknya sendiri sehingga rasa memiliki tumbuh dan berkembang dengan baik.

Secara umum pemasaran rumah susun, baik di Ilir Barat Palembang maupun rumah susun Kebon Kacang Jakarta hingga penelitian ini dilakukan secara administratif dapat dikatakan semua telah terjual habis. Namun rumah susun Ilir Barat, Palembang masih sekitar 500 unit rumah yang belum ditempati, sedangkan rumah susun di Kebon Kacang tak satu unit rumahpun yang kosong. Ini berarti unit susun di Ilir Barat hingga kini masih sebagian belum ditempati disebabkan bagi masyarakat Palembang berpendapat bahwa bertempat tinggal di rumah susun kurang bergengsi. Di samping pula ada kesan tinggal di rumah susun mempunyai dampak negatif bagi warga rumah susun maupun penghuni di luar rumah susun, seperti adanya penghuni liar, prostitusi terselubung, konflik sosial, dan kerawanan sosial.

Tingkat pendapatan seperti halnya tingkat pendidikan, baik penghuni rumah susun di Ilir Barat, Palembang maupun rumah susun Kebon Kacang, Jakarta sangat dipengaruhi kondisi rumah/ tipe rumah yang mereka tempati. Biasanya tipe rumah besar cenderung dihuni oleh mereka yang berpenghasilan cukup baik serta berpendidikan cukup tinggi. Karena itu kondisi unit rumah susun keadaannya juga berbeda. Untuk tipe rumah kecil cenderung masih kotor di samping penataannya semrawut, sedangkan tipe rumah yang besar biasanya lebih bersih dan teratur penataannya.

Pelaksanaan aturan dan tata tertib di rumah susun Kebon Kacang tampak lebih tertib. Kehidupan penghuninya lebih teratur karena mempunyai rasa memiliki. Di samping itu lingkungan rumah susun Kebon Kacang tampak tidak terkesan kumuh, ini mungkin karena sebagian besar penghuninya adalah pegawai negeri dengan penghasilan tetap atau setidak-tidaknya mereka telah berpendidikan cukup. Walaupun terdapat beberapa warga yang melihara ayam dan burung namun masih terbatas pada penghuni di lantai dasar saja dan biasanya kadang itu diletakkan di belakang atau di samping rumah yang jauh dari jalan. Ada pula yang tempat huniannya dijadikan "Salon Kecantikan", "warung kelontong", bahkan ada pula tempat huniannya menjadi tempat membuat barang-barang kerajinan. Namun semuanya itu tidak membuat kesan kumuh berbeda dengan aturan dan tata tertib di rumah susun Ilir Barat, Palembang tampak belum begitu tertib. Lingkungan rumah susun Ilir Barat terkesan kumuh terutama pada blok rumah tipe kecil. Ini mungkin karena penghuninya belum merasa memiliki dan umumnya mereka adalah para pekerja nonformal yang penghasilannya tidak tetap dan pas-pasan saja serta umumnya berpendidikan rendah. Terutama pada penghuni lantai dasar ada kecenderungan untuk menguasai tanah bersama yang terdapat di depan unit huniannya sehingga banyak warga yang memanfaatkan halaman tersebut untuk kamar, warung, dan kadang ayam, yang akhirnya kompleks rumah susun itu menjadi tampak kumuh sebab pemiliknya asal saja membuatnya tanpa memperhatikan keindahan lingkungan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban baik di rumah susun Ilir Barat, Palembang maupun rumah susun Kebon Kacang, Jakarta tampaknya belum sejalan. Secara umum para penghuni telah membayar restribusi kebersihan dan ketertiban/keamanan. Dianggapnya dengan membayar restribusi seperti itu seluruh persoalan tersebut selesai. Seperti halnya di rusun Ilir Barat, Palembang penghuni mebiarkan saja tanpa turut membersihkannya. Mereka tidak peduli terhadap lingkungannya. Mereka masih sulit membedakan mana tugas dari ketua Rt/RW dan mana pula tugas dari ketua Zona. Lain halnya dengan Kompleks rumah susun Kebon Kacang, Jakarta nampaknya lebih bersih keadaan lingkungannya. Ini sangat dimungkinkan karena penghuni rumah susun di Kebon Kacang cukup peduli terhadap lingkungannya. Di samping itu pembinaan masyarakat di rumah susun Kebon Kacang cukup baik sehingga apabila ada kerja bakti dapat berjalan lancar. Bahkan setiap 2 bulan sekali ada kerja

bakti membersihkan saluran air, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dikoordinir oleh RT/RW. Tampaknya penghuni lupa bahwa tanpa bantuan dan peranserta warga tidak mungkin lingkungan akan bersih dan tertib.

Hubungan ketetanggaaan dalam kenyataan sehari-hari tidak selamanya berlangsung dengan serasi. Seringkali terjadi di benturan-benturan yang berkembang menjadi pertentangan atau konflik bahkan menyebabkan terjadinya perkelahian terutama di rusun yang bertipe kecil. Hal ini dapat dimaklumi, di samping penghuninya umumnya berpendidikan rendah dan berbagai etnik yang berbeda adat istiadatnya. Di samping pula dengan penghasilan yang tidak tetap sering cepat tersinggung dan menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi. Namun demikian berkat pembinaan aparat setempat dan warga yang sebagian besar ingin ketentraman akhirnya kejadian seperti itu menjadi dapat ditekan sekecil mungkin.

Adapun dalam kegiatan organisasi sosial, baik yang sifatnya formal maupun non formal kurang begitu berkembang. sebab umumnya masyarakat rumah susun tergolong sibuk dalam membantu suaminya untuk menopang hidupnya di samping pula umumnya penghuni rumah susun tergolong keluarga muda yang masih mempunyai anak relatif kecil-kecil. Karena itu organisasi sosial yang sifatnya lebih besar membantu dalam kehidupannya saja yang dapat tumbuh dan berkembang, seperti koperasi, arisan, dan pengajian.

Begitu juga suasana dan keaktifan penghuni sehari-hari tampak berbeda antara blok rumah tipe besar dan blok rumah tipe kecil baik di Ilir Barat maupun di Kebon Kacang. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat dari penghuninyapun cukup berbeda, baik jenis pekerjaan dan pendidikan yang dimilikinya. Biasanya penghuni yang telah mapan pekerjaan dan penghasilannya, mereka yang beropendidikan cukup tinggi, seperti pegawai negeri sehingga suasanapun tenang ketimbang penghuni yang pekerjaan dan penghasilannya belum tetap, mereka umumnya juga berpendidikan rendah bahkan tida berpendidikan, umumnya bekerja di sektor informal sehingga suasana yang terbentuk juga tidak tenang/semrawut hingga setiap saat selalu ramai.

Sedangkan tradisi dan upacara adat yang masih hidup di masyarakat rumah susun baik di blok rumah tipe besar atau di blok

rumah tipe kecil yang berada di Ilir Barat maupun Kebon Kacang hanya terbatas kepada upacara adat dan agama, yaitu upacara daur hidup dan keagamaan. Salah satu masalah yang cukup rumit dan dihadapi oleh setiap keluarga di lingkungan rumah susun adalah soal pelaksanaan upacara adat yang sudah menjadi tradisi. Di lingkungan pemukiman yang biasa atau horisontal pelaksanaan upacara tertentu tidak begitu menjadi masalah besar. Karena di dalam lingkungan pemukiman horisontal masih ada tempat kosong sebagai arena pelaksanaan upacara. Sedang di lingkungan rumah susun ruangan yang tersedia sangat terbatas. Walaupun ada gedung sebangun sebagai tempat pelaksanaan upacara tapi tetap saja menyulitkan bagi yang berkepentingan sebab disamping letaknya jauh sering kali biaya sewa gedung itu masih dianggap terlalu mahal. Karena itu masih banyak warga yang melaksanakan upacara bersifat adat, seperti kehamilan, kelahiran, ulang tahun, khitanan, perkawinan masih dilakukan di rumah atau gang-gang.

Usaha pemerintah melalui Perum Perumnas dalam penyediaan kebutuhan rumah tempat tinggal bagi golongan masyarakat menengah ke bawah tampaknya belum terpenuhi. Apabila bila dikaitkan dengan peremajaan kampung, bukan saja fisik rumah yang dibangun juga yang diperlukan penyesuaian diri pihak penghuni. Memang tinggal di rumah susun memerlukan proses penyusunan atau diri dengan lingkungan yang baru, karena itu perlu penyuluhan kepada masyarakat luas terutama calon penghuni rumah susun. Disamping itu tidak semua golongan masyarakat menengah ke bawah mau dan mampu untuk menghuni rumah susun sebab harga jual, sewa dan angsuran rumah susun masih dinilai cukup mahal sehingga kurang terjangkau. Bahkan terbentuk pula pada persyaratan untuk dapat menempati rumah susun tidak dapat terpenuhi, lebih-lebih bagi warga yang bermatapencaharian di sektor informal umumnya mereka itu belum berpenghasilan tetap sulit untuk memilikinya.

Sekalipun para ahli masalah perkotaan telah menyatakan bahwa bentuk pemukiman yang paling cocok ditumbuhkan adalah bentuk pemukiman rumah susun yang berlantai empat atau lebih, namun berdasarkan hasil penelitian di kedua lokasi tersebut diperoleh pengertian bahwa tidak semua ibukota propinsi cocok untuk dibangun bentuk pemukiman rumah susun. Seperti di Palembang misalnya, masih banyak unit hunian rumah susun yang masih kosong atau belum dihuni. Disamping terdapat pula sikap sebagian

penduduk kota Palembang yang belum siap menerima kehidupan di rumah susun. Apalagi bila dikaitkan dengan unit hunian rumah susun itu dirasakan masih terlampau kecil. Atas dasar perolehan data seperti itu kami bersaran agar :

- a. Sebelum membangun suatu pemukiman rumah susun di ibukota propinsi, sebaiknya dilakukan penelitian terlebih dahulu secara mendalam, terutama yang berkaitan dengan sikap hidup serta kebutuhan penduduk kota terhadap unit huniannya.
- b. Selayaknya, unit hunian rumah tipe F 18 belum tepat dibangun saat ini sekalipun unit hunian tersebut layak huni. Sebab apabila dikaitkan dengan jumlah rata-rata anggota keluarga batih di Indonesia yang masih berjumlah empat atau lima orang, yaitu ayah, ibu ataupun dengan dua atau tiga anak tampaknya rumah tipe F 18 terlalu sempit. Dapat dibayangkan bagaimana apabila anak-anak itu telah masuk usia remaja yang terdiri atas lelaki dan perempuan yang sebenarnya masing-masing memerlukan kamar sendiri-sendiri.

KEPUSTAKAAN

Direktorat Perumahan dan Perum Perumnas.

Lingkungan Rumah Susun Kebon Kacang, Ditjen Cipta Karya, Dep. P.U. dikoordinator Kantor Menteri Negara perumahan Rakyat, Jakarta.

Effendy, Ahmad, Drs.

1983 *Faktor-faktor yaang Menyebabkan Kurang Berminatnya Masyarakat Menghuni Rumah Susun Ilir Barat Palembang*. Pusat Penelitian Unsri, Pabang.

Karnaya, IAI

1983 "Pembangunan Rumah Susun di Kebon Kacang dalam Rangka Peremajaan Bagian Kota Jakarta". *Widya Putra*. Hal. 82-99. Jakarta.

Kontjaraningrat

1965 *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. PT. Dian. Jakarta.

Ramelan, Eddy, Drs. dkk.

1993 *Pembinaan Disiplin di Lingkungan Masyarakat Kota Palembang*. Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Kanwil Provensi Sumatera Selatan, Palembang.

Subroto, Endah Purwati

- 1983 "Aspek Sosial Terhadap Pemukiman di Rumah Susun Tanah Abang dan Pondok Pinang". *Widyapura*. hal 70-81. Jakarta.

Suparlank Persudi.

- 1978 Flat dari Aspek Antropologi. *Widyapura*. No. 2 Tahun II. Jakarta.

Suprpti, MC. (Ed.).

- 1989/1990 *Pemanfaatan Air Sungai pada Masyarakat Palembang*. Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah, Jakarta.

Untung Subagyo, Drs.

- 1982 Dampak Penghunian Rumah Susun Perumnas (Pernelitian Deskriptif di Pusat Pemukiman Rumah Susun Tanah Abang). Jurusan Umum Administrasi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial U.I.

Waluyo, Harry, dkk.

- 1985 *Ketertangan dan Kehidupan Komunal dalam keserasian Sosial*. Proyek IDKD, Ditjenbud, Depdikbud, Jakarta.

Widjayanto, Eko Budi Drs. dkk.

- 1989 pengelolaan Sampah pada Keluarga Penghuni Rumah susun, Pusat Penelitian Unsri, Palembang.

Widodo, Slamet

- 1992 *Rumah Susun di Kotamadya Palembang* (Studi Evaluasi, Sosial, Ekonomi dan Budaya), Pusat Penelitian Unsri, Palembang.



LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	L/P	Umur	Keterangan
1.	Abidin kemal S.H.	L	46	Lurah 26 Ilir
2.	Drs. Ingram Indra	L	51	Lurah 24 Ilir
3.	Pokbi	L	49	Ketua RT Blok 19, ketua Zona III, Rusun 24 Ilir Karyawan Ditsospol
4.	Rachman Ambi	L	57	Ketua RT, Blok 47, Ketua zona VI Rusun 26 Ilir, Pensiunan ABRI.
5.	kotijah	L	60	Blok 6 lantai 1, Tipe F 18 No. 19, Rusun 23 Ilir.
6.	Rachman	L	60	Ketua RW. Blok 9, keutara Zona I.
7.	Dra. Erlina	P	54	Blok 43, It, 4, Tipe 24 Rusun 26 Ilir, Karyawan
8.	Drs. Edy Ramelan	L	54	Blok 47, It, 1, Tipe 54 Rusun 26 Ilir, Karyawan
9.	Herman	L	47	Blok 6, No. 12 Rusun 23 Ilir Pedagang
10.	Roskam	L	46	Ketua Zona II, Blok 24, Rusun 24 Ilir, Polosi.

No.	Nama	L/P	Umur	Keterangan
11.	Haji Dasuki	L	50	Ketua RW 09, Rusun 23 Ilir Wiraswasta.
12.	Bahrum M.	L	38	Blok 27. Zona II, Rusun 24 Ilir, Pedagang
13.	Sugiyanto	L	48	Perum Perumnas kebon kacang Tanah Abang Jakarta.
14.	Rustaman	L	52	Perum Perumnas Kebon Kacang Tanah Abang Karata.
15.	Syansuddin Badrum	L	54	Ketua Rw 01, rumah susun Kebon Kacang. Kelurahan Kebon Kacang.
16.	Candra	L	45	Sekretaris RW 01. rumah susun Kebon Kacang. Kelurahan Kebon Kacang.
17.	Buyung	L	29	Karyawan BRI, rumah susun Kebon Kacang. Blok A lantai 1, Tipe 51.
18.	Ibu Muis Rajib	P	58	Wiraswasta Penerbitan. rumah susun Kebon kacang Blok A. Lt. 2. Tipe 42
19.	Ahmad Zakaria	L	53	Ketua RT. rumah susun Kebon Kacang, Blok B, lantai 2
20.	Marsono	L	52	Lurah Kebon Kacang.



302.

Perpustakaan
Jenderal K

303.

W